



**LAPORAN KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,**  
**BUPATI, DAN WALI KOTA TAHUN 2024**  
**BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN III**

**BOGOR, 17 S.D. 20 SEPTEMBER 2024**

**PUSAT PENDIDIKAN**  
**PANCASILA DAN**  
**KONSTITUSI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Komisi Pemilihan Umum mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Umum.....</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan.....</b>	<b>4</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>5</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan.....</b>	<b>5</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>5</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan .....</b>	<b>5</b>
<b>B.4. Akomodasi Peserta .....</b>	<b>7</b>
<b>B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....</b>	<b>7</b>
<b>B.6. Uraian Kegiatan .....</b>	<b>7</b>
<b>B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta.....</b>	<b>7</b>
<b>B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>.....</b>	<b>7</b>
<b>B.6.3. Acara Pembukaan .....</b>	<b>8</b>
<b>B.6.4. Penyampaian Materi .....</b>	<b>8</b>
<b>B.6.5. Acara Penutupan .....</b>	<b>10</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....</b>	<b>11</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> .....</b>	<b>11</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....</b>	<b>11</b>
<b>D. HAMBATAN.....</b>	<b>20</b>
<b>E. PENUTUP.....</b>	<b>20</b>
<b>F. LAMPIRAN.....</b>	<b>21</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 4. Bahan Penjelasan Teknis**
- 5. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 6. Panduan Moderator**
- 7. Panduan Narasumber**
- 8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 9. Kumpulan Materi Narasumber**
- 10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 11. Surat Tugas Narasumber**
- 12. Surat Tugas Peserta**
- 13. Daftar Hadir Peserta**
- 14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 15. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 17. Tata Tertib Peserta**
- 18. Data Peserta Registrasi**
- 19. Daftar Pertanyaan Peserta**
- 20. Laporan Keuangan**



# PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### **BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan dimaksud. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Di pemilihan Kepala Daerah tahun ini akan diselenggarakan di 545 daerah yang meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pilkada, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi termohon pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.





# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III”.

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 160 orang pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) *Id card*;
  - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
  - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
  - 5) *Block Note* dan pulpen;
  - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
  - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

#### B.6. Uraian Kegiatan

##### B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Selasa, 17 September 2024 pukul 10.30 – 14.30 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

##### B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 9 September 2024 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

### B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada Senin, 17 September 2024 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kapala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Mochammad Afifuddin. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Hymne Mahkamah Konstitusi, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.6.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum RI, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 2. YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
2.	<b>Potensi Sengketa Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah</b>	Komisi Pemilihan Umum RI Sigit Joyowardono, S.H.
3.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil</b>	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
	<b>Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	
4.	<b>Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
5.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Debby, S.Tr.
6.	<b>Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.H.
7.	<b>Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	1. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya TK, S.H., M.H. 3. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. 4. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.
8.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	1. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya TK, S.H., M.H. 3. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. 4. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon dalam perkara PHP Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun



jawaban termohon. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen jawaban termohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.6.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.00 WIB pada hari Kamis, 20 September 2024 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



# HASIL EVALUASI KEGIATAN



### C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

#### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 15,31 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 141 menunjukkan nilai sebesar 1,65573. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,37**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **sudah berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

#### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara,



akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

### **C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan**

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

#### **1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar**

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,68 yang tergolong kategori Baik.**



## 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

## 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai tertinggi 3,73 yang tergolong kategori Baik.**

## 4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,70 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

### C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi  
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi  
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi rasa pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghadirkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,48 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan  
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,67 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan  
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan  
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan  
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.



Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,61 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,66 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,62	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,74	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,68	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>		<b>3,68</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Narasumber dan Moderator</b>			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,76	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,71	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,63	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Angga Putri Gardina	
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,70</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,71	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,74	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,73</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Petugas Penyelenggara</b>			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,69	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,69	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,74	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara</b>		<b>3,71</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan</b>		<b>3,70</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Akomodasi</b>			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,59	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,45	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi</b>		<b>3,52</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Layanan Konsumsi</b>			
14	Hidangan makanan memiliki variasi rasa yang beragam dan enak	3,43	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,53	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi</b>		<b>3,48</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>			
16	Ruang aula dan kelas terjaga kebersihannya	3,69	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,64	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>		<b>3,67</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keamanan</b>			
18	Sistem keamanan Pusdik membuat peserta merasa aman	3,72	Sangat Baik
19	Petugas keamanan ramah dan responsif	3,70	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan</b>		<b>3,71</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Sistem Informasi Pendidikan</b>			
20	Layanan sistem informasi pendidikan dapat diakses dengan mudah	3,71	Baik
21	Jaringan internet Pusdik memiliki kecepatan yang baik	3,65	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan</b>		<b>3,68</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Layanan Keuangan</b>			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	<b>Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan</b>	<b>3,61</b>	<b>Baik</b>
	<b>Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi</b>	<b>3,66</b>	<b>Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,37 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,66 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,66+4)/2 = 3,83$ .

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,83**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini belum berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta



setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Pelaksanaan kegiatan sebaiknya ke praktek dalam penyusunan jawaban yg tepat;
- b) Kegiatan bisa dipadatkan lebih baik sehingga hari terakhir peserta bisa lebih leluasa untuk persiapan meninggalkan lokasi;
- c) Materi diperbanyak Contoh kasus variatif;
- d) Memberikan jokes jokes ringan saat pemberian materi;
- e) Moderator harusnya lebih memperhatikan lagi waktu penyampaian narasumber, sehingga dalam waktu 2 jam materi itu kami bisa mnelakukan sesi tanya jawab dan diskusi;
- f) Sesi kelas sebaiknya setiap peserta diberikan kesempatan untuk berkenalan, sehingga peserta yang satu dan yang lainnya saling mengenal.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Sarana dikamar masing peserta kurang memadai karena masih banyak kekurangan seperti gelas ukuran besar, hair dry, tikar shalat dan tisu kering di dalam kamar serta hanger dan setrika;
- b) Ukuran kamar terlalu kecil untuk berdua orang karena terlalu besar lemari dan meja yang ada;
- c) Desain pintu kamar mandi yang salah sehingga menyulitkan untuk bercermin di kamar mandi serta kunci pintu kamar mandi yg tidak berfungsi;
- d) Alas seprai dan bantal yang tidak pernah diganti selama 4 hari di diklat ini sehingga mmebuat tidak nyaman peserta diklat;
- e) Tidak adanya hiburan didalam kamar seperti TV;
- f) Panitia perlu menyediakan pakaian olahraga;
- g) Id card menggunakan e-Money biar bisa digunakan dan bermanfaat;
- h) Fasilitas air panas tidak tersedia dari awal, sehingga lebih dipersiapkan terkait sarana dimaksud;
- i) Kunci kamar agar bisa di duplikat;



- j) Layanan internet ke kamar tidak lancar;
- k) Saran untuk menu makanan sebaiknya lebih menusantara;
- l) Dipertimbangkan menambah fasilitas dan sarana olahraga untuk menunjang kebugaran fisik peserta;
- m) Sediakan mini market, kolam renang, televisi di kamar, dan dekorasi ruangan yang menunjukkan budaya indonesia.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 159 orang dari 160 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang lupa mengisi daftar hadir di setiap sesi.

#### **E. PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 25 September 2024  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



# LAMPIRAN



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama setelah acara pembukaan.



Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah disampaikan oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Penyampaian materi Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Sigit Joyowardono, S.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah dan Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHP Kepala Daerah disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

**JADWAL KEGIATAN**

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III**

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024  
**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor  
**Peserta** : Komisi Pemilihan Umum

<b>HARI/ TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>	<b>MATERI</b>	<b>NARASUMBER/ PETUGAS</b>	<b>LOKASI</b>
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa, 17 September 2024</b>	09.30 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA	Panitia	Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal 5. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	<b>Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu, 18 September 2024</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Potensi Sengketa Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Komisi Pemilihan Umum</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	
	17.30 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		
	21.00 WIB	Istirahat		

KETIGA				
Kamis, 19 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VIII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Jumat, 20 September 2024	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	09.30 – 09.45 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

	09.45 – 11.15 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>Kapusdik</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	11.15 WIB	Kegiatan Selesai		

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi  
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

##### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas  
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
• Komisaris Utama PT Semen Padang

**c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
  - Kepala Biro Kepegawaian MA
  - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

**d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir :
  - Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
  - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

**f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
- S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
  - S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

**g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
  - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

**h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Sriwijaya  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
  - Panitera Mahkamah Agung RI
  - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
  - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang

**i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.**



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of  
Public Relations  
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management  
University
- Karir :
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
  - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : 9 Juni 1969  
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

### b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas  
Padjadjaran  
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan keterangan Bawaslu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 9 s.d. 12 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Selasa, 17 September 2024</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma
	14.30 - 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>
	15.30 - 16.00 WIB	<b>Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i></b>
	16.00 - 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 - 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA

	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>
	21.00 WIB	Istirahat
<b>KEDUA</b>		
<b>Rabu, 18 September 2024</b>	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II:</b> <b>Potensi Sengketa Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV:</b> <b>Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024</b>
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>
	17.30 – 19.00 WIB	Ishoma
	19.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat
<b>KETIGA</b>		
<b>Kamis, 19 September 2024</b>	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Lanjutan Praktik Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma

	19.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat
<b>KEEMPAT</b>		
<b>Jumat, 20 September 2024</b>	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</b>
	09.30 – 09.45 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>
	09.45 – 11.15 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa
	11.15 WIB	Kegiatan Selesai

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ul>	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan</li> <li>d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait</li> <li>e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh</li> <li>f. Pengucapan Putusan dan Tindakanjnt Pasca Putusan</li> </ul>	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</li> <li>b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara)</li> <li>c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i></li> <li>g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)</li> </ul>	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar Hukum;</li> <li>b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;</li> <li>c. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan;</li> <li>d. Objek Perkara;</li> <li>e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu;</li> <li>f. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon;</li> <li>g. Jawaban Termohon.</li> </ul>	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
  - Sandal kamar.
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

## 9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

#### **10. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kab./Kota.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### **11. Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

#### **12. Kontak**

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.


#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)


- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,  Komisi Pemilihan Umum,  Mahkamah Konstitusi, and  Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="229 414 834 624"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Putusan,  Putusan Sela,  Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website),  Pengajuan permohonan secara daring (online),  Persidangan jarak jauh (video confrence),  Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and  Semua benar. At the bottom, there is a blue button labeled 'Simpan' circled in black." data-bbox="227 676 834 896"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video confrence)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- **Media Offline:**
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- **Media Online (*pusdik.mkri.id*)**
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

#### **4. Standar Pelayanan**

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1

### Persyaratan Pelayanan

#### **Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### **Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.

### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## **BAB V**

### **INFORMASI MENGENAI PUSDIK**

#### **1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A.**

Kepala Bagian Umum



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **Pusdik\_MK**, *password*: **pusdikmkri9**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **GK3\_PUSDIKLAT**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



# PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,  
Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi  
Komisi Pemilihan Umum Angkatan III

Senin, 17 September 2024



SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun



**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id



# UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

**NO**  
Gratifikasi





## MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
**HERU SETIAWAN**



Sekretaris Jenderal  
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001  
*Digital Signature*  
mk841709954240413112703






## MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
**HERU SETIAWAN**



# PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
  - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
  - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
  - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
  - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
  - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
  - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
  - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

# PANCASILA

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner  
Online**



**Masukan dan Saran  
di Microsite  
[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



**Kotak Saran**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI


[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

# Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



# TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



# TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



**Chafid Sugianto**



**Edwin Aditya Irawan**



**Angga Putri Gardina**



**Muhlis Nova**



**Suhardi**



**Andy Fahri**



**Yahya Amarullah Taufik**



**Edwin Rivano**

# KURIKULUM KEGIATAN

Hukum Acara  
Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala  
Daerah

Potensi Sengketa  
dalam Pemilihan  
Kepala Daerah  
Tahun 2024

Dinamika Penanganan  
Perkara Perselisihan  
Hasil Pemilihan Kepala  
Daerah

Mekanisme, Tahapan  
dan Jadwal  
Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala  
Daerah

Pemanfaatan  
Teknologi dan  
Informasi dalam  
Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala  
Daerah

Teknik Penyusunan  
Jawaban Termohon  
dalam Penanganan  
Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala  
Daerah

Praktik Penyusunan  
Jawaban Termohon  
dalam Penanganan  
Perkara Perselisihan  
Hasil Pemilihan Kepala  
Daerah

Evaluasi Hasil  
Penyusunan Jawaban  
Termohon dalam  
Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil  
Pemilihan Kepala  
Daerah

# PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Selasa s.d. Jumat  
17 s.d. 20 September 2024
- **Tempat** :  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,  
Jawa Barat

# JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Selasa, 17 September 2024</b>	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta dan Check In
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>5. Sambutan Ketua KPU</li><li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK</li><li>7. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ol>
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah <b>Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. &amp; YM Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.</b>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 18 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 <b>Narasumber: KPU RI</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah <b>Narasumber: Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan – Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah <b>Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.</b>
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Kamis, 18 September 2024</b>	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Konstitusi Ahli Madya</b>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	Istirahat
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan / Pentas Seni

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 12 September 2024	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi X: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	09.30 – 09.45 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	09.45 – 11.15 WIB	<b>Penutupan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>2. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Pembacaan Doa</li> </ol>



# PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- ✓ Membawa Surat Tugas untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

# KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan *Pre-Test* dan *Post-Test* secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

# BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

## ❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

## ❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

# AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

# KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

## PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban instansi asal.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

# SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

***pusdik.mkri.id***

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdik\_MK*

**Password** : *pusdikmkri9*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*





**FASILITAS  
DI PUSAT  
PENDIDIKAN  
PANCASILA  
DAN  
KONSTITUSI**

## Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

## Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



## Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

## Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang

## Grha Konstitusi 4



## Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

## Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



## Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

## Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

## Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



## Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

## Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas  
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift  
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi  
di Grha Konstitusi 4

## Fasilitas Lainnya



Poliklinik  
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital  
di Grha Konstitusi 2



**T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**  
**GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**  
**TAHUN 2024**

**SIMULTAN**  
**(Sistem Informasi Manajemen Peserta**  
**Langsung dan Transparan)**



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdik\_MK*

**Password** : *pusdikmkri9*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



## Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



## E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



## Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam  
Akun Sistem Informasi  
Peserta (SIMULTAN),  
Peserta Scan QR Code  
yang Ada pada Tanda  
Peserta (ID Card  
Peserta)**

## Akses laman pusdik.mkri.id pada browser

pusdik.mkri.id

**PusdikMK**

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

# Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK  
PANCASILA & KONSTITUSI**

[Chat](#)

# Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

**PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

## SIMULTAN

### Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan


*Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:*

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

# Masukan Username dan Password

← → ↻ [pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login](https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login)



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id


### Profil Peserta

# Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

## Klik “Edit Profile”

**Catatan:**

***Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat***

### Edit Profil Peserta

Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya.

NIK \* :

Gelar Depan :

Nama Lengkap \* :   
Usulkan Perbaikan Nama :  
Usulan Perbaikan Nama (Isi: Safira Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih

Gelar Belakang :

Tempat/Tanggal Lahir \* :

Jenis Kelamin \* :

Pendidikan \* :

Instansi \* :

Jabatan \* :

Alamat \* :

Desa/Kelurahan \* :

Provinsi \* :

Kabupaten/Kota \* :

HP \* :

Email \* :

## Meng-edit Profil Peserta


### Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

## Meng-edit Profil Peserta

**Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Presensi</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

### Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

\*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

\*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

**E-Sertifikat**

**Mengunduh e-Sertifikat**



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

## Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	:	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

0

Nilai Post Test

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

**Mengisi Evaluasi kegiatan**



### Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

#### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Materi yang paling menarik**

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

### Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

# Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



### SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

## Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

# Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

11

Nilai Post Test

14



# TERIMA KASIH

## **PANDUAN MODERATOR SESI MATERI**

### **A. Pembukaan/Greetings**

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

### **B. Sesi Materi**

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah total peserta;
  - Asal organisasi peserta;
  - Asal daerah peserta.

### **C. Alokasi waktu**

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

### **D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi**

### **E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi**

### **F. Narasumber selesai memaparkan materi**

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

### **G. Penutup**

- a) Menutup sesi Materi
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan template penyusunan Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai template dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait sesuai template, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-highlight dari template.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu/Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.



**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024  
Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III  
Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Materi diperbanyak Contoh kasus variatif Proses bimtek sangat baik dan menarik
3	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Komunikatif, interaktif, dan menarik dalam penyampaian setiap materi substansi dalam hukum acara. Kebersihan dipertahankan. Makanannya lebih variatif lagi.
6	3	3	3	9	3	3	3	9	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semangat terima kasih atas servis yang diberikan
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Semoga bisa datang lagi ke Pusdik Pancasila Mahkamah Konstitusi. Kereennn... 🙏🙏
12	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
14	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	3	4	7	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	kamarnya terlalu sempit, tdk ada space utk shalat di kamar
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik Sangat baik Sangat baik, perfect
20	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
21	4	3	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	69	3,29	Terlalu singkat utk kegiatan yang lebih menarik dan kaya dengan keilmuan ini Menu makanan dapat di perbaiki Ampun Tuhan, Air terlalu dingin sekali

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
22	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	77	3,67	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	Semua sudah mantap dan berjalan baik
25	4	4	3	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	70	3,33	Baik Baik Baik
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap menjadi yang terbaik
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terbaik, terima kasih
30	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ditingkat lagi
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Lebih di tingkatkan pelayanan semoga ke depan bisa langganan surat kabar sbg info tingkatkan semangat pelayanan
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Ifan Nur Rachman, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Baik dan tertib Ruangan bersih dan rapi Saran agar hiburan di imbangi setiap hari
36	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	76	3,62	alhamdulillah baik alhamdulillah baik alhamdulillahbaik
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Pelayanan sdh ok Alat pendingin d kamar kurang dingin dan kurang tv
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
44	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Sangat baik, ada disiplin waktu Olah Raga yang tepat. Jangan model senam Baik
45	3	4	4	11	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Fasilitas air panas tidak tersedia dari awal, sehingga lebih dipersiapkan terkait sarana dimaksud
46	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terimakasih banyak MK RI

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	4	2	6	2	2	4	3	3	6	4	3	7	3	4	7	63	3,00	Untuk kamar: tidak cukup ruang untuk shalat. Sangat sempit
48	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Ifan Nur Rachman, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kalau bisa kunci kamar ad duplikat karena kita kadang tidak dari satu daerah Makanan utk sarapan mohon ad variasi ny.
49	3	4	3	10	4	3	3	10	Sigit Joyowardono, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Karena di daerah dingin, fasilitas air panas mungkin bisa lebih diperbaiki. Jika kegiatan bisa dipadatkan lebih baik sehingga hari terakhir peserta bisa lebih leluasa untuk persiapan meninggalkan lokasi.
50	4	4	4	12	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	3	3	4	10	3	2	5	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Di kamar agar disediakan tissu, lampu kamar agar lebih terang, di kamar agar disediakan gantungan baju/hanger. Kamar agak sempit untuk 2 orang, sehingga space untuk shalat kurang, jadinya shalat harus bergantian. Posisi pintu kamar mandi yang membelakangi wastafel, membuat kamar mandi jadi sempit saat masuk.
51	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
52	4	4	3	11	4	4	3	11	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	76	3,62	
53	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Selalu dan pertahankan
54	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kurangnya tempat untuk shalat di dalam kamar Agar ada perubahan kedepannya Pelayanan sudah baik
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	2	3	5	3	4	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	1. Untuk sarana dikamar masing peserta kurang memadai karena masih banyak kekurangan seperti gelas ukuran besar, hair dry, tikar shalat dan tisu kering di dalam kamar serta hanger dan setrika 2. Untuk ukuran kamar terlalu kecil untuk berdua orang karena terlalu besar lemari dan meja yang ada 3. Desian pintu kamar mandi yang salah sehingga menyulitkan untuk bercermin di kamar mandi serta kunci pintu kamar mandi yg tidak berfungsi 4. Alas seprai dan bantal yang tidak pernah diganti selama 4 hari di diklat ini sehingga mmebuat tidak nyaman peserta diklat 5. tidak adanya hiburan didalam kamar seperti TV
56	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	baik baik baik
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Disediakan tessu di setiap kamar peserta.
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	3	3	3	9	4	4	4	12	Sigit Joyowardono, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
60	3	3	3	9	4	4	4	12	Sigit Joyowardono, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
61	3	3	3	9	3	3	3	9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	65	3,10	
62	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Sangat baik, ada disiplin waktu Olah Raga yang tepat. Jangan model senam Baik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
63	4	3	4	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	74	3,52	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
65	3	3	3	9	3	3	3	9	Sigit Joyowardono, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
66	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	72	3,43	Baik Baik Baik
67	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
68	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah bagus
69	3	3	4	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Proses bimtek sangat baik. Interaktif. Prasarana kamar perlu ditingkatkan. Untuk Olah Raga, jangan senam . Lebih baik jalan sehat
70	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Suhardi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	4	3	7	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
71	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	0	4	76	3,62	Dlm pelaksanaan kegiatan sebaiknya ke praktek dlm penyusunan jawaban yg tepat
72	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	4	4	8	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	0	4	76	3,62	Dlm pelaksanaan kegiatan sebaiknya ke praktek dlm penyusunan jawaban yg tepat
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Bimtek dilaksanakan berkelanjutan agar penyelenggara dim hal ini KPU Dapat menambah ilmu untuk beracara di MK
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
75	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	4	3	7	4	3	7	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Setelah Menimbang : Dst Mengingat : Dst Memutuskan : Fasilitas air panas tolong di perhatikan, karena Bogor tiris pisan euy
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
77	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	4	2	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Kebersihan kamar ditingkatkan Fasilitas kamar ditingkatkan khususnya tissue toilet Jadwal acara terlaui full, padahal materi sangat menarik.
78	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga bisa kembali ke Pusdik ini lagi dengan tema kegiatan yang sama.. Pusdik Pancasila MKRI kereeen.. 🇲🇵
81	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Agar untuk acara selanjutnya panitia menyediakan pakaian olahraga (kaos, trening, sepatu) untuk jadwal olahraga Agar panitia untuk id card memakai eMoney biar bisa digunakan dan bermanfaat. Untuk pemateri, moderator, kamar aula, makanan dan semuanya sangat memuaskan, lingkungan aman bersih, petugasnya ramah. Keren abis... Pusdik MK RI is the best.. 🇲🇵🇲🇵🇲🇵
82	3	3	4	10	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
83	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat baik
84	4	4	4	12	4	4	3	11	Sigit Joyowardono, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Tambah fasilitas hairdrier , alarni dan meja per kamar kelebihan. Dilakukan rutin bimtek.ke Kpu selaku Termohon Ditambah angkatan nya
85	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Memberikan jokes jokes ringan saat pemberian materi, biar blinger nih mata, sehingga nggak mengantuk, hehehe
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
87	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Budi Hari Wibowo	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	3	7	3	3	6	4	4	8	3	4	7	73	3,48	
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
89	3	4	3	10	4	3	3	10	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	69	3,29	Tingkatkan lagi komunikasi / interaksi dengan peserta Sediakan mini market, kolam renang, televisi di kamar, dan dekorasi ruangan yang menunjukkan budaya indonesia.. Undang lagi lami / KPU pada kesempatan berikutnya..
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	77	3,67	
91	3	3	3	9	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	77	3,67	Layanan internet ke kamar tidak lancar Semoga nanti bisa di tambah TV disetiap kamar untuk hiburan disaat istirahat
92	3	4	4	11	3	4	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	4	10	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
93	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Agar terus dipertahankan hal yang baik saat ini
94	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	3	6	69	3,29	Saran untuk menu makanan Sebaiknya lebih menusanantara, apalagi bagi yang kami orang sulawesi
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
96	4	4	4	12	3	3	4	10	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	71	3,38	Untuk lebih interaktif dalam memberikan materi dengan pemaparan bahan materi lebih singkat dan sederhana Pelaksanaan Bimtek berkala untuk pemahaman yg lebih mendalam terkait penyusunan jawaban dan mekanisme tata cara beracara
97	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Penyajian materi dan praktek sangat baik dan peserta memahami dengan baik dan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan PHP di MK RI Perlu penambahan waktu penyajian materi dan di perbanyak dengan praktek penyelesaian contoh kasus dalam pemilihan  PUSDIK PAMCASILA DAN KONSTITUSI MK RI TERBAIK 
98	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
99	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	2	3	5	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	2	5	3	3	6	3	2	5	58	2,76	
100	3	4	4	11	3	4	3	10	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	4	3	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Perlu penambahan waktu dalam bimbingan, agar penguasaan tata cara terhadap pembuatan jawaban termohon lebih maksimal
101	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
102	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.		3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	2	4	6	4	4	8	4	3	7	3	2	5	73	3,48	
103	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
104	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	untuk fasilitas kamar baiknya diberi pengharum ruangan disetiap kamar, terkadang air panas dikamar mandi tidak berfungsi, karena disini hawanya dingin harusnya lebih diperhatikan lagi terkait dengan air panasnya tersebut.. selanjutnya untuk penerangan dikamar mohon ditingkatkan pencahayaannya.. tirai dijendela kamar mohon agar dicuci, dan diganti dengan tirai yg lebih bagus sehingga tidak ada celah jendela itu terbuka.. untuk moderator harusnya lebih memperhatikan lagi waktu penyampaian narasumber, sehingga dalam waktu 2 jam materi itu kami bisa mnelakukan sesi tanya jwab dan diskusi untuk sesi kelas sebaiknya setiap peserta diberikan kesempatan untuk berkenalan, sehingga peserta yang satu dan yang lainnya saling mengenal
105	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Chafid Sugianto	4	4	8	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	68	3,24	Meningkatkan pelayanan restoran Cukup memberi kenyamanan Menambah waktu pelatihan untuk menyerap ilmu bercara di MK
106	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Terimakasih untuk pelayanan yang sangat luar biasa dan baik, pusdik dengan kualitas hotel. Mohon bantuannya untuk makanan dan snack lebih diperhatikan dlm penyajian dan jumlahnya. Serta untuk dipertimbangkan menambah fasilitas dan sarana olahraga untuk menunjang kebugaran fisik peserta. Terimakasih dan semoga dijadikan masukan yang membangun untuk Pusdik Pancasila dan Konstitusi MK yang lebih maju dan unggul kedepan sebagai Center of Excellent For Constitutional Learning
107	4	4	4	12	3	4	3	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Untuk Kelengkapan Sarana Kamar lebih di lengkapi utk TV
108	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Budi Hari Wibowo	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	2	4	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Secara keseluruhan kegiatan berjalan dgn baik dan materi yang disajikan oleh Narsum cukup bagu s,namun kalau bisa kedepan saat kegiatan,pendingin ruangan jgn terlalu dingin Terkait soal menu makanan cukup bagus dan maksimal,hanya masalah selera dan menu makanan yang terlalu manis,sehingga lidah kami dari Sulawesi kurang pas,tdk ada yg pedas 🙏🙏
109	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	MK tetap memberikan materi kepada setiap peserta supaya org paham kepada MK terkait putusan yg di ambil
110	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah sesuai Sangat baik Sesuai dengan bilangannya
111	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
112	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,62	3,74	3,68	3,68	3,76	3,71	3,63	3,70			3,71	3,74	3,73	3,69	3,69	3,74	3,71	3,59	3,45	3,52	3,43	3,53	3,48	3,69	3,64	3,67	3,72	3,70	3,71	3,71	3,65	3,68	76,80	3,65	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Made Gede Widya TK, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pemaparan dari pak MADE sangat jelas dan mudah dicerna. Sangat baik
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Waktu pengerjaan agar disediakan lebih panjang agar lebih sempurnanya jawaban yg disusun
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Untuk fasilitator dan moderatornya mantap, dan luar biasa
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Waktu prakteknya terlalu pendek. Saran sy dibuat dua hari. 1 hari teori, dan sehari lg prakteknya Setiap kelompok presentasi hasil jawaban di kelas nya. Biar bisa evaluasi mana yg harus di perbaiki
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,73	3,80	3,80			3,79	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	39	3,55	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	39	3,55	Mantap dalam menyampaikan materi
6	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	37	3,36	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Waktu yg memadai Perpanjangan waktu dalam diskusi
	3,33	3,67	3,67	3,56	3,22	3,22	3,33	3,44	3,33	3,44	3,56			3,43	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Alboin Pasaribu, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Lebih baik jika memberi kesempatan kepada peserta untuk memberi tanggapan terhadap tugas atau presentasi kelompok lain.
3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	41	3,73	Baik Baik
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mohon dapat diberikan contoh jawaban yg fix, yg sesuai dgn kaidah jawaban termohon yg baik dan benar
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	alhamdulillah baik baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
	3,57	3,43	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,43	3,57	3,43			3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	35	3,18	Cara penyajian mateei lebih di tingkatkan lagi.. Terima kasih atas ilmunya.
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	35	3,18	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	39	3,55	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	40	3,64	Waktu menyusun jawaban kurang longgar
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baiknya dalam penyusunan praktik agar kasus antar kelompok berbeda
22	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	42	3,82	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sgt baik
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Kualitas mic sound system kurang jelas terdengar
30	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42	3,82	
31	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	40	3,64	
32	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	32	2,91	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
34	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	41	3,73	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	39	3,55	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Narasumber interaktif dengan peserta dalam praktik membuat jawaban termohon. Terima kasih atas ilmu yang kami dapatkan.
43	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	36	3,27	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	izin, kalau nanti ditakdirkan berperkara di MK. tolong terima kami untuk konsul
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mohon latihan utk penulisan jawaban ini bimbingan nya secara berkelanjutan utk semua KPU di Indonesia sebagai rutinitas pembekalan keterampilan hukum beracara di MK
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
50	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,27	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	- -
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	37	3,36	sangat memuaskan
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lebih banyak waktu diskusi Ok
67	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	37	3,36	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	Baik Baik
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
76	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	39	3,55	Tingkatkan lagi interaksi dengan peserta Semoga kedepannya lebih baik lagi.. Dan undang KPU lagi..
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	pertahankan layanan yg sudah ada. lebih ditingkatkan lagi dengan inovasi yang baru
81	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	37	3,36	Baik Baik
82	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	34	3,09	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi yang sangat bermanfaat
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	labih baik lagi -
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh luar biasa Terimakasih
86	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3,91	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah baik
	3,71	3,69	3,69	3,67	3,68	3,67	3,67	3,67	3,61	3,66	3,69			3,67	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

Syukri Asy'ari, S.H.I., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
7	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
9	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	41	3,73	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Harus lebih interaktif
12	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	Harus lebih interaktif
13	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3,09	
14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
15	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bagus
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
19	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	35	3,18	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
24	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Materinya sangat baik dan perlu di tambah 🙏 Perlu adanya diskusi langsgng dengan peserta serta menambahkan contoh kasus yg perlu di bahas bersama
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Bak
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok lbh baik lagi
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	42	3,82	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Smoga bisa mempraktekkan apa yang diperoleh diwaktu bimtek terutama dalam pembuatan jawaban termohon
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
32	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	38	3,45	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
34	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	40	3,64	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	37	3,36	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
45	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	36	3,27	
46	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	insyaallah sangat bermanfaat
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
48	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	28	2,55	Baik Baik
49	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	38	3,45	
50	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	37	3,36	Harus lebih interaktif

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	36	3,27	
54	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Jelas dan dapat dicerna dengan baik Sangat baik
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
62	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
63	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	41	3,73	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Intensitas angkatan ditambah
66	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Intensitas angkatan ditambah
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34	3,09	
71	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	39	3,55	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
73	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
82	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3,91	- -
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
89	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	38	3,45	sangat memuaskan
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
97	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	37	3,36	Tingkatkan lagi interaksi dengan peserta, ice breaking dll Semoga kedepannya lebih baik lagi..
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
105	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	40	3,64	baik baik
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Luar biasa
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik Baik
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sgt baik
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
115	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Shiip
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh luar biasa Terimakasih
118	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	41	3,73	
	3,66	3,54	3,64	3,58	3,64	3,63	3,64	3,64	3,58	3,63	3,68			3,62	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. dan Debby, S.Tr.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40	3,64	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	40	3,64	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	Sip
9	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	39	3,55	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	38	3,45	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	👍 ☐
15	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	mbak Debby mantap, dan terbaik. suaranya syahdu renyah terdengar sehingga proses pembelajaran dapat dicerna dengan baik top banget
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	penyampaian materi agar lebih interaktif lagi
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
21	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	36	3,27	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
24	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	mantap dan luar biasa
25	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
29	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	37	3,36	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	34	3,09	baik
31	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	35	3,18	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	37	3,36	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
39	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	40	3,64	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok sip
44	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	36	3,27	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Kurang didukung penerapan
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
48	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	35	3,18	Terkait teknologi tentu nya selalu ad update terbaru dan inovasi terbaru, untuk itu mhon kira ny ad jga Fitur Q&A di aplikasi Simpel Dengan kemandirian tim IT MK dalam hal protect n serve, saya kagum n salute, karena mempunyai SDM yang mumpuni, mhon kiranya dapat membagi ilmu terkait protect n serve nya k pimpinan KPU RI agr bisa dicontoh dan di aplikasikan di lembaga KPU.
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Materinya baik dan perlu praktek bersama" 🙏 Waktunya terbatas dan perlu interaksi bersama dengan peserta
54	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	31	2,82	Sudah baik
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
61	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	30	2,73	Baik Baik
62	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	36	3,27	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Ketepatan waktu
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	sayangnya tidak bisa bertanya karena tidak ada sesi pertanyaan
74	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	36	3,27	
75	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Penjelasan materinya bagus Agar menambah materi biar penjelasannya lebih bagus
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
78	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Mestinya ada dummy tuk praktek.
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sgt baik
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
82	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	42	3,82	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
84	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	43	3,91	- -
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
94	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	36	3,27	sangat memuaskan
95	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	38	3,45	Tingkatkan lagi interaksi dengan peserta Semoga kedepannya lebih baik lagi
102	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik Baik
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Shiip
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh luar biasa Terimakasih
120	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	37	3,36	
	3,58	3,61	3,58	3,56	3,59	3,63	3,62	3,58	3,58	3,58	3,57			3,59	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	1	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	17	1,55	Sudah baik
2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	41	3,73	
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	36	3,27	
13	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	37	3,36	
14	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Penyampaian materi Peserta diperbolehkan minum kopi dlm ruangan menghindari ngantuk pada jam rawan
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Terima kasih sudah Berbagi Ilmu
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
23	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	37	3,36	
24	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	materi bu Ida sangat jelas dan penyampaiannya bagus keren dan mantap
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
28	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	39	3,55	
29	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	37	3,36	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	36	3,27	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Pembahasan yg lebih di Detail kan
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
41	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	38	3,45	
42	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43	3,91	Mudah2an dengan materi yang diberikan kepada peserta. Diharapkan akan menambah wawasan terkait cara bersidang di Mahkamah Konstitusi
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	baik
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
54	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	31	2,82	Baik Baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	40	3,64	perlu adanya ice breack
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	ok sip
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	34	3,09	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Kurang ada interaktif
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	materinya sangat baik sekali 🙏 Waktunya sangat terbatas dan perlu interaksi
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
73	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	38	3,45	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	36	3,27	Harus lebih interaktif Harus lebih interaktif
77	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	Saran : metode tanya - jawab hrs lbh dominasi Terima kasih atas ilmunya
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	memperhatikan waktu ishoma yang tepat waktu pelayanan snack lebih dimaksimalkan
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
83	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	Intensitas ditambah
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
88	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
93	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
94	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
96	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	40	3,64	sangat memuaskan
97	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	35	3,18	Lebih tingkatkan lagi interaksi dengan peserta Semoga kedepannya lebih baik lagi
102	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
110	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik Baik
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Shiip
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
118	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	37	3,36	
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sdh luarbiasa Termahkasih
	3,54	3,51	3,50	3,50	3,60	3,59	3,58	3,53	3,47	3,58	3,59			3,54	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	17	1,55	Untuk dipertahankan
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Jos
7	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	36	3,27	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	materi yang diberikan pak Fajar sangat komplet, tertata rapi dan dapat dicerna dengan baik. sehingga, ilmu dan wawasan yang diberikan juga dapat diterima peserta dengan baik. Pusdik Pancasila dan Konstitusi di Cisarua Bogor sangat bagus dan pelayanannya sangat baik. peserta sangat nyaman, baik itu dalam suasana bimbingan teknis maupun saat beristirahat di kamar yang telah disediakan Pusdik P & K.
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Good
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	36	3,27	
15	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	36	3,27	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sieep Siepp
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terus dilakukan bimtek-bimtek seperti ini, guna meningkatkan kualitas SDM penyelenggara Pemilu maupun pemilihan
20	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
21	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
24	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	40	3,64	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
28	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
29	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	36	3,27	
30	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
34	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	Konsisten
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Trima kasih telah memberikan kesempatan untuk dapat menjadi peserta Diklat...Smoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat
40	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
42	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	3,27	sangat baik
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
46	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	39	3,55	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
48	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
49	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
51	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Untuk panitia, snack dan kopi pada saat coffee break sering gak kebagian
54	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	36	3,27	
59	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	36	3,27	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	mantap di seimbangkan sesi materi dan diskusi
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
64	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Baik Baik
65	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	2	39	3,55	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
68	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Baik sekali terkait materinya 🙏 Tambahan waktu untuk bimtek dan interaksi dari narasumber
69	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	41	3,73	nih nihil
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	38	3,45	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
77	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	40	3,64	Bagus Bagus
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
79	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	35	3,18	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
81	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	39	3,55	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Waktu lebih tepat
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Materinya sudah bagus Agar lebih interaktif
87	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	40	3,64	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
89	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	41	3,73	Pertahankan
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sgt baik
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
92	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
94	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	37	3,36	- -
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	42	3,82	- -
100	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	38	3,45	sangat memuaskan
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
104	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	37	3,36	Tingkatkan lagi interaksi dengan peserta.. Semoga hari esok lebih baik..
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
107	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
109	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantap
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
114	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Baik Baik
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Shiip
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
118	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	lelebih baik lagi -
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Luar biasa Terimakasih
	3,65	3,53	3,64	3,60	3,63	3,53	3,61	3,55	3,49	3,60	3,59			3,58	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*Sigit Joyowardono, S.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
7	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	36	3,27	Tegas dan lantang menyampaikan materi..
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Semangat pagi materi alur penegakan hukum pemilihan
9	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	narasumbernya atas nama pak Sigit cukup baik dan lugas serta tegas dalam penyampaian materi. Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang berada di Cisarua sangat bagus dalam menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan pelayanan pada penginapan juga sangat luar biasa. terbaik MK.
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
11	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	38	3,45	
12	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	34	3,09	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43	3,91	tidak adanya sesi pertanyaan, saran sebaiknya setiap sesi diberikan ruang waktu untuk peserta bertanya, mengingat ini materinya sangat ditunggu2 oleh peserta
18	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	36	3,27	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantabs
20	3	3	1	3	1	1	1	3	3	1	1	3	21	1,91	Sudah baik
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
23	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	40	3,64	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	dipertahnkan harus lebih banyak contoh kasus
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lengkapi dengan buku tentang sengketa
28	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
29	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Perlu perbanyak tanya jawab
33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43	3,91	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Semangat selalu MK
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
38	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35	3,18	Tingkatkan lagi interaksi dengan peserta PKPU jangan sampai telat terus sebelum digunakan
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
40	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	38	3,45	perlu ada waktu untuk ice break
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
42	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	Tanya jawab diperlukan
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	Dipertahankan
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
46	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
47	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	39	3,55	
48	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
49	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	Materi sangat baik 🙏 Waktunya penyajian yg terbatas., sehingga kedepan perlu di tambahkan waktunya dan diskusi
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Mantap Pertahankan
51	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	moderator memperhatikan waktu penyampaian materi oleh Narasumber sehingga proses diskusi tanya jawab dapat dilakukan
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Sayang tidak ada waktu untuk tanya jawab.
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
54	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	35	3,18	Agar disesuaikan dengan tahapan Pilkada
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Waktu sesuaikan dengan jadwal
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	karena bimtek terkait penanganan perkara mak di harapkan lebih banyak studi kasus dan bentuk persiapan menghadapi kasus-kasus tersebut
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
63	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
64	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	38	3,45	Untuk slide materi agar lebih bervariasi sehingga lebih menarik
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
70	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	baik
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
73	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	39	3,55	
74	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	38	3,45	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
78	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	39	3,55	
79	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	42	3,82	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah bagus
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Acara kurang hidup karena hanya mendengarkan saja. Tidak ada tanya jawab
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	38	3,45	Materinya oke Cukup penyampaianya bagus
88	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	38	3,45	
89	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23	2,09	Metode yg di gunakan tanya jawab lebih di perioritas Terima kasih atas ilmunya
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	.. ..
93	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	37	3,36	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
98	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	40	3,64	
99	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
102	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
105	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
106	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	39	3,55	sangat memuaskan tingkatkan.
107	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	3,64	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
110	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
112	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
116	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
117	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	35	3,18	Cukup baik Baik
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
119	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pak joyo luar biasa
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Shiip
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sgt baik
123	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	33	3,00	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	lebih baik lagi -
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Luarbiasa Terimakasih
126	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Sebaiknya penyajian materi lebih runut kedepannya.
	3,57	3,48	3,53	3,49	3,60	3,60	3,61	3,57	3,54	3,60	3,63			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III**  
**Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024**

*YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.*  
*YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	35	3,18	Bahasa advokat kurang bermanfaat bagi KPU, UU yg utuh ttg kepemiluan, ommibus kepemiluan, sistem noken utk bbrpa daerah, SOP ttg teknis penyimpanan penyusunan kotak rekapitulasi suara, KPPS yg mjdi saksi di MK utk pihak pemohon yg mjd integritasnya di tanyakan, KPPS jangan ada yg menandatangani daftar hadir krn ancaman pidana Meminta masukan advokat yg cocok utk mendampingi perkara di KPU ketika sidang di Mahkamah Konstitusi, Harus ada UU yg utuh mengatur ttg kepemiluan, Ada di bentuk omnibus kepemiluan yg harus di bentuk, noken hrs ada di atur agar ada pengadministrasiannya SOP yg hrs jelas, Perbaikan utk KPPS dicari yg berintegritas, C hasil yg mjd patokan bagi MK
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
6	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	37	3,36	Keren penyajian dari narasumber
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Coffee break terlambat Materi sudah cukup jelas.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,00	
10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
11	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43	3,91	
13	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	MOHON DIBERIKAN JUGA LEBIH BANYAK CONTOH PERKARA DETAIL PH-Pilkada PADA SETIAP MATERI PUSDIK PANCASILA DAN KONSTITUSI MEMANG TERBAIK.
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sangat baik Sangat baik
15	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
16	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Panitian tidak hanya menyiapkan materi dalam bentuk soft file tapi juga seperti buku
18	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	40	3,64	mohon agar moderator dapat memberikan ke peserta kesempatan untuk dapat meregakan otot otot. karna kelamaan duduk dalm menerima materi, membuat kami mengantuk 😊 alhamdulillah untuk semua sesi, saya secara pribadi sangat puas atas tata laksana yang dilakukan teman teman panitra ☐
19	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Secara keseluruhan materi yang di paparkan sangat baik dan relevan dengan kebutuhan kpu. Namun sekedar menyaran jika memungkinkan agar dapat menampilkan contoh penulisan jawaban termohon yang baik dan benar. Terima kasih..
21	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	- -
22	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	39	3,55	
23	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	39	3,55	
24	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	Lebih banyak kasih contoh kasus realistis dan bisa di ambil hikmah dr kasus tersebut
25	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	39	3,55	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	42	3,82	Bahan ajar mungkin bisa memggunakan ppt dengan gabungan video atau visual supaya tidak terlalu kaku

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada Tidak ada
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Kereen
29	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	38	3,45	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Mungkin perlu juga sedikit selingan selingan di tengah materi agar tidak ngantuk.
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
33	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	34	3,09	
34	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	Dipertahankan agar tetap menjadi yang terbaik.
35	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	41	3,73	Jam sholat perlu kami di berikan waktu
36	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	Di pertahankan dan d tingkatkn Lebih banyak waktu diskusi
37	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	3	17	1,55	Sudah cukup baik
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	Dlm pemaparan materi mohon disandingkan jg dengan kasus-kasus yg telah atau sedang terjadi Tips dan trik yg lebih banyak sebagai upaya menang dlm persidangan. Terima kasih
39	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40	3,64	
40	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	39	3,55	
41	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	38	3,45	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Selalu menjadi Hakim MK yang netral
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
44	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	42	3,82	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Untuk penampilan slide materi untuk di perbaharui sehingga tampilan semakin menarik
46	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	3,82	
47	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	38	3,45	Tingkatkan terus kualitas MK Jangan terpengaruh oleh arus politik praktis
48	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	38	3,45	Agar materi lebih banyak mengupas Strategi/Persiapan menghadapi sidang MK, utk bahan belajar peserta Bimtek Agar lebih banyak sesi tanya jawab (terutama menghadapi kasus di lapangan)
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Bahan Ajar dan Pembelajaran, Materi, Pelaksanaan Kegiatan sangat baik, kendala yang dihadapi adalah suhu dingin yang tidak biasa dirasakan di daerah Indonesia Bagian Tengan tepatnya di Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Laut.
50	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	35	3,18	Dipertahankan. Dan selalu ditungkatkan
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	lebih menganggap kami belum mengerti, supaya lebih detil menjelaskan
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
61	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	untuk penyaji materinya disarankan juga menghadirkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
62	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Lanjutkan
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	- -
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Materi sangat baik 🕌 Waktunya penyampaian materi yg terbatas dan kedepan perlu di tambahan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Perlu tambahan waktu untuk materi dari Yang Mulia Hakim Konstitusi.
70	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	Dipertahankan acara ini. Jadwal PHP Pilkada lebih siap dari pada PHPU
71	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	42	3,82	menurut saya sudah sangat baik
72	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	41	3,73	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sehat dan sukses selalu untuk kedua Hakim Konstitusi kita :)
74	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
77	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	41	3,73	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	- -
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	terus di pertahankan layanannya, dan juga penyajiannya
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
83	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	36	3,27	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
85	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	35	3,18	kami perlu diberikan materi terkait tata cara pembuatan jawaban semoga badan diklat lebih maksimal dalam penyediaan logistik peserta
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
87	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	38	3,45	Waktu pelaksanaan bimtek pendek pada masing2 sesi Tempat shalat di kamar kurang memadai (sempit)
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Baik Baik
89	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	41	3,73	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Sudah bagus
92	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	39	3,55	Kurang jam untuk berinteraksi Diskusi masih kurang hidup, hanya jawab.
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
94	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	34	3,09	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
97	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	36	3,27	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	sudah bagus
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pertahankan
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
101	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	40	3,64	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
104	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
106	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43	3,91	
107	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	41	3,73	.
108	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	37	3,36	sangat memuaskan
109	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	3,73	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
113	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
117	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
118	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	37	3,36	Ada sedikit yg perlu disempurnakan Lebih membuat kenyamanan
119	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Tidak ada, luar biasa

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	SUM	AVG	SARAN
120	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
121	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
122	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	37	3,36	
123	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	13	1,18	Sdh luar biasa Terimakasih
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Pelaksanaan Bimtek ini sangat bermanfaat bagi penyelenggara dalam menghadapi pelaksanaan pilkada serentak 2024
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	Shiip
126	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	3,00	
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4,00	
128	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40	3,64	lebih baik lagi -
129	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	36	3,27	
	3,60	3,54	3,58	3,61	3,67	3,57	3,61	3,60	3,53	3,63	3,64			3,60	

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a stack of books on a wooden desk. The background is slightly blurred, showing a white curtain.

# **MEMAHAMI PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"  
TAHUN 2024**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

## 2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

## **OBJEK PERMOHONAN**

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN &  
PERBAIKAN  
PERMOHONAN  
PEMOHON**

**Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.**

**Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan *offline*) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan *online*)**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
SEBAGAI PIHAK  
TERKAIT**

**Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
JAWABAN DAN  
KETERANGAN**

**Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan**

# SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

**e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon
- c. Petitum

**Nama dan alamat Termohon**, memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

## Lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, memuat:**

Tanggapan/bantahan terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita permohonan, petitum permohonan, dan hal-hal lain mengenai permohonan Pemohon;

**Petitum Termohon, memuat:**

- a. Mengabulkan eksepsi Termohon (jika mengajukan)
- b. Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)

# PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

## 1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

## 2. JAWABAN TERMOHON

### Dalam Eksepsi

#### 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024
- c. Pernyataan Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

## Lanjutan ...

### 2) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan

## Lanjutan ...

### 3) Kedudukan Hukum Pemohon

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

**atau** Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;

b. Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;
- 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

## Lanjutan ...

### 4) Eksepsi lainnya

Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

### Dalam Pokok Permohonan

Termohon menanggapi/membantah mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil Pemohon lainnya

## Lanjutan ...

### 3. Petitum

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

## PRAKTEK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawaan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat and a white cap is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The scene is set on a wooden table. In the background, there are stacks of books and a wooden cabinet. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center of the image.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Dasar Infrastruktur TIK,  
Persidangan Jarak Jauh dan  
Streaming Persidangan Mahkamah  
Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**

Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval


**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET




**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




# PERSIDANGAN VIRTUAL



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




## TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


# ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®



VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samudera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International



# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

www.mkri.id

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

1:25:45 3:08:10 14:13 19:16 19:15 1:41:05

num : Dr. Suhartoyo., Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87ILAvqk15LFgww/editing/images



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**


*"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"*

## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**




Permohonan Online ([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A row of four cards showing the status of different application types:
  - Pengajuan Undang-Undang (PUU): 1 pending application.
  - Sengketa Kelembagaan Lembaga Negara (SKLN): 0 pending applications.
  - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Presiden/Wakil Presiden): 0 pending applications.
  - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Legislatif (DPR-DPRD, DPRD)): 0 pending applications.
- Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A card for "PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota" showing 0 pending applications.
- Kalender Sidang (Calendar):** A calendar for July 2021 showing meeting dates. The current date is Wednesday, July 22, 2021, at 21:34:19.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The left sidebar contains a navigation menu with options like Dashboard, POU, Info Permohonan, Permohonan POU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab shows a text input field with the placeholder text "Urutan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu,Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below this is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:" followed by items like "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) \*\*", "Email Kuasa \*\*", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) \*\*", "File KTABAS (bagi advokat) \*\*", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section below the list states "\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form area, there are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer of the page contains the copyright notice "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard Permohonan Online Permohonan PUU

SIMPEL Rudi Kurniawan Online

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**

Edit Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang ....

**Data Pemohon** + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

**Data Kuasa** + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Kamis, 22 Juli 2021 Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The top navigation bar shows the user's name 'Rudi Kurniawan' and the current page 'Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)'. The sidebar menu on the left lists various options like 'Dashboard', 'Info Permohonan', 'Permohonan PUU', 'SKLN', 'PHPU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Konsultasi'. The main content area is titled 'Berkas Permohonan' and contains a table with the following data:

ID	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	Aksi
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a '+ Tambah Berkas' button. Below the table, there are four action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer of the page includes the copyright notice 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved.' and the version number 'Version 2.1'.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)



# MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI**

**BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA**

**PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYEDIAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR  
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA,  
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN  
MELAYANAN PERIBADI SECARA TERBUKA, SEMPURNA,  
BERSAMA MELAYAN SANGGUP DAN SANGGUP MEMBERIKAN KOMPENSASI  
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
B. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 19600105 19002 1 001  
Jepang Signatur  
021-378705 08402 1141403333

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
KAMI MENYEDIAKAN DIAP KAMI SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERKUALITAS DAN BERKEMAMUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 01 JULI 2020  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
B. GUNTUR HANZAH

**PENGUMUMAN** Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 -> Seluruh per:

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya =>  
Prev 2022 Maret Next  
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

**Pemohonan Online**  
simpler.mki.id

**PIPKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

**PUTUSAN** RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYEDIAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR  
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA,  
MEMERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN  
MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERBUKA-BEBAS  
BERSAMA MEMERIMA SANGGUP MEMBERIKAN KOMPEKSI  
APASIA 4 PELAYANAN YANG DIKERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
KAMI MENYEDIAKAN DIAP DANI SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BENCAN EP-AN SESUAI DENGAN ANAKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETTERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 01 JULI 2020  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 19600105 190002 1 001  
Digital Signature  
No: 17E75B 18A402 11A1403335

**PENGUMUMAN**

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 -> Seluruh per:

JADWAL SIDANG Selengkapnya =>  
Prev 2022 Maret Next  
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan Online  
simpler.mki.id

PIPKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Selengkapnya

# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

🟢 Sidang 🟡 Putusan 🟠 Verduga 🔴 Tunas 🕒 Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



JLM



Konsultasi



Dewan Etik



simpel.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT  
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo  
Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Relatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak  
Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK)  
Menegeaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Hakim Konstitusi




Putusan



Streaming dan  
Video Conference



Case  
Tracking



Informasi  
Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah  
Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constev



SP4N-LAPOR

# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



### JADWAL SIDANG

Sengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

🟢 Siang 🟡 Pagi 🟠 Sore 🔴 Malam 🕒 Libur

### Permohonan Online

simpel.mkri.id

### BERITA

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Relatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Menegeaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

### INFO PUBLIK

### PUBLIKASI

### PILKADA SERENTAK 2020

### PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Constev

SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Sengkapnya >>

# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

🟢 Sidang 🟡 Putusan 🟠 Verduga 🔴 Tunas 🕒 Libur

### Permohonan Online

simpel.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Relatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Menegeaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan

**Agenda Sidang**

**Siaran Pers**

**Berlangganan**

**JLM**

**Konsultasi**

**Dewan Etik**

Mahkamah Konstitusi

**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Hakim Konstitusi**

**Putusan**

**Streaming dan Video Conference**

**Case Tracking**

**Informasi Anggaran**

**AACC**

**LPSE MKRI**

**JDIH**

**Pusdik MKRI**

**Perpustakaan**

**Pusat Sejarah Konstitusi**

**Gedung MK**

**Majalah Konstitusi**

**Jurnal Konstitusi**

**Jurnal Constev**

**LAPOR!**

**SP4N-LAPOR**

Selengkapnya >>



# MENU DAN PORTAL PILIHAN



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

🟢 Siang 🟡 Pukulan 🟠 Wedujaja 🔴 Tunda 🕒 Libur

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlanggangan

JLM

Konsultasi

Dewan Etik

Permohonan Online [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT  
Jakarta, Humas Mkrri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Relatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat  
Jakarta, Humas Mkrri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN  
Jakarta, Humas Mkrri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegeaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN

MAJALAH KONSTITUSI

LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Pergustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Constev

LAPOR!

SP4N-LAPOR



# LIVE STREAMING PERSIDANGAN



**Agenda Sidang**  
Selasa, 29 Maret 2022 | 15.35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Urmat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

**Siaran Pers**  
Selasa, 29 Maret 2022 | 15.35 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Penziriannya Bahwa Dewan Kehormatan

**Berlangganan**  
Pusdik MKRI  
Perpustakaan  
Pusat Sejarah Konstitusi  
Gedung MK

**ILM**  
Konsultasi  
Dewan Etik

**Majalah Konstitusi**  
Jurnal Konstitusi  
Jurnal Consvew  
LAPOR!  
\$PAN-LAPOR!

### Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

**Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...**

**Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sela...**

**Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...**

**Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...**

**Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Senin...**

**Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...**

**KIRIM SURAT**   **TANYA JAWAB**   **WHISTLEBLOWING**   **HUBUNGI MK**   **MEDIA SOSIAL**   **PENGUNJUNG**

**2352-9000**  
Jl. Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: office@mki.go.id

Select Language

# CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

🟢 Sidang 🟡 Putusan 🟠 Verduga 🔴 Tunas 🕒 Libur

### Permohonan Online

simpel.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Relatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (MK) Menegeaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlanggangan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Penyelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI

JDIH

Pusdik MKRI

Pergustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Constev


LAPOR!

SP4N-LAPOR



# CASE TRACKING



  Q Cari **CASE TRACKING**

**MKRI** **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

**Jenis dokumen**

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

**Jenis perkara**

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPULA
- PHPUC
- PHPUD
- PHRGUB

**Amar putusan**

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

11/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

10/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945**

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

# CASE TRACKING

Tracing Perkara
Maklumlah Koneksi 01

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

**Tracing Perkara**

**Detail Proses dan Dokumen**

NO	TANGGAL	PERISTIWA	FILE
1	05-01-2022	Pengajuan Permohonan disertai Penetapan APD dan DKPP dengan Nomor 31/PUU/PAN/MKG/01/2022	Permohonan APD dan DKPP
2	11-01-2022	Penetapan Kelengkapan dan Perubahan Permohonan	
3	07-03-2022	Penyarahan Perubahan Permohonan	Perubahan Permohonan
4	26-04-2022	Permohonan sudah di Degradasi Maklumlah dengan Nomor 13/PUU/PAN/MKG/01/2022, dan telah di tentukan ANFK dengan Nomor 12/PUU/PAN/MKG/01/2022	ANFK
5	27-04-2022	Telah dibuktikan serial pengampunan salinan permohonan dengan nomor 13/PUU/PAN/MKG/01/2022	
6	22-03-2022 14:00 WIB	Agenda Sidang / Pendahuluan Acara Sidang - Penetapan Pendahuluan (I)	Judicial Sidang
7	07-03-2022 14:30 WIB	Agenda Sidang / Perubahan Permohonan Acara Sidang - Perubahan Permohonan (II)	Judicial Sidang
8	--	Penyarahan Perubahan Jawaban dan Keterangan	--
9	07-03-2022 00:30 WIB	Rapat Pemersyaratan Hakim	--
10	29-03-2022 00:30 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang - Pengucapan Putusan	File Putusan
11	29-03-2022	Telah dibuktikan salinan Putusan dengan nomor 37/13/PUU/PAN/MKG/01/2022	

**Detail Perkara**

No Perkara : 13/PUU/XX/2022  
 Pihak Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan  
 Pemohon : dr. Ludjiana  
 Kasus Hukum : --

**Riwayat Sidang**

NO	TANGGAL	WAKTU AWAL	WAKTU AKHIR	STATUS	ALASAN
1	2022-02-09 11:32:00			Pemertaaan Pendahuluan (I)	PEF AUKO
2	2022-02-27 14:00:00			PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)	PEF AUKO
3	2022-03-07 15:18:00			Perubahan Permohonan (II)	PEF AUKO
4	2022-03-29 08:52:00			PENGUCAPAN PUTUSAN	PEF AUKO

**Pengujian Undang-Undang yang ampai**

NO	NO PERKARA	INCHOK PERKARA	PENCIKOH	TRACER
1	45/PUU/XX/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	Forum Kajian Hakim dan Konstitusi (Pemohon I), Dyan Muhammad (Pemohon II), Berwika Sari (Pemohon III), Evelyn Aprianti (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V)	Tracing
2	66/PUU/XX/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tendless	Tracing
3	98/PUU/XX/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Victor Santoso Tendless, Rizalinda; Dhiksy, Arif Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Dasm Djibrin; Saadkin; Rizal Aprianti; Syarif Muhammad Nur; Rizka Ekusatri Maheswari Umarwati; Eva Unggul (SEM (EU) dwali Rizka Ibi); Tiawika Hendrik Satriadi; Ai Rahmahubi; Baha; Dhuhaif Maheswari Fakhri; Hakim; Universitas Esa Unggul (UEM (FH) GED) dwali; Muhammad Zaky Rahman; Rizkiy Drahman; Ryan Dhanis; dan Coranus Maheswari Hakim (CMB) dwali; Muhammad Fathih Al Dhaif Wilis Rully; Dhuhaif Satriadi; Nara Nurani; Eka; Dhuhaif Maheswari Fakhri; Hakim Universitas Sahli Jabara (UEM (FH) USAW) dwali; oby Irena Liana dan Marnia Inggra Lina; Wahyu Nugroho; S.H., M.H.; Anisa Alvara; Tuhid; Dhuhaif Fakhri; Arif Dhanis; Tauf Mochamad; Tessa; S.H., Ph.D.	Tracing

CLICK MK




CLICK MK



# CLICK MK



**TERIMA KASIH**





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **MEKANISME, KEGIATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024**

OLEH:

---

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota  
Tahun 2024**

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

# KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

---

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

# 1. Pengajuan Permohonan Pemohon

---

- Permohonan dapat diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*)
- Permohonan diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan baik secara luring atau secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan
- Permohonan diajukan sebanyak **4 (empat)** rangkap dan alat bukti **2 (dua)** rangkap
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

## Catatan:

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024/2025, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah Pengumuman Termohon.

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov – 16 Des 2024

**Penetapan: Rabu, 27 November 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu, 27 Nov 2024**  
s.d. 24.00 WIB

**Kamis, 28 Nov 2024**  
08.00-24.00 WIB

**Jum'at, 29 Nov 2024**  
08-00- 24.00 WIB

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024**  
s.d. 24.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024**  
08.00-24.00 WIB

**Rabu, 18 Des 2024**  
08-00- 24.00 WIB

\*\* Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

## 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya **e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - **Offline**
- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak dikirimkannya **e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - **Online**
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

## 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

## 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

- Perbaikan dan Kelengkapan apabila melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tercatat di **e-HPKP3**

## 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- Dilaksanakan secara bertahap
- Penerbitan **e-ARPK**
- Penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

## 6. Penyampaian Salinan Permohonan

- Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** (sebagai koordinasi) dan **Bawaslu RI**
- Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah

## 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
- Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

## 8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

- Ketetapan menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

## 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- Sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum Hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

## 10. Pemeriksaan Pendahuluan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

## **11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota**

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon baik secara luring maupun secara daring diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan
- Jawaban Termohon sebanyak 4 (empat) rangkap, salah satunya asli ditandatangani Termohon atau Kuasa Hukum
- Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dibubuhi meterai dan 1 (satu) penggandaan dari berkas asli

## **12. Pemeriksaan Persidangan**

- Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

### **13. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 1)**

- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan
- RPH sekurang-kurangnya ditangani oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi

### **14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 1)**

### **15. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 1)**

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan
- Penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### **16. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)**

- Mendengar keterangan saksi/ahli
- Jumlah saksi/ahli ditentukan oleh Mahkamah
- Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan acara pembuktian
- Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli diambil sumpah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim Konstitusi
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebelum hari sidang untuk pengesahan

## 17. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 2)


- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan

## 18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 2)


## 19. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

- Putusan paling lama **45 (tiga) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan


# MEKANISME PENARIKAN KEMBALI




# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN



# MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT




# MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN





## Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



# **DINAMIKA PENANGGAPAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**Fajar Laksono Suroso**

# WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

**SKLN**

**PARPOL**

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

**MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD**

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL TENTANG PEMILIHAN UMUM

**PHPU**

**PEMAKZULAN**

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN.


# DINAMIKA PENGATURAN UU PILKADA REZIM PEMILU ATAU PEMDA?

**UU NOMOR 22  
TAHUN 1999**  
TENTANG  
PEMERINTAHAN  
DAERAH

**UU NOMOR 32 TAHUN  
2004**  
TENTANG  
PEMERINTAHAN  
DAERAH


**UU NOMOR 22 TAHUN  
2014**  
TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA

**UU NOMOR 1 TAHUN 2015**  
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR  
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UU





**PUTUSAN NOMOR 072- 073 /PUU-II/2004**  
PEMBENTUK UU DAPAT MENENTUKAN  
PILKADA ITU PEMILU ATAU BUKAN  
PEMILU




**UU NOMOR 22 TAHUN 2007**  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM



**UU NOMOR 12 TAHUN 2008**  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANGUNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH.




**PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013:**  
SENGKETA PILKADA BUKAN  
WEWENANG MK



**UU NOMOR 1 TAHUN 2015**  
TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR  
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UU



**UU NOMOR 8 TAHUN 2015**  
TENTANG PERUBAHAN UU  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERPU  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UU



**UU NOMOR 10 TAHUN 2016**  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NOMOR PENETAPAN  
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UU



**PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022**  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALI  
KOTA MERUPAKAN WEWENANG MK  
UNTUK MEMUTUS

**PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022**

**PILKADA = REZIM PEMILU = WEWENANG MK**

**PHPU**

MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL  
TENTANG PEMILIHAN UMUM

**PEMILIHAN UMUM**

- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- **GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA**


## 10 Undang-undang Paling Sering Di Uji



DINAMIKA  
PUTUSAN  
MK  
(PUU DAN  
PHP KADA)

# DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PHP KADA

## Chart Putusan PILKADA Berdasarkan Amar (1136)



**Chart Jumlah Putusan Perkara Pilkada Per Tahun**



# DALIL PERMOHONAN YANG SERING DIMUNCULKAN



# DINAMIKA PASAL 158 UU 10/2016

## **MENUNDA PEMBERLAKUAN KETENTUAN “AMBANG BATAS”**

1. PUTUSAN MK NOMOR 2/PHP.KOT-XVI/2018  
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018 (PARE-PARE)
2. PUTUSAN MK NOMOR 84/PHP.BUP-XIX/2021  
TANGGAL 19 MARET 2021 (NABIRE)
3. PUTUSAN MK NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021  
TANGGAL 19 MARET 2021 (TELUK BINTUNI)
4. PUTUSAN MK NOMOR 132/PHP.BUP-XIX/2021  
TANGGAL 22 MARET 2021 (BOVEN DIGOEL)
5. PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021  
TANGGAL 15 APRIL 2021 (SABU RAI JUA), DAN
6. PUTUSAN MK NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021  
TANGGAL 15 APRIL 2021 (YALIMO)

## **DIPERTIMBANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. PUTUSAN MK NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18  
MARET 2021 (PESISIR BARAT)
2. PUTUSAN MK NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18  
MARET 2021 (KAB. BANDUNG)
3. PUTUSAN MK NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 18  
MARET 2021 (NIAS SELATAN)
4. PUTUSAN MK NOMOR 100/PHP.BUP/XIX/2021 TANGGAL 18  
MARET 2021 (KAB. SAMOSIR)
5. PUTUSAN MK NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19  
MARET 2021 (YALIMO)
6. PUTUSAN MK NOMOR 51/PHP.BUP-XIX/2021 TANGGAL 19  
MARET 2021 (KAB. TASIKMALAYA)
7. PUTUSAN MK NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021 TANGGAL 22  
MARET 2021 (KOTA BANJARMASIN)



TERIMA KASIH



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

# Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**Eberta Kawima**

Deputi Bidang Teknis Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Cisarua, 18 September 2024



[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



[kpu\\_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU\\_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



# DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

1

## UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2

## PERATURAN KPU (PKPU)

PKPU yang mengatur mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3

## PERATURAN BAWASLU (PERBAWASLU)

PERBAWASLU yang mengatur Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4

## PERATURAN MK (PMK) NOMOR 3 TAHUN 2024

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

5

## PERATURAN MK (PMK) NOMOR 4 TAHUN 2024

Tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota







8

## KAMPANYE

25 SEPTEMBER 2024  
SAMPAI DENGAN  
23 NOVEMBER 2024

9

## PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

**PEMUNGUTAN  
SUARA**

**27 NOVEMBER  
2024**

**PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

27 NOVEMBER 2024  
SAMPAI DENGAN  
16 DESEMBER 2024

11

## PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TERPILIH**

**ADA PHP**  
Paling lama 3 (tiga)  
hari setelah  
Penetapan Paslon  
terpilih pasca  
putusan MK

**TIDAK ADA PHP**  
Paling lama 3 (tiga)  
hari setelah  
Penetapan Paslon  
terpilih

**BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA**

**ADA PHP**  
Paling lama 3 (tiga)  
hari setelah  
Penetapan Paslon  
terpilih pasca  
putusan MK

**TIDAK ADA PHP**  
Paling lama 3 (tiga)  
hari setelah  
Penetapan Paslon  
terpilih

10

## PENETAPAN PASLON TERPILIH

**TERDAPAT  
PERMOHONAN  
PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU**

Paling lama 5 (lima) hari  
setelah Salinan penetapan,  
putusan dismissal atau  
putusan Mahkamah Konstitusi  
diterima oleh KPU

**TIDAK TERDAPAT  
PERMOHONAN  
PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU**

Paling lama 5 (lima) hari  
setelah Mahkamah Konstitusi  
secara resmi memberitahukan  
permohonan yang teregistrasi  
dalam Buku Registrasi Perkara  
Konstitusi (BPRK) kepada KPU


(LEMBAGA YANG BERWENANG MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN)

## PASAL 24C AYAT (1) UUD

Mengatur ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan.

## UU NO 10/2016 (UU PEMILIHAN)

Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus).



## UU 12/2008 (UU PEMERINTAHAN DAERAH)

Perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan MK adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Dengan adanya UU 12/2008, MK juga diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PEMILIHAN).

## ADANYA PUTUSAN MK NO: 97/PUU-XI/2013

Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa hasil PEMILIHAN. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut, PEMILIHAN bukanlah rezim pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

### ADANYA PUTUSAN MK NO: 85/PUU- XX/2022

MK menyatakan tidak adanya lagi perbedaan antara rezim pemilihan dengan rezim Pemilu, sehingga . Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi secara permanen (tidak lagi menunggu peradilan khusus)

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



# OBJEK PERKARA DALAM PERKARA PHP PEMILIHAN

**KEPUTUSAN KPU  
PROVINSI/KIP ACEH DAN/ATAU  
KPU/KIP KABUPATEN KOTA  
MENGENAI PENETAPAN  
REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA**



## **HAL YANG MEMPENGARUHI:**

**Terpilihnya Pemohon sebagai:**

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota



## PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### Persyaratan :

Perbedaan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peraih suara terbanyak didasarkan atas presentase tertentu terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Penentuan besaran presentase tertentu didasarkan atas jumlah penduduk di Provinsi yang bersangkutan.

1

JUMLAH PENDUDUK S/D 2 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 2%

2

JUMLAH PENDUDUK 2 JUTA S/D 6 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1,5%

3

JUMLAH PENDUDUK 6 JUTA S/D 12 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1%

4

JUMLAH PENDUDUK > 12 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 0,5%

## PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

### Persyaratan :

Perbedaan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota peroleh suara terbanyak didasarkan atas presentase tertentu terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Penentuan besaran presentase tertentu didasarkan atas jumlah penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

1. JUMLAH PENDUDUK S/D 250 RIBU, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 2%
2. JUMLAH PENDUDUK 250 RIBU S/D 500 RIBU, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1,5%
3. JUMLAH PENDUDUK 500 RIBU S/D 1 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1%
4. JUMLAH PENDUDUK > 1 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 0,5%

## DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemilihan Tahun 2020 diselenggarakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) wilayah di Indonesia yang terdiri dari:



## DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2024

Pemilihan Tahun 2024 diselenggarakan di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024.

2 (dua) Provinsi dikecualikan, yaitu:

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta



# DATA PENANGANAN PERKARA PHP PEMILIHAN

## ◆ DETAIL PERBANDINGAN JUMLAH PASLON DAN PERKARA MASUK

TAHUN	JUMLAH DAERAH	JUMLAH PERKARA
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>❖Provinsi: 9</li><li>❖Kab: 224</li><li>❖Kot: 36</li><li>❖Total = 269</li></ul>	151
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>❖Provinsi: 7</li><li>❖Kab: 76</li><li>❖Kot: 18</li><li>❖Total = 101</li></ul>	60
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>❖Provinsi: 17</li><li>❖Kab: 115</li><li>❖Kot: 39</li><li>❖Total = 171</li></ul>	72
2020	<ul style="list-style-type: none"><li>❖Provinsi: 9</li><li>❖Kab: 224</li><li>❖Kot: 37</li><li>❖Total = 270</li></ul>	154


# Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

## Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	52 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	0 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	0 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	0 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	7 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	1 Perkara	
	Jumlah perkara	60 Perkara	



# Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017




# Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

## Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	61 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	2 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	1 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	0 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	6 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	2 Perkara	
	Jumlah perkara	72 Perkara	



# Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018




# Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

## Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020/2021

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	104 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	2 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	7 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	7 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	15 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	19 Perkara	
7.	Belum Diputus oleh Mahkamah Konstitusi	0 Perkara	
	Jumlah perkara	154 Perkara	



# Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020/2021



# TREN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERMOHONAN PERSELISIHAN PEMILIHAN (2017 sd. 2020)

- ▶ Jumlah permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi meningkat dari Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan 2020.



# MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (1)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
1.	Daftar Pemilih	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS yang mengakibatkan pengelembungan suara</li><li>2) Perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih dalam DPT dengan Daftar Hadir</li><li>3) Perbedaan jumlah Daftar Pemilih antara formulir C. Model Hasil-KWK dengan fomulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK</li><li>4) Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dalam penentuan jumlah DPT menurut Mahkamah tidak valid dan tidak logis</li><li>5) Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu dipastikan kembali jumlah DPT yang telah ditetapkan</li><li>• Perlu adanya penjelasan yang komprehensif kepada KPPS mengenai Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya (khususnya mengenai penggunaan hak pilih bagi DPTb)</li></ul>

# MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (2)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
2.	KPPS yang tidak profesional	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Adanya pelanggaran tata cara/prosedur yang bersifat administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK;</li><li>2) Adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;</li><li>3) Adanya pelanggaran dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh pemilih ;</li><li>4) Pengubahan hasil perolehan suara pada masing-masing pasangan calon</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan kepada KPPS perlu ada penegasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPPS dalam Pemilihan Kepala Daerah</li></ul>



# MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (3)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
2.	KPPS yang tidak profesional	<ul style="list-style-type: none"><li>5) Pemalsuan tanda tangan Pemilih</li><li>6) Telah terjadi penyobekan terhadap lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih, dimana penyobekan surat suara tersebut dilakukan oleh KPPS</li><li>7) Pembiaran terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun diperbolehkan untuk mencoblos surat suara</li></ul>	



# MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (4)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
3.	Persyaratan Calon Bupati yang tidak memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Terdapat Calon Bupati yang belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati;</li><li>2) Terdapat Calon Bupati yang pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara;</li><li>3) Terdapat Calon Bupati yang memiliki paspor Amerika Serikat, dimana yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016)</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu adanya kecermatan dalam menentukan pemenuhan syarat calon kepala daerah</li></ul>



# SE MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN

1. Syarat tidak sedang dinyatakan pailit :
  - a. pemohon mengajukan permohonan ke **pengadilan niaga** dalam wilayah hukum pengadilan niaga tempat tinggal pemohon;
  - b. pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, meneliti Register Induk Kepailitan dan Register Induk PKPU selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.



2. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya :
  - a. bagi pemohon yang berasal dari sipil mengajukan permohonan ke **pengadilan negeri** dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
  - b. pengadilan negeri meneliti Register Induk Perkara Pidana Biasa, Register Induk Perkara Pidana Singkat, Register Perkara Pidana Cepat selanjutnya mengeluarkan surat keterangan;
3. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik :
  - a. bagi pemohon yang berasal dari sipil mengajukan permohonan ke **pengadilan negeri** yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik;
  - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a di atas, meneliti Register Perkara Pidana Cepat dan Register Induk Perkara Pidana Biasa selanjutnya mengeluarkan surat keterangan;



4. Syarat tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara :
- a. pemohon mengajukan permohonan ke **pengadilan negeri** dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
  - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a di atas, meneliti Register Induk Perkara Perdata Gugatan selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.



Para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas norma hukum terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf e** Undang-Undang Pilkada.

## **Pertimbangan Hukum :**

[3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa **“terhitung sejak penetapan pasangan calon”**. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas **sejak penetapan calon**. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan **pada tahapan setelah penetapan calon**, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena **tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan**, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum.



Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut **harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon**. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 **harus dipenuhi pada tahapan pencalonan**. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan *a quo*, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”.



Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah **ketika mendaftarkan diri sebagai calon**. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon.



[3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada **penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah**. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma *a quo*.



Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip *erga omnes*, **pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah** terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara **tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo**, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, **berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.**

# Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 **harus dimaknai** “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;



- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;



Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, **penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota bersangkutan** dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas.



PILKADA SERENTAK  
**27** NOVEMBER  
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

*Terima Kasih*



[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



[kpu\\_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU\\_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)

# **TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”  
TAHUN 2024**

# PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$



- **Pasal 158** akan diberlakukan setelah persidangan pemeriksaan atau dipertimbangkan setelah persidangan pemeriksaan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan.
- Permohonan **tetap menguraikan** Pasal 158 UU 10/2016 dengan menghubungkannya pada pokok-pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan Pasal 158 dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam persidangan pemeriksaan (lanjutan).

## BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak **diumumkan penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- **Kapan** waktu pengumuman penetapannya? Sebab, pada PHP Kepala Daerah Tahun 2020/2021 banyak terjadi perbedaan waktu antara Penetapan dan Pengumuman oleh Termohon.

### Penjelasan:

- Dalam PHP Kepala Daerah 2024/2025, penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak **ditetapkan** oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon.
- Sementara itu, **hari kerja** dalam pengajuan permohonan diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

## Objek Permohonan dan Para Pihak



Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Jadi, bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi.



Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum atau didampingi oleh pendamping.



Dalam hal pemilihan diikuti satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon, seperti halnya pasangan calon yang masing-masing juga dapat menjadi Pemohon.



Pendaftaran dan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan disesuaikan dengan daerah pemilihannya. Pemilihan Gubernur dari KPU Provinsi, sedangkan Pemilihan Bupati/Walikota dari KPU Kab/Kota.

# Termohon dan Bawaslu

KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, jadi bukan KPU karena keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan penetapan hasil Pemilihan Bupati/Walikota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota.

Termohon

Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota. Namun demikian dalam beracara maupun penyampaian Jawaban KPU Provinsi/KPU Kab/Kota atau Keterangan Bawaslu Provinsi/ KPU Kab/Kota harus dengan supervisi dan koordinasi KPU dan Bawaslu. Untuk itu, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan hari sidang juga ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu.

## Dokumen Tertulis Para Pihak

1

Permohonan dan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan/perbaikan permohonan. Dokumen perbaikan permohonan tidak dapat diserahkan secara parsial.

2

Jawaban Termohon hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

3

Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masing-masing juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Keterangan Pihak Terkait yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.

4

Keterangan Bawaslu juga hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

5

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan dan diserahkan pada jam kerja (08.00 – 16.00 WIB). Apabila melewati batas waktu maka penilaiannya diserahkan kepada Mahkamah.

## Lanjutan

6

Nomor antrian pengajuan permohonan hanya berlaku untuk satu permohonan. Dalam hal telah mendapatkan nomor antrian, akan diproses sampai dengan diterbitkannya e-AP3.

7

Bea meterei dibubuhkan untuk setiap nomor alat bukti yang diajukan.

8

Hardcopy permohonan online tidak harus diserahkan, namun untuk alat bukti harus diserahkan secara langsung, dengan ketentuan untuk alat bukti berupa surat/tulisan yakni 1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar lainnya adalah penggandaannya. Sedangkan alat bukti selain surat/tulisan disimpan dalam USB yang dibubuhi meterai.

9

Ketentuan di atas juga berlaku untuk Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait/Bawaslu yang diajukan secara online.

10

Jika terdapat perbedaan permohonan/jawaban/keterangan dalam bentuk cetak dan digital maka yang digunakan dokumen cetak.

## Lanjutan

11

Tenggang waktu perbaikan permohonan 3 hari kerja dimulai sejak **diterimanya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara offline atau sejak **dikirimkannya** e-AP3 untuk permohonan yang diajukan secara online.

12

Jika hardcopy permohonan online tidak diserahkan, termasuk tidak mengajukan perbaikannya, maka permohonan yang akan dicatat dalam BRPK adalah permohonan awal yang diajukan secara online.

13

Demikian juga apabila terdapat perbedaan antara permohonan online dengan permohonan hardcopy yang diserahkan tanpa ada perbaikan permohonan maka yang dicatat dalam BRPK adalah permohonan online.

14

Jika perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, permohonan yang digunakan adalah permohonan awal.

15

Salinan permohonan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu Prov. atau Bawaslu Kab/Kota dan kepada KPU dan Bawaslu sebagai tembusan paling lama 2 hari kerja sejak e-BRPK.

## Lanjutan

- 16 Penarikan permohonan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah registrasi, akan dikonfirmasi dalam persidangan.
- 17 Karena sebagai pedoman, penyusunan permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dapat mengacu pada lampiran PMK.
- 18 Permohonan persidangan jarak jauh diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

# Pemberitahuan Sidang & Permohonan Pihak Terkait, dan Inzage

Pemberitahuan sidang pertama kepada Termohon dan Pemberi Keterangan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, sedangkan kepada Pihak Terkait paling lama 2 hari kerja sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Para pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mempelajari alat bukti (inzage) dengan menyebutkan alat bukti yang hendak dipelajari. Sehingga, inzage dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ketua panel dan dilakukan pada jam layanan.

Permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

## Alat Bukti & Jam Layanan

Jam layanan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB pada hari kerja, sedangkan untuk layanan selainnya mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB pada hari kerja.

Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangannya disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum persidangan pemeriksaan (lanjutan) dengan agenda pembuktian. Demikian juga dengan penyampaian bukti tambahan para pihak paling lama 1 (satu) hari sebelum hari sidang untuk pengesahan alat bukti.



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 969/DK.06.00/07/2024

17 Juli 2024

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan  
Teknis Hukum Acara Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala  
Daerah

Kepada Yth.

**Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

**Mochamad Afifuddin**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 Juli 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring  
di kantor atau kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Chafid Sugianto yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085726320093**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk923786204240717034553



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1522/DK.06.00/09/2024

13 September 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

**(Nama Terlampir)**

di Tempat

Dalam rangka evaluasi dan persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi KPU Angkatan III dan KPU Angkatan IV serta persiapan agenda terdekat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat koordinasi dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

- Hari, tanggal : Selasa, 17 September 2024
- Tempat : Ruang Vicon, Grha Konstitusi 2
- Waktu : Pukul 08.30 WIB - selesai
- Agenda : 1. Evaluasi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi KPU Angkatan I dan II  
2. Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi KPU Angkatan III dan IV

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**



Digital Signature  
mk-1135103749240913085746

## **Lampiran Surat**

Nomor : 1522/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 13 September 2024

## **Daftar Peserta Rapat**

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Nanda Adityansyah
4. Ardiansyah Salim
5. Santhy Kustrihardiani
6. Bambang Sukmadi
7. Hadian Taofik Rochman
8. Muhlis Nova
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Rivano
12. Suhardi
13. Angga Putri Gardina
14. Edwin Aditya Irawan
15. Andy Fahri





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : **Undangan Rapat**

19 Juli 2024

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

**(Nama Terlampir)**

di Tempat

Dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan rencana kegiatan dengan target grup pada:

Hari, tanggal : Hari dan tanggal pada jadwal terlampir  
Waktu : Waktu pada jadwal terlampir  
Tempat : Luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/ Daring di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk331110044240718035631

## **Lampiran I**

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

### **Daftar Peserta Rapat**

1. Nanang Subekti
2. Budi Hari Wibowo
3. Ardiansyah Salim
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Santhy Kustrihardiani
7. Nanda Adytiansyah
8. Andy Fahri
9. Angga Putri Gardina
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Edwin Rivano
13. Muhlis Nova
14. Suhardi
15. Yahya Amarullah Taufik



## Lampiran II

Nomor : 998/DK.06.00/07/2024

Tanggal : 19 Juli 2024

### Jadwal Rapat Koordinasi Bimtek PHP Kepala Daerah dengan Target Grup

No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
1	Senin, 22 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi KPU dan Bawaslu	1. KPU 2. Bawaslu
2		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Wartawan dan Akademisi	1. Achmad Dodi Haryadi (Kasubbag Humas) 2. FH IKA UNAND
3	Selasa, 23 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan I	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai Nanggroe Aceh (PNA) 6. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat)
4		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan II	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3. Partai Amanat Nasional (PAN) 4. Partai Demokrat 5. Partai Darul Aceh 6. Partai Aceh



No	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Peserta Rapat Eksternal
5	Rabu, 24 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Partai Politik Angkatan III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Buruh</li> <li>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)</li> <li>3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)</li> <li>4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)</li> <li>5. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)</li> <li>6. Partai Bulan Bintang (PBB)</li> <li>7. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</li> <li>8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)</li> <li>9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</li> <li>10. Partai Adil Sejahtera Aceh</li> <li>11. Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia</li> <li>12. Partai Ummat</li> </ol>
6		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peradi Otto</li> <li>2. Perhakhi</li> <li>3. Peradin</li> <li>4. DPN Ind</li> </ol>
7	Senin, 29 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KAI SJL</li> <li>2. Ferari</li> <li>3. Peradan</li> <li>4. Peradi Luhut</li> </ol>
8		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KAI TSH</li> <li>2. Peradi Juniver</li> <li>3. IKADIN</li> <li>4. DPP ABI</li> </ol>
9	Selasa, 30 Juli 2024	09.00 - 11.00 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Advokat Angkatan IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengacara MK</li> <li>2. FPK</li> <li>3. IPHI</li> <li>4. Serikat Pengacara Indonesia</li> <li>5. BPP PAI</li> <li>6. KAI Erman</li> </ol>
10		13.30 - 15.30 WIB	Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek PHP Kada Bagi Bawaslu Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bawaslu Jawa Tengah</li> </ol>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3474/DK.06.00/08/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Sebagai Narasumber**

01 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**  
**Bapak Mochammad Afifuddin**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum** sebanyak 4 (empat) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Komisi Pemilihan Umum sebagai narasumber pada:

<b>Kegiatan</b>	<b>Hari, tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>	<b>Tempat</b>
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan I</b>	Selasa, 10 September 2024	07.30 – 09.30 WIB	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan II</b>	Rabu, 11 September 2024	07.30 – 09.30 WIB		Hotel



Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan III</b>	Rabu, 18 September 2024	07.30 – 09.30 WIB	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV</b>	Kamis, 19 September 2024	07.30 – 09.30 WIB		Hotel

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1014515289240801104657



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1088/DK.06.00/08/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian  
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

01 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

**Bapak Mochammad Afifuddin**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum** sebanyak 4 (empat) angkatan, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Tempat
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan I</b>	9 s.d. 12 September 2024	160 orang	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan II</b>	10 s.d. 13 September 2024	380 orang	Hotel



3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan III</b>	17 s.d. 20 September 2024	160 orang	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
4.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV</b>	18 s.d. 21 September 2024	380 orang	Hotel

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai (jadwal kegiatan dan form daftar peserta terlampir).

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitia Mahkamah Konstitusi.



Lampiran I

Nomor : 1088/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 01 Agustus 2024

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum

**Hari, Tanggal** : 9 s.d. 12 September 2024, 10 s.d. 13 September 2024, 17 s.d. 20 September 2024, dan 18 s.d. 21 September 2024

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/Hotel

**Peserta** : Komisi Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Hari ke-1</b>	10.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik/Hotel
	12.00 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik/Hotel
	13.30 - 14.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik/Hotel
	14.30 - 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik/Hotel
	15.00 - 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik/Hotel



	15.30 - 17.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>Ketua KPU</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik/Hotel
	17.30 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik/Hotel
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik/Hotel
<b>KEDUA</b>				
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik/Hotel
<b>Hari ke-2</b>	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II:</b> <b>Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>KPU</b>	Pusdik/Hotel
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik/Hotel



	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik/Hotel
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik/Hotel
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
<b>KETIGA</b>				
<b>Hari ke-3</b>	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik/Hotel
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik/Hotel
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VIII:</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel



		<b>Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah</b>		
	15.00 – 19.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik/Hotel
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni	Panitia	Pusdik/Hotel
	21.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik/Hotel
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Hari ke-4</b>	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik/Hotel
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik/Hotel
	10.00 – 10.15 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Pusdik/Hotel
	10.15 – 12.15 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	<b>Plt Kapusdik Sekjen MK</b>	Pusdik/Hotel
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik/Hotel



Lampiran II

Nomor : 1088/DK.06.00/08/2024

Tanggal : 01 Agustus 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal KPU	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua KPU	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
160										





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1487/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator  
Evaluasi**

11 September 2024

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda II**  
**Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 20 September 2024  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature  
mk1080757119240911113459



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1497/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

12 September 2024

Kepada Ykh. Saudara/i:

- Irfan Nur Rachman**
  - I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
  - M. Lutfi Chakim**
  - Alboin Pasaribu**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Kamis, 19 September 2024	10.00 s.d. 15.00 WIB	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Jumat, 20 September 2024	07.30 s.d. 09.30 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk1997700984240912073329

Lampiran I

Nomor : 1497/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

### SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Termohon 2) Uraian yang Jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon: a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum ( <i>legal standing</i> ) Pemohon c) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan d) Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan e) Permintaan (Petitum) Termohon	4 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah	Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon yang mencakup: 1) Nama dan Alamat Termohon 2) Uraian yang Jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon: a) Permohonan Pemohon b) Kedudukan Hukum ( <i>legal standing</i> ) Pemohon c) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan d) Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan e) Permintaan (Petitum) Termohon	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1485/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2024

Kepada Yth,  
**Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Kamis, 19 September 2024	08.30 s.d. 10.00 WIB	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
	10.00 s.d. 15.00 WIB	Koordinator sesi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHP Kepala Daerah	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk-1264655431240911113243

Lampiran I

Nomor : 1485/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  
MATERI MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Nama dan Alamat Termohon</li><li>2) Uraian yang Jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon :<ul style="list-style-type: none"><li>a) Permohonan Pemohon</li><li>b) Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon</li><li>c) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan</li><li>d) Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan</li><li>e) Permintaan (Petitum) Termohon</li></ul></li></ul> <p>b. Contoh Penyusunan Jawaban Termohon</p>	90 menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 4061/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2024

Kepada Ykh. Saudara/i:

**1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**

**2. Debby**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 September 2024  
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature  
mk-1375664490240911113102

Lampiran I

Nomor : 4061/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN**  
**MATERI SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1486/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2024

Kepada Yth,  
**Panitera Muda III**  
**Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 September 2024  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature  
mk-14455723224091112958

Lampiran I

Nomor : 1486/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  
MATERI MEKANISME, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya. 1) Secara Langsung 2) Secara Online c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1488/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2024

Kepada Yth,  
**Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan**  
**Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 September 2024  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Nanang Subekti**

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk147801224024091112800

Lampiran I

Nomor : 1488/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Pembentukan Mahkamah Konstitusi; b. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi; c. Struktur dan Mekanisme Kerja; d. Asas-asas Hukum Acara MK; e. Dinamika Penanganan PPHU dari tahun 2005 s.d. 2020; f. Landmark Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1475/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2024

Kepada,

**YM. Hakim Konstitusi**

**Bapak Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.**

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 september 2024  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-128383696240911114654

Lampiran I

Nomor : 1475/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM ANGGARAN III**

Hari, Tanggal : Selasa, 17 September 2024  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 17 September 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	<b>Narasumber:</b> - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Lampiran II

Nomor : 1475/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) <i>Legal Standing</i> Pemohon</li><li>2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li><li>3) Pokok Permohonan</li><li>4) <i>Petitum</i></li></ul> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemeriksaan Pendahuluan</li><li>2) Pemeriksaan Persidangan</li><li>3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli</li><li>4) Putusan Sela</li></ul> <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengambilan Putusan</li><li>2) Sistematisa Putusan</li></ul> <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1476/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 September 2024

Kepada,  
**YM. Hakim Konstitusi**  
**Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III** yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 september 2024  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-260723135240911114635

Lampiran I

Nomor : 1476/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM ANGKATAN III**

Hari, Tanggal : Selasa, 17 September 2024  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 17 September 2024	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	<b>Narasumber:</b> - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



Lampiran II

Nomor : 1476/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 11 September 2024

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN  
MATERI HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

POKOK BAHASAN	WAKTU
<p>a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>b. Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>c. Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota</p> <p>d. Ketentuan Permohonan Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) <i>Legal Standing</i> Pemohon</li><li>2) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li><li>3) Pokok Permohonan</li><li>4) <i>Petitum</i></li></ul> <p>e. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pemeriksaan Pendahuluan</li><li>2) Pemeriksaan Persidangan</li><li>3) Alat Bukti, Saksi, dan Ahli</li><li>4) Putusan Sela</li></ul> <p>e. Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengambilan Putusan</li><li>2) Sistematisa Putusan</li></ul> <p>f. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p style="text-align: center;">2 x 60 menit</p>





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1431/DK.06.00/09/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

04 September 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**  
**Bapak Mochammad Afifuddin**  
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum** sebanyak 4 (empat) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan I</b>	Senin, 9 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan II</b>	Selasa, 10 September 2024	16.30 – 18.00 WIB	Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor



<p>Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan III</b></p>	<p>Selasa, 17 September 2024</p>	<p>16.30 – 18.00 WIB</p>	<p>Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor</p>
<p>Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi <b>Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV</b></p>	<p>Rabu, 18 September 2024</p>	<p>16.30 – 18.00 WIB</p>	<p>Hotel Royal Safari Garden, Puncak, Bogor</p>

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:  
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1066498558240903041639

Lampiran I

Nomor : 1431/DK.06.00/09/2024

Tanggal : 04 September 2024

### Jadwal Kegiatan

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum

**Hari, Tanggal** : 9 September 2024, 10 September 2024, 17 September 2024, dan 18 September 2024

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi/Hotel

**Peserta** : Komisi Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin/Selasa/Rabu	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	<b>Sekjen MK</b> <b>Ketua KPU</b> <b>YM Ketua MK</b>	Pusdik/Hotel
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS  
NOMOR 556/ST.SPD/2000/09/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

**Daftar Nama Terlampir**

**Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta

**Tempat, Kota Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

**Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 17 s.d. 20 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 September 2024  
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature  
mk328246879240912034850

**Lampiran Surat Tugas**

Nomor : 556/ST.SPD/2000/09/2024

Tanggal : 12 September 2024

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	17 September 2024
2.	Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.	Narasumber	17 September 2024
3.	Mochammad Afifuddin	Narasumber	17 September 2024
4.	Sigit Joyowardono	Narasumber	18 September 2024
5.	Ida Ria Tambunan	Narasumber	18 September 2024
6.	Wiryanto	Narasumber	20 September 2024
7.	Fajar Laksono	Narasumber	18 September 2024
8.	Syukri Asy'ari	Narasumber	19 September 2024
9.	Irfan Nur Rachman	Narasumber	19 dan 20 September 2024
10.	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	Narasumber	19 dan 20 September 2024
11.	M. Lutfi Chakim	Narasumber	19 dan 20 September 2024
12.	Alboin Pasaribu	Narasumber	19 dan 20 September 2024
13.	Nanda Adyriansyah	Narasumber	18 September 2024
14.	Debby	Narasumber	18 September 2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SURAT TUGAS**

Nomor : 263 /HK.05-ST/19/2024

Menimbang : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
4. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
6. DIPA KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SP DIPA-076.01.2.654361/2024

Memberi Tugas :

Kepada : Nama : MUSLIM ANSORI. M.Pd  
Jabatan : Anggota KPU Prov. Kep. Bangka Belitung

Untuk

: Menghadiri dan Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bertempat di Kota Bandung Jawa Barat, pada tanggal 16 s.d 21 September 2024.

Pangkaipinang, 12 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Husin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Jalan Pangeran Antasari No. 13 Barabai Kode Pos 71312  
Telp./Faks (0517) 41015 g-mail : kpuhst1@gmail.com

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 376 /RT.02.1-ST/6307/2024**

**DASAR** : I Surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MENUGASKAN**

1. Nama : SISWANDI REYA'AN  
Jabatan : Anggota KPU Kab. HST Divisi Hukum

**KEPERLUAN** : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MATA ANGGARAN** : 524111

**TEMPAT TUJUAN** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

**TANGGAL PELAKSANAAN** : 16 s/d 21 September 2024

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan setelah melaksanakan Tugas agar membuat laporan secara tertulis.

Barabai, 16 September 2024  
Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah  
  
**ARDIANSYAH**

BIAYA PEMILIHAN BUPATI 2024	SURAT PERINTAH TUGAS	MODEL KEU. 3.06
KABUPATEN : TABALONG PROPINSI : KALSEL	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG</b>	No : 293 /SDM.03.1.b- ST/6309 / 2024

**D A S A R** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 /PMK. 05/2012  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 TAHUN 2013  
3. Surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024/ Tanggal 26 Agustus 2024 Hal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MEMPERHATIKAN** :  
**M E M E R I N T A H K A N**

**K E P A D A** : N a m a : SYAHRANI  
J a b a t a n : ANGGOTA KPU KAB. TABALONG

**UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS** : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Mahkamah Konstitusi, Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat

**L A M A N Y A** : 6 ( empat ) hari, dari tanggal 16 s/d 21 September 2024

**S A R A N A** : Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas :  
a. Dapat mengadakan perjalanan dinas ke Kab. Bogor Jawa Barat Dengan alat pengangkutan : Pesawat Udara  
b.

**HASIL TUGAS** : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Tabalong

**PERHATIAN** : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tanjung.  
Pada tanggal : 10 September 2024



Tembusan disampaikan  
Kepada Yth :



4

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 90/RT.02.1-ST/Pilbup/1902/2024

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menugaskan pegawai/pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Belitung dalam rangka kegiatan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu membuat Surat Tugas yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Belitung.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656816/2024 Tanggal 24 November 2023.

**Memberikan Tugas**

Kepada

: Arli Wiradiputra, S.Kom / NIP. 19881024 201502 1 003

Waktu Pelaksanaan

: Selama 6 (Enam) Hari, yaitu Tanggal 16 s.d 21 September 2024

Untuk

: Mengikuti Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Tanjungpandan, 13 September 2024  
Dh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Jl. Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingsung

### SURAT TUGAS

Nomor : 396/RT.02.1-ST/1305/2024

- Menimbang** : a. Dalam rangka mengikuti dan menghadiri undangan KPU RI nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penjabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2024 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024  
3. DIPA Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076 .01.2.656141/2024  
4. Surat undangan KPU Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/7/2024 perihal undangan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Kepada** : Memberi Tugas  
: 1. Nama : Sulas Sri Netti  
NIP : 198309202010122003  
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
- Untuk Melaksanakan Tugas** : Dalam rangka mengikuti dan menghadiri undangan KPU Republik Indonesia nomor:1716/HK.05-SD/07/2024 perihal bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Waktu Pelaksanaan Tugas** : 5 (lima) hari, Tanggal 16 sd 21 September 2024
- Tujuan** : a. Melakukan Perjalanan Dinas ke : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua Bogor, Jawa Barat  
b. Dengan Alat Pengangkutan : Pesawat Terbang
- Pembebanan Mata Anggaran Pelaksanaan Dinas** :

Ditetapkan di : Parit Malintang  
Pada tanggal : 13 September 2024





telep. 0717- 93154

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

Alamat : Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215

Email: Kab\_bangka@kpu.go.id

kpu.bangka@gmail.com

6

Kode unit : 656837  
Anggaran : TAHUN 2024

## SURAT TUGAS

NOMOR : /KU.03.2-ST PILBUP/1901/2024

**DASAR** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012  
2. Surat KPU RI nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024

**MEMPERHATIKAN** :

## **MEMERINTAHKAN**

**KEPADA** :

- Nama : Bisma Hidayat  
NIP. : 19810303 200902 1 003  
Jabatan : Kasubbag Teknis, Sosdiklih dan Parmas

**UNTUK MELAKSANAKAN  
TUGAS** :

Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

**LAMANYA** : 6 (enam) Hari / 16-21 September 2024

**SARANA** : Untuk pelaksanaan tugas ini Pejabat diatas :  
a. Dapat mengadakan perjalanan dinas ke Kab. Bogor, Jawa Barat

**HASIL TUGA** : b. Dengan alat pengangkut : Pesawat Udara  
Hasil Pelaksanaan Tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangka

**PERHATIAN** : Surat Perintah ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 14 September 2024

**SEKRETARIS,**

**BASUNI**  
NIP. 19731105 199311 1 001

Tembusan kepada Yth :  
1. Bendahara Pengeluaran 076 KPU Kab. Bangka  
2. Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

**SURAT TUGAS**

Nomor : 360/RT.02.1-ST/1303/2024

**Menimbang** : 1. Bahwa Berdasarkan Nota Dinas Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 4/PL.01.1-ND/1303/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 perlu diterbitkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung;

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;  
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;  
3. Nota Dinas Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 4/PL.01.1-ND/1303/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Memberi Tugas :**

<b>Kepada</b>	:	<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tujuan</b>
		Bayu Agung Perdana	-	Kadiv Hukum	Bogor, Jawa Barat

**Untuk** : 1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Selama 6 (enam) hari, tanggal 16 s.d 21 September 2024;  
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Kabupaten Sijunjung; dan  
4. Segala biaya berkenaan dengan terbitnya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024.

Muaro Sijunjung, 13 September 2024

Ketua,  
  
Dori Kurniadi





8

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
Jalan Kolong Dua, Toboali Bangka Selatan 33783

Telp: (0718) 7341228

Email: kab\_bangkaselatan@kpu.go.id

---

**SURAT TUGAS**

**NOMOR: 872/RT.02.1-ST/1903/2024**

Menimbang : Dalam rangka Mensukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : Nama : Dese Candra  
: Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bangka Selatan


Untuk : Dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat pada tanggal 16 September s.d 21 September 2024.

Lamanya : 6 (enam) hari tanggal 16 September 2024 s.d 21 September 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Toboali, 13 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Selatan,

The image shows a circular official stamp of the Election Commission of Bangka Selatan Regency. The text inside the stamp includes 'KABUPATEN BANGKA SELATAN'. A blue ink signature is written over the stamp.

Muhidin



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

SURAT TUGAS

NOMOR : 996/HK.05-ST/1377/2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Surat Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Memberi Tugas :

- Kepada : Nama : Junaldi Ismail, S.E.  
Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan
- Untuk : 1. Menghadiri Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 16 sampai dengan 21 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Bogor;  
3. Pelaksanaan kegiatan dibebankan pada anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;  
4. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Pariaman.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pariaman, 13 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pariaman,





10

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 53 Mentok

Telp: (0716) 22311/21922

Email: [babarkab@kpu.go.id](mailto:babarkab@kpu.go.id)

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : 345/HK.05-ST/1905/2024

Menimbang : Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/HK.03.1-KPt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 900/121/BPKAD/2023 dan Nomor 07/KU.07/1905/III/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : 1. Nama : Renny Fauziah, S.IP  
NIP : 19891219 201012 2 004  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat tanggal 16 September s.d 21 September 2024.

Mentok, 12 September 2024  
Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Barat



Renny Fauziah



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM 7 Gang Kamboja No. 107 – Sipora Utara

Telp. (0759) 3211129

### SURAT TUGAS

Nomor : 230 /PL.02.2-ST/1309/2024

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota  
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
6. DIPA 076 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656197/2024.

### Memberi Tugas

Kepada :

Nama	Jabatan
Sunarno	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Lama : 8 (delapan) hari dari tanggal 15 sampai dengan 22 September 2024

Tuapejat, 13 September 2024

Ketua,

Saudara Halomoan Pardede



12

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
Jalan Kolong Dua, Toboali Bangka Selatan 33783

Telp: (0718) 7341228

Email: kab\_bangkaselatan@kpu.go.id

---

**SURAT TUGAS**

**NOMOR: 873/RT.02.1-ST/1903/2024**

Menimbang : Dalam rangka Mensukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : Nama : Muhajiroh, S.E., M.I.P.  
NIP : 19861012 201012 2 003  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III d  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka  
Selatan

Lamanya : 6 (enam) hari tanggal 16 September 2024 s.d 21 September 2024

Untuk : Dalam rangka Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat pada tanggal 16 September s.d 21 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Toboali, 13 September 2024

Pih. Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Bangka Selatan,



SEKRETARAT

Muhajiroh



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat  
Telp. 07537464104, Fax.07537464104

SURAT TUGAS

Nomor :214/PY.01.1-ST/1312/2024

- DASAR :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MENUGASKAN:

- KEPADA : 1. Yulia Warta Ningsih, SH
- KEPERLUAN : 1. Menghadiri Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Selama 6 (Enam) hari tanggal 16 s/d 21 September 2024

ANGGARAN : Biaya sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Perintah ini, agar dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Simpang Empat, 13 September 2024  
Plh. Sekretaris,



The signature is in blue ink and is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KABUPATEN PASAMAN BARAT' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. The signature is a cursive script.

Hidayat Basri, SE

NIP. 198212022009101002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Arsip;



14

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM. 07 Gang Kamboja No. 107  
Telp. (0759) 3211129

### SURAT TUGAS

Nomor : 231 /PL.02.2-ST/1309/2024

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Dasar :
  1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  6. DIPA 076 KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656197/2024.

#### Memberi Tugas

Kepada :	Nama	Jabatan
	Muli Sales NIP. 19880928 201502 1 001	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum

Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Lama : 8 (delapan) hari dari tanggal 15 sampai dengan 22 September 2024

Tuapejat, 13 September 2024

Plh. Sekretaris,

Andre Punto Desmantoro



15

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 89/RT.02.1-ST/Pilbup/1902/2024

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menugaskan pegawai/pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Belitung dalam rangka kegiatan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu membuat Surat Tugas yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Belitung.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656816/2024 Tanggal 24 November 2023.

**Memberikan Tugas**

- Kepada : Heri Wibowo, S.Farm
- Waktu Pelaksanaan : Selama 6 (Enam) Hari, yaitu Tanggal 16 s.d 21 September 2024
- Untuk : Mengikuti Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Jln. Khatib Sulaiman No. 54 Sawahlunto

Telp. (0754) 61083

Email: kota\_sawahlunto@kpu.go.id

## SURAT TUGAS

Nomor : 105/HK.06-ST/1373/2/2024

- Menimbang** : Dalam rangka memenuhi Undang-undang KPU melalui Surat Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Sekretaris KPU Kota Sawahlunto

Memberi Tugas :

Kepada	Nama	Gol	Jabatan	Tujuan
1	Hayatul Mardiah	III.d	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Bogor, Jawa Barat

- Untuk** : 1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 16 s.d 21 September 2024; dan  
2. Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024.

Sawahlunto, 11 September 2024

Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,



Hayatul Mardiah

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kota Sawahlunto;
2. Arsip.



17

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : /RT.02.1/1304/2024

DASAR  
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002  
2. PMK Nomor 113/PMK.05/2012  
3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

MEMPERHATIKAN

MEMERINTAHKAN :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Nama : FITRIA, SH                    | 4. Nama : -     |
| Jabatan : Staf Sub Bag Hukum dan Teknis | Jabatan : -     |
| NIP : 19880131 201012 2 002             | NIP : -         |
| Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d       | Pangkat/Gol : - |
| 2. Nama : -                             | 5. Nama : -     |
| Jabatan : -                             | Jabatan : -     |
| NIP : -                                 | NIP : -         |
| Pangkat/Gol : -                         | Pangkat/Gol : - |
| 3. Nama : -                             | 6. Nama : -     |
| Jabatan : -                             | Jabatan : -     |
| NIP : -                                 | NIP : -         |
| Pangkat/Gol : -                         | Pangkat/Gol : - |

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

TUJUAN LAMANYA : Bogor-Jawa Barat  
TANGGAL BERANGKAT : 6 Hari Kerja  
TANGGAL KEMBALI : 16 September 2024  
: 21 September 2024

ALAT ANGKUT YANG DIPERGUNAKAN : Pesawat Terbang

DENGAN PENGIKUT :

No.	Nama	Jabatan	NIP	Tgl. Lahir	Ket.
1					
2					
3					
4					

HASIL TUGAS : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Datar

PERHATIAN : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 16 September 2024

Sekretaris

**BENNY RINALDO. SH**  
NIP 198501292009021004

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar  
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORA**  
Jalan Irawiam Distrik Fef

Kode Pos 98366

Telp:-

email : tambrauwkpu@gmail.com

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 901/HK.05-ST/9604/2024

Menimbang

- a. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- b. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- c. bahwa sebagaimana hal diatas, maka bagi Pejabat yang dimaksud perlu diterbitkan surat tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas ke Bogor
- d. biaya atas penerbitan Surat Tugas ini dibebankan pada APBD KPU Kabupaten Tambora TA 2024

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. PKPU Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memberi Tugas

Kepada : 1 YULIUS PABATE

Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tambrauw, 15 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tambrauw





19

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA**

Telp. 0717- 93154

Email: Kab\_bangka@kpu.go.id

kpu.bangka@gmail.com

Kode unit : 656837  
Anggaran : TAHUN 2024

**SURAT TUGAS**

**NOMOR :** /KU.03.2-ST PILBUP/1901/2024

**DASAR** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.05/2012  
2. Surat KPU RI nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024

**MEMPERHATIKAN** : -

**MEMERINTAHKAN**

**KEPADA** : 1. Nama : Eko Iswantoro  
NIP. : -  
Jabatan : Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan

**UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS** : Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

**LAMANYA** : 6 (enam) Hari / 16-21 September 2024

**SARANA** : Untuk pelaksanaan tugas ini Pejabat diatas :  
a. Dapat mengadakan perjalanan dinas ke Kab. Bogor, Jawa Barat  
b. Dengan alat pengangkut : Pesawat Udara  
c.

**HASIL TUGAS** : Hasil Pelaksanaan Tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka

**PERHATIAN** : Surat Perintah ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 14 September 2024



Tembusan kepada Yth :  
1. Bendahara Pengeluaran 076 KPU Kab. Bangka  
2. Arsip



20

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

SURAT TUGAS  
NOMOR 345/RT.02.1-ST/1306/2024

- Menimbang : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 16 sampai dengan 21 September 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2024;  
3. Peraturan menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor SP DIPA 076.01.2.656155/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : Nining Erlina Fitri, SE.,M.Si
- Untuk : Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Hari/Tanggal : Senin s.d Sabtu / 16 s.d 21 September 2024

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 14 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

HERMAN SUSILO



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

SURAT TUGAS

NOMOR : /HK.05-ST/1904/2024

- Menimbang : bahwa dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.  
 3. DIPA KPU Kabupaten Bangka Tengah B.A. 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-076.01.2.656858/2023 tanggal 24 november 2023.  
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;  
 5. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Memberi Tugas

- Kepada : Patoni
- Untuk : Menghadiri dan Mengikuti Kegiatan Rapat bimbingan teknis hukum acara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jawa Barat pada hari Senin s.d Jum'at tanggal 16 September s.d 20 September 2024.

Koba, September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Tengah,



Supendi Saputra



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

22.

**SURAT TUGAS**

Nomor : 344/HK.05-ST/1905/2024

Menimbang : Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/HK.03.1-KPt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 900/121/BPKAD/2023 dan Nomor 07/KU.07/1905/III/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

Memberi Tugas :

Kepada : 1. Nama : M. Riksa Ramadhan, S.Pd.I  
NIP : -  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat

Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat tanggal 16 September s.d 21 September 2024.

Mentok, 12 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Barat



Darjiyono



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**  
Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 7 Muaro Sijunjung

Telp. (0754) 21225 Fax. (0754) 21226 Website : [www.kab-sijunjung.kpu.go.id](http://www.kab-sijunjung.kpu.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : **277/RT.02.1-ST/1303/2024**

- Menimbang** :
1. Bahwa Berdasarkan Nota Dinas Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 23/PL.01.1-ND/1303/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 perlu diterbitkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung;

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  3. Nota Dinas Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 23/PL.01.1-ND/1303/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Memberi Tugas :**

<b>Kepada</b>	<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tujuan</b>
:	Zamri Eka Putra	III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum	Bogor, Jawa Barat

- Untuk** :
1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  2. Selama 6 (enam) hari, tanggal 16 s.d 21 September 2024;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung; dan
  4. Segala biaya berkenaan dengan terbitnya Surat Tugas ini dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024.

Muaro Sijunjung, 13 September 2024

Plh. Sekretaris,

  
 Puput Sugiarti Putri Sy





## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KOTA BUKITTINGGI

Alamat : Jalan Cindua Mato Nomor 7 Bukittinggi  
Telp : (0752) 22782 Email : kpubukittinggikota@gmail.com

#### SURAT TUGAS

Nomor 240 /RT.02.1-ST/1375/2/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Angkatan III yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, perlu menugaskan Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas Plh. Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

#### Memberi Tugas :

- Kepada : Rima Herlin Ferdian, S.H, M.H.  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- Untuk : Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Waktu : Senin s.d Sabtu

tanggal 16 s.d 21 September 2024

Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan terbitnya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Bukittinggi tahun anggaran 2024 (anggaran hibah Pilkada tahun 2024)

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 12 September 2024

Plh. Sekretaris

Komis. Pemilihan Umum  
Kota Bukittinggi,



Fitri Yanti



25

KOMISI PMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Jl. Gelora 2 By Pass Koba Kode Pos 33181  
Website: <http://kab-bangkatengah.kpu.go.id>

Telp : (0718)7362094

Email: [kab\\_bangkatengah@kpu.go.id](mailto:kab_bangkatengah@kpu.go.id)

### SURAT TUGAS

NOMOR : /HK.05-ST/1904/2024

- Menimbang : bahwa dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Peraturan Menteri keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  3. DIPA KPU Kabupaten Bangka Tengah B.A. 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP-076.01.2.656858/2023 tanggal 30 November 2022;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  5. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

### Memberi Tugas

- Kepada : Arib Nabhan, S.Kom
- Untuk : Menghadiri dan Mengikuti Kegiatan Rapat bimbingan teknis hukum acara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jawa Barat pada hari Senin s.d Jum'at tanggal 16 September s.d 20 September 2024.

Koba, 14 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bangka Tengah,

Mirfandi



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang  
(0751) 446654, Email: prov\_sumbar@kpu.go.id

### SURAT TUGAS

Nomor :767/RT.02.1-ST/13/Sek-Prov/VIII/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  7. Nota Dinas Nomor. /PP.09.3-ND/13/2024 Perihal Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum dan Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **MENUGASKAN**

- Kepada : 1.Hamdan
- Keperluan : Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum dan Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 17 s.d 20 September 2024 (4 Hari) bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat
- Anggaran : Dana Hibah KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Perhatian : Surat Perintah Tugas ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 13 September 2024

**Ketua**

**Surya Efitrimen**



27

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

---

**SURAT TUGAS**

No: 325/RT.02.1-ST/6308/1/2024

- Menimbang :
- a. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Persejisisan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dipandang perlu untuk menugaskan Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan untuk mengikuti kegiatan tersebut ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu membuat surat tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 ;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  7. Surat KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024

**Menugaskan :**

- Kepada
1. Nama : HERRY FEBRIADI, SH.MH, CPRM  
Jabatan : Anggota KPU Kab.Hulu Sungai Utara  
(Divisi Hukum dan Pengawasan)
- Keperluan : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Persejisisan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Tujuan : Jakarta dan Bogor (Jawa Barat)
- Waktu : Selama 6 (enam) hari tanggal 16 s.d 21 September 2024
- Pembebanan Anggaran :

Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 14 September 2024

Ketua





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

## **SURAT TUGAS**

NOMOR : 375/RT.02.1-ST/9603/2.2/2024

### **DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara diLingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Sesuai Dengan No Surat 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

### **MEMPERHATIKAN**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;

**MENUGASKAN :**

**Kepada** : 1. **STEVEN EIBE**

**Waktu Pelaksanaan** : Masing-masing Lampiran dan Satuan Kerja selama 6 (Enam) hari dari tanggal 16 s/d 21 September 2024;

**Tujuan** : Jawa Barat

**Keperluan** : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**Anggaran** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Waisai  
Tanggal : 14 September 2024





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

Jln. Ayamuru – Fategomi Distrik Ayamuru

## SURAT TUGAS

Nomor : 090/RT.02.01/9605/1/2024

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  3. Keutusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

## **MENUGASKAN :**

- KEPADA** : Pejabat dan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten maybrat sebagaimana daftar terlampir.
- KEPERLUAN** : Perjalanan Dinas ke Bogor dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sert Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- TUJUAN** : Terlampir
- ANGGARAN** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Di Ayamuru  
Pada Tanggal : 15 September 2024



Lampiran Surat Tugas :

Nomor : 090/RT.02.01/9605/1/2024

Tanggal : 15 September 2024

No	N a m a	Gol/Jabatan	Tempat/Tujuan	Jadwal Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1.	MJ Trisna Adrianto	Plh. Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Bogor	15 s/d 21 September 2024

**Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten maybrat**

**Plt. Sekretaris,**



**THIMOTIUS ISIR**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung

Telp. (0752) 76012, 76807

Fax. (0752) 76012

## SURAT TUGAS

NOMOR 491/RT.02.1-ST/1306/2024

- Menimbang : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada hari Senin sampai dengan Sabtu tanggal 16 sampai dengan 21 September 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;  
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2024;  
 3. Peraturan menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor SP DIPA 076.01.2.656155/2024 tanggal 24 November 2023.

### Memberi Tugas

- Kepada : Rosi Emiyarti, S.Sos
- Untuk : Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Hari/Tanggal : Senin s.d Sabtu / 16 s.d 21 September 2024

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 14 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

### SURAT TUGAS

NOMOR : 249 /HK.05-ST/9602/1/2024

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024.
- b. Bahwa Untuk Melaksanakan Kegiatan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A dan B, Perlu Ditetapkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- Dasar : 1. Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024;
2. Merujuk NPHD HIBAH PILKADA Sorong Selatan dengan Nomor : 900.1.9/454/bss/2023 & 1 KU.07-NPHD/9602/1/2023 tanggal 9 November 2023.

### Memberi Tugas

- Kepada : 1. YULIUS YAROLLO  
(Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)
2. RICKY I. MANSYUR  
(Pam Melekat)
- Keperluan : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024
- Lamanya : Perjalanan Dinas selama 6 (enam) hari Tanggal 16 s.d 21 September 2024.
- Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada NPHD HIBAH PILKADA KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023.

Teminabuan, 15 September 2024  
Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan

**Yonece Kambu**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Alamat : Jl. Poros Teminabuan-Ayamuru Distrik Teminabuan

32

## SURAT TUGAS

NOMOR : 250 /HK.05-ST/9602/1/2024

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024.
- b. Bahwa Untuk Melaksanakan Kegiatan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A dan B, Perlu Ditetapkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- Dasar : 1. Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024.
2. Merujuk NPHD HIBAH PILKADA Sorong Selatan dengan Nomor : 900.1.9/454/bss/2023 & 1 KU.07-NPHD/9602/1/2023 tanggal 9 November 2023.

### Memberi Tugas

- Kepada : 1. ADHI DIRHAMSyah  
(Staf)
- Keperluan : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024
- Lamanya : Perjalanan Dinas selama 6 (enam) hari Tanggal 16 s.d 21 September 2024.
- Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada NPHD HIBAH PILKADA KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023.

Teminabuan, 15 September 2024  
Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan

**FREDRIK KALILAGO, SH**  
NIP. 197902152014021001



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang

(0751) 446654, Email: prov\_sumbar@kpu.go.id

### SURAT TUGAS

Nomor :1806/RT.02.1-ST/13/Sek-Prov/VIII/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  7. Nota Dinas Nomor. /PP.09.3-ND/13/2024 Perihal Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum dan Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **MENUGASKAN**

- Kepada :
1. Metrina Tosika
- Keperluan :
- Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum dan Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 17 s.d 20 September 2024 (4 Hari) bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat
- Anggaran :
- Dana Hibah KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Perhatian :
- Surat Perintah Tugas ini diberlakukan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 13 September 2024

**Sekretaris**

**Irzal Zamzami**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

Alamat : Jalan Brigjend. H. Hasan Bari No. 40 Telp. (0518) 24217, Fax. (0518) 24491 Kode Pos 72117  
e-mail : kab\_kotabaru@kpu.go.id

---

## **SURAT TUGAS**

**Nomor : 175 / KU. 02.1 - ST / 6302 / 2024.**

**MENIMBANG** : Bahwa Mengingat pentingmya kegiatan yang dilaksanakan maka dipandang perlu untuk dilakukan sebagaimana mestinya

**DASAR** : a. Surat dari KPU RI No 1716/HK.05-SD/07/2024  
Tanggal 26 Agustus 2024

### **M E N U G A S K A N :**

**KEPADA** a. Nama : Suko Yowono, S. Pd  
b. NIP : -  
c. Jabatan : Anggota KPU Kab.Kotabaru

**WAKTU** Selama 6 (Enam) Hari .  
Pada Tanggal 16 September s/d 21 September 2024.

**UNTUK** Melaksanakan Dinas dalam rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 Bertempat di Pusat Pendidikan dan Konstitusi Cisarua Kab Bogor Jawa Barat.

**ANGGARAN** Sumber DANA HIBAH TAHUN 2024.

Demikian Surat Tugas ini di Buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

Ditetapkan : Kotabaru  
Pada tanggal : 13 September 2024



**ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.Sy., M.Sos**  
Ketua KPU Kab.Kotabaru



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

SURAT TUGAS  
NOMOR : 997/HK.05-ST/1377/2024

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Memberi Tugas :

- Kepada : Nama : Cici Hanifa  
Jabatan : Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- Untuk : 1. Menghadiri Undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 16 sampai dengan 21 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Bogor;  
3. Pelaksanaan kegiatan dibebankan pada anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;  
4. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pariaman, 13 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pariaman,



Darlis



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

Jalan : Jend. Basuki Rahmat Kel. Warmasen Distrik Kota Waisai

Kode Pos : 98482

## SURAT TUGAS

NOMOR : 445/RT.02.1-ST/9603/2.2/2024

### **DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara diLingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Sesuai Dengan No Surat 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

### **MEMPERHATIKAN**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;

**MENUGASKAN :**

- Kepada** 1. **ILHAM**  
2. **DOMY PURBA**
- Waktu Pelaksanaan** : Masing-masing Lampiran dan Satuan Kerja selama 7 (Tujuh) hari dari tanggal 15 s/d 21 September 2024;
- Tujuan** : Jawa Barat
- Keperluan** : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Anggaran** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Waisai  
Tanggal : 14 September 2024

Pt, SEKRETARIS.



**WIHELMINA E.K. SAUYAI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 367/RT.02.1-SPt/5203/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Angkatan III sesuai Surat Ketua KPU Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu ada penugasan kepada Anggota KPU Kab. Lombok Timur untuk mengikuti sesuai maksud kegiatan tersebut.
- Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);  
 3. Surat Ketua KPU Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas :

- Kepada : 1. DR. Retno Sirnopati
- Untuk : Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Angkatan III sesuai Surat Ketua KPU Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat, selama 4 (Empat) hari pada Tanggal 17 s.d 20 September 2024.

Selong, 13 September 2024

Ketua,

Ada Suci Makbullah

Tembusan :

1. Yth. KPU Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Peringgal.



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat : Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 06 Selong - Lombok Timur  
Website : [kab-lomboktimur.kpu.go.id](http://kab-lomboktimur.kpu.go.id) Email : [sekretariatkpuolutim@gmail.com](mailto:sekretariatkpuolutim@gmail.com)

## SURAT PERINTAH

NOMOR : 381/RT.02.1-SPt/5203/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Angkatan III sesuai Surat Ketua KPU Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu ada penugasan kepada Sekretariat KPU Kab. Lombok Timur untuk mengikuti sesuai maksud kegiatan tersebut..
- Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Surat Ketua KPU Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Perintah :

- Kepada : 1. Holis Iskandar, S.H.
- Untuk : Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Angkatan III sesuai Surat Ketua KPU Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat, selama 4 (Empat) hari pada Tanggal 17 s.d 20 September 2024.

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Selong  
pada tanggal : 13 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

## SURAT TUGAS

Nomor : /RT.02.1-ST/9601/2024

- DASAR** : - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;
- PERIHAL** : - Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### MENUGASKAN :

- KEPADA** : 1. Nama : **FRANS LEONARD KALAIBIN**  
NIP : ---  
Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sorong
- SUPAYA** : 1. Seterimanya Surat Perintah Tugas ini segera menyiapkan diri untuk berangkat dari Aimas – **Bogor** PP;  
2. Berangkat kesempatan pertama dengan transportasi **Darat-Udara**;  
3. Tugas ini dilaksanakan atas biaya Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Sorong Anggaran APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;  
4. Surat Perintah Tugas ini haruslah dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas;  
5. Lamanya Perjalanan Dinas adalah 5 (Lima) hari kerja;  
6. Sekembalinya di Aimas segera melaporkan hasilnya Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sorong;  
7. Surat Perintah Tugas ini agar diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Aimas  
Pada Tanggal : 15 September 2024

KETUA

**FRENGKI DUWITH, S.Hut**

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Kasubag. Umum Sekretariat KPU Kab. Sorong ;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat KPU Kab. Sorong.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jl. Raya Manggar Gantung-Belitim  
Telp (0719) 91660 Email: [belitimkab@kpu.go.id](mailto:belitimkab@kpu.go.id) kpu.belitim@yahoo.com

**SURAT TUGAS**

Nomor: 229/HK.05-ST/1906/2024

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dipandang perlu adanya Surat Tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 856/HK.03.2/Kpt/04/SJ/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Memberikan Tugas**

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Tadi Sasmoko	19790519 200910 1 001	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hupmas

- Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) hari Tanggal : 16 s.d 21 September 2024.
- Bertempat : Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Manggar, 13 September 2024

Plh. Sekretaris,



**DINI HARYANI**

BIAYA PEMILIHAN BUPATI 2024	SURAT PERINTAH TUGAS	MODEL KEU. h
KABUPATEN : TABALONG PROPINSI : KALSEL	<b>SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TABALONG</b>	NO. : 294 /RT.02.1-SD/6309/ 2024

**DASAR** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 /PMK. 05/2012  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 TAHUN 2013  
3. Surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024/ Tanggal 26 Agustus 2024 Hal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MEMPERHATIKAN** :

**MEMERINTAHKAN**

**KEPADA** : Nama : GUSTI HAFIDZ RACHMAN, S.Sos  
N I P : 19870122 201012 1 003  
J a b a t a n : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas / Sekretariat KPU Kab. Tabalong

**UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS** : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Mahkamah Konstitusi, Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat

**LAMANYA** : 6 ( empat ) hari, dari tanggal 16 s/d 21 September 2024

**SARANA** : Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas :  
a. Dapat mengadakan perjalanan dinas ke Kab. Bogor Jawa Barat Dengan alat pengangkutan : Pesawat Udara  
b.

**HASIL TUGAS** : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong.

**PERHATIAN** : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tanjung.  
Pada tanggal : 10 September 2024





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Jalan Pangeran Antasari No. 13 Barabai Kode Pos 71312  
Telp./Faks (0517) 41015 g-mail : kpuhst1@gmail.com

**SURAT TUGAS**

Nomor : 377 /RT.02.1-ST/6307/2024

- DASAR** : 1 Surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- MENUGASKAN**
1. Nama : REZA JUNIARDI, SE  
NIP. : 19860621 200912 1 006  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubmas
- KEPERLUAN** : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- MATA ANGGARAN** : 524111
- TEMPAT TUJUAN** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat
- TGL PELAKSANAAN** : 16 s/d 21 September 2024

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan setelah melaksanakan Tugas agar membuat laporan secara tertulis.

September 2024  
Sekretaris  
**SEKRETARIAT**  
H. RIZKAN YULIARD, S. Sos, MA  
NIP. 19730726 199303 1 005



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

### **SURAT TUGAS**

NOMOR : 1062/PL.02.5-ST/9671/1/2024

Menimbang

- a. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024, perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsitusi Mahkamah konsitusi Republik Indonesia Nomor 1088/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa untuk mendukung dan menghadiri kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu di buat Surat Tugas;
- d. Biaya atas penerbitan Surat Tugas ini dibebankan pada APBD KPU Kota Sorong Tahun 2024.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

### **Memberi Tugas**

- Kepada : 1. NAMA : INDRA PERMANA SARAGIH  
JABATAN : Divisi Hukum & Pengawasan
- Untuk : 1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Kegiatan;
  3. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.

Sorong, 14 September 2024

KETUA

**BALTHAZAR BERTH KAMBUAYA**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Singakarsa No. 01 Telp. (0517) 21030, 23064 (65,66) Fax. (0517) 21030  
KANDANGAN (71213)

## SURAT TUGAS

No. : 182/HK.05-ST/6306/2024

- Menimbang : Bahwa mengingat pentingnya kegiatan yang dilaksanakan maka dipandang perlu untuk dihadiri sebagaimana mestinya.
- Dasar : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal, 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan: **H. SUWANTO, SH, .M.H.**

### Memberi Tugas

Kepada : I. WAWAN SETIAWAN, SH  
NIP. 198606012010121004

Untuk : Untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Sabtu  
Tanggal : 16 s.d. 21 September 2024  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat  
Tujuan : Bogor  
Lamanya : 6 (enam) hari

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal-sel di Banjarmasin



45

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR**  
Jalan Sekumpul Ujung No.1 , Martapura  
Telp. (0511) 4720474 Fax. (0511) 4723139

**SURAT TUGAS**

Nomor : 411/PL.02.02-ST/6303/1/2024

- Menimbang** :
- a Perlu untuk Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum
  - b Bahwa berdasarkan hal sebagaimana huruf a. dipandang perlu menugaskan untuk melaksanakan agenda Perjalanan Dinas dalam rangka terkait hal tersebut;
- Dasar** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
  - 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 3 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**Memberi Tugas**

- Kepada** :
- 1 Nama : Ratih Pandan Sari, S.Kom
  - NIP : 19880713 200912 2 002
  - Pangkat/Gol : Penata TK I / III d
  - Jabatan : Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
- Keperluan** :
- Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Tempat Tujuan** : KPU RI
- Tanggal** : 16 - 21 September 2024

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Martapura, 10 September 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjar



Mashuriansyah



Telepon : 0512-22473

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Fax : 0512-22473

### SURAT TUGAS

NOMOR : 271/RT.02.1/6301/2024

- Menimbang** : Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1088/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum di bawah ini.
- Dasar** : 1. Nota Dinas KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor : 1269/HK.05-ND/6301/4/2024 tanggal 9 September perihal Penambahan Hari Perjalanan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Nama Jabatan yang menandatangani:

#### Memberi Tugas

- Kepada** : 1. Nama : Hendra Suryana, S.Sos  
NIP : 19851209 201012 1 002  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

- Untuk** : Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada hari Senin s.d Jumat tanggal 16 s.d 20 September 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Biaya perjalanan dinas sehubungan dengan penugasan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Penugasan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggungjawab.

Pelaihari, 16 September 2024

SEKRETARIS,

MISBAH NURUL HILAL



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjend. S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximile (0451) 429811 - 421012

47

## SURAT TUGAS

NOMOR : 532/HK.05-ST/72/4/2024

- Menimbang :
- bahwa adanya undangan perjalanan dinas perihal Menghadiri/Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - bahwa untuk memenuhi maksud poin a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama yang terlampir.
- Dasar :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2006.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
  - Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.
  - Surat Ketua KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## Memberi Tugas

- Kepada : Nama : Lia Heryati  
Jabatan : Kasubag Hukum Sekretariat KPU Prov. Sulteng
- Untuk : Dalam rangka Menghadiri/Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Waktu : Selama 5 (lima) hari pada tanggal 17 September s.d 21 September 2024.
- Anggaran : Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkan surat tugas ini dibebankan pada MAK No. 6639.BDB.001.524111 No. SP DIPA-076.01.2.654521/2024 revisi DIPA ke-05 Tanggal 16 April 2024 DS : 8175-3095-0003-6973.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 11 September 2024

Plh. Sekretaris,



**Merlina Bonde**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 395/RT.02.1-ST/1305/2024

- Menimbang** : a. Dalam rangka mengikuti dan menghadiri undangan KPU RI nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penjabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2024 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024  
3. DIPA Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656141/2024  
4 Surat undangan KPU Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/7/2024 perihal undangan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Kepada** : **Memberi Tugas**  
1. Nama : Sutan Syarif Hidayat  
Jabatan : Anggota KPU Kab Padang Pariaman
- Untuk Melaksanakan Tugas** : Dalam rangka mengikuti dan menghadiri undangan KPU RI nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Waktu Pelaksanaan Tugas** : 5 (lima) hari, Tanggal 16 sd 21 September 2024
- Tujuan** : a. Melakukan Perjalanan Dinas ke : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua Bogor, Jawa Barat  
b. Dengan Alat Pengangkutan : Pesawat Terbang
- Pembebanan Mata Anggaran Pelaksanaan Dinas** :

Ditetapkan di : Parit Malintang  
Pada tanggal : 13 September 2024

Ketua,

Tama Abidin



Telp : -

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Alamat : Jl. Merpati Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong

Email : papuabaratdaya@kpu.go.id

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 237/RT.02.1-ST/96/2.2/2024

**DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 perihan Bimtek jakarta 26 Agustus 2024
9. Berdasarkan Nota Dinas Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, PARMAS, Hukum dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 45/HK.01-ND/Sek-Prov/96/2.2/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

**MENUGASKAN :**

**Kepada** : 1. **FATCHUN NA'IM**

**Waktu Pelaksanaan** : Masing-masing Lampiran dan Satuan Kerja selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 s/d 20 September 2024;

**Tujuan** : Bogor

**Keperluan** : Dalam Rangka Konsolidasi Terhadap Jawaban Termohon dan Menghadiri Sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi

**Anggaran** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kota Sorong  
Tanggal : 16 September 2024

SEKRETARIS,  
  
TOTOK HENDRATMOKO





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

Alamat: Jl. Sorong Makbon km.12 Masuk

Telp: 0811 4860 0578

Email: kota-sorong@kpu.go.id

## SURAT TUGAS

NOMOR : 1063/PL.02.5-ST/9671/1/2024

Menimbang

- a. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024, perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsultasi Mahkamah Konsultasi Republik Indonesia Nomor 1088/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa untuk mendukung dan menghadiri kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu di buat Surat Tugas;
- d. Biaya atas penerbitan Surat Tugas ini dibebankan pada APBD KPU Kota Sorong Tahun 2024

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

### **Memberi Tugas**

- Kepada : 1. NAMA : ANDY B. PALAMBA  
JABATAN : STAF PPNPN
- Untuk : 1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Pegawai yg di tugaskan dapat menyiapkan Dokumen yg diminta;
  3. Surat tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Kegiatan;
  4. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab.

Sorong, 14 September 2024

Plh. Sekretaris



**FREDY A. DJITMAU**

**NIP. 19790222 201212 1 004**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 435/RT.02.1-ST/5208/2/2024 (HIBAH BUPATI)

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Nota Dinas Nomor: 270/RT.02.1-ND/Sek-Kab/2/2024 (HIBAH BUPATI) perihal Permohonan Perjalanan Dinas
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan KPU Nomor 409 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Nomor 666 tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA -076.01.2.671002/2024.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 Nomor : 030/409/Bup/2023 dan Nomor: 002/KU.07-PKS/5208/2023.
6. Surat KPU RI Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024

**Memberi Tugas**

- Kepada : 1. Nasihin, SH
- Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 September 2024 s/d 20 September 2024.

Gangga, 14 September 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Utara

Lalu Adyar Fosihi Aswandi





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 434/RT.02.1-ST/5208/2/2024 (HIBAH BUPATI)

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Nota Dinas Nomor: 270/RT.02.1-ND/Sek-Kab/2/2024 (HIBAH BUPATI) perihal Permohonan Perjalanan Dinas
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan KPU Nomor 409 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Nomor 666 tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA -076.01.2.671002/2024.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 Nomor : 030/409/Bup/2023 dan Nomor: 002/KU.07-PKS/5208/2023.
6. Surat KPU RI Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Ilmiawan Hasan, M.H
- Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 September 2024 s/d 20 September 2024.

Gangga, 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Utara,

Nizamudin



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Jln. Poros Palu-Kulawi Km. 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi  
Telp. - Email: kpusigi7210@gmail.com

## SURAT TUGAS

Nomor: 225 /HK.05-ST/7210/2/2024

- Menimbang : Bahwa Dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas Pada Pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Dasar : 1. Keputusan KPU RI Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  
2. Surat Ketua KPU RI tanggal 26 Agustus 2024 Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024  
3. Rencana Kebutuhan Belanja Hibah KPU Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024
- Nama Jabatan yang Menandatangani :  
Memberi Tugas
- Kepada : 1. Nama : **Sasli**  
Jabatan : Kasubag Teknis
- Untuk : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab.Bogor. Jawa Barat selama 5 (lima) hari Tanggal 17-21 September 2024.

Sigi, 14 September 2024

Sekretaris,



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Alamat : Jln.Trikora No.07,Banjarbaru.  
Telp. 0511- 4770155 Fax. 0511- 4770166

## SURAT TUGAS

Nomor : 759 / RT.02.1-ST / 6372 / 2024

### DASAR

1. UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU .
2. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seba gaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No,1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU No,7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi UU.
3. PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

### MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 No. SP DIPA-076.01.2.658809/2024
4. Surat Ketua KPU RI Nomor 1716.HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024

### MENUGASKAN

### KEPADA

1. Jubaidi, S.IP

Diberikan SPD ke Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat

### JANGKA WAKTU

1. 5 Hari, 17 s/d 21 September 2024

### KEPERLUAN

1. Menghadiri Bimbingan teknis Hukum Acara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

### ANGGARAN

1. Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru B.A. 076 T.A 2024 dan/atau anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 11 September 2024

SEKRETARIS,  
SEKRETARIAT



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Alamat : Jln.Trikora No.07,Banjarbaru.  
Telp. 0511- 4770155 Fax. 0511- 4770166

## SURAT TUGAS

Nomor : 758 / RT.02.1-ST / 6372 / 2024

### DASAR

1. UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU .
2. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No,1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU No,7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi UU.
3. PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

### MEMPERHATIKAN

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 No. SP DIPA-076.01.2.658809/2024
4. Surat Ketua KPU RI Nomor 1716.HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024

### MENUGASKAN

### KEPADA

1. Resty Fatma Sari, S.H., M.H.

Diberikan SPD ke Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat

### JANGKA WAKTU

- 5 Hari, 17 s/d 21 September 2024

### KEPERLUAN

- Menghadiri Bimbingan teknis Hukum Acara penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

### ANGGARAN

- Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru B.A. 076 T.A 2024 dan/atau anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 11 September 2024

KETUA,



56

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Alamat : Desa Sansarino No.68, Tlp/Fax (0464) 21554 Ampana 94683**

**SURAT TUGAS**

**NOMOR : 389/HK.05-ST/7209/2024**

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Undangan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024, Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam rangka 1 di atas perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024  
5. Surat Undangan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024.

**Memberi Tugas**

Kepada : Nama : Arpan Patanda  
Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan  
KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 September 2024 s/d 21 September 2024.

Ampana, 13 September 2024

Pih.KETUA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA





57

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

### SURAT TUGAS Nomor : 513/HK.05-ST/6311/2024

DASAR : Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

#### MENUGASKAN :

KEPADA : 1. Nama : Eka Hariadi, S.Pd.I  
N I P : -  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

KEPERLUAN : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia

TUJUAN : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

LAMANYA : 6 ( enam ) Hari, tanggal 16 s.d 21 September 2024

Selesai melaksanakan tugas ini agar membuat laporan secara tertulis kepada yang menugaskan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Paringin  
Pada tanggal : 13 September 2024

Ketua,

  
Ahmad Turjani



58

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Marabahan  
Kode Pos – 70513

Telp. / Fax : (0511) - 4799333

email : kab\_baritokuala@kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM	SURAT PERINTAH TUGAS	MODEL KEU. : 1.h
KABUPATEN : BARITO KUALA KODE UNIT : 076 01 15 658766	<b>SEKRETARIS KABUPATEN BARITO KUALA</b>	Nomor : 393/KU.03.2- ST/6304/2024

Dasar :

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
- Surat Dinas Ketua KPU RI tanggal 26 Agustus 2024 Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

Memperhatikan :

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

- a. Nama / NIP : **YAYU PRAMITA, S. Sos / 19810223 201012 2 003**  
b. Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas

Untuk Melaksanakan Tugas :

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

Tujuan : Kabupaten Bogor, Jawa Barat/ Jakarta

Lamanya : 5 (lima) hari kerja Tanggal 17 s/d 21 September 2024

Sarana Transportasi : Taksi / Kendaraan Roda 4 / Kendaraan Roda 2 / Pesawat Udara / Kapal

Hasil Pelaksanaan Tugas : Setelah selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasilnya kepada Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala secara tertulis.

Perhatian : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Marabahan

Pada tanggal : 13 September 2024

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Kuala

Sekretaris,



**WAHYUDIANSYAH, SE**

NIP. 19771014 200701 1 001

**Tembusan**

- Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
- Bendahara Pengeluaran APBN Bagian Anggaran 076  
KPU Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
- Arsip



59

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

### SURAT TUGAS

Nomor : 514/HK.05-ST/6311/2/2024

DASAR : Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

### MENUGASKAN :

KEPADA : 1. Nama : Endra, S.H.  
N I P : 19870715 201012 1 003  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan

KEPERLUAN : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

TUJUAN : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

LAMANYA : 6 ( enam ) Hari, tanggal 16 s.d 21 September 2024

Selesai melaksanakan tugas ini agar membuat laporan secara tertulis kepada yang menugaskan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Paringin  
Pada tanggal : 13 September 2024

Sekretaris,



**Khairir Riffhani, S.Sos.**  
NIP.19820617 200912 1 003



60

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Alamat : Desa Sansarino No.68, Tlp/Fax (0464) 21554 Ampana 94683**

**SURAT TUGAS**

**NOMOR : 586/HK.05-ST/7209/2024**

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Undangan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024, Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam rangka a di atas perlu menetapkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024  
5. Surat Undangan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024.

**Memberi Tugas**

Kepada : Nama : Abdul Muthalib, SH  
Pangkat : Penata Tkt I, III/d  
NIP : 19800113 200701 1 003  
Jabatan : Kasubag Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 September 2024 s/d 21 September 2024.

Ampana, 13 September 2024

SEKRETARIS,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



61

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Alamat : Jln. Raya Lubuk Gadang Solok Selatan Kecamatan Sangir (www. Kab-solokselatan.kpu.go.id, facebook kpu kabupaten solok selatan)

## SURAT TUGAS

Nomor : 264/RT.02.1-ST/1311/IX/2024

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  6. Keputusan KPU Nomor 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
  - 8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2024 tanggal 24 November 2023
  9. Surat Keputusan Perjalanan Dinas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri Ketua, Anggota, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023
  10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### MENUGASKAN :

**Kepada** : 1. Nama : **SYAIFUL AMRI, SE**  
NIP : -  
Pangkat / Golongan : Setara Golongan IV  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan

**Untuk** : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat


**Tanggal** : 16 s/d 21 September 2024

Demikianlah Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan Melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di : Padang Aro  
Pada Tanggal : 14 September 2024

Ketua

ADE KURNIA ZELLI





# SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Alamat : Jln. Raya Sungai Lambai, Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir (www. Kab-solokselatan.kpu.go.id, facebook kpu kabupaten solok selatan)

## SURAT TUGAS

Nomor: 443/RT.02.1-ST/1311/IX/2024

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  6. Keputusan KPU Nomor 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  7. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
  8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656109/2024 tanggal 24 November 2023
  9. Surat Keputusan Perjalanan Dinas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri Ketua, Anggota, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023
  10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **MENUGASKAN :**

**Kepada** :

1. Nama	: MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH, S.Sos.M.IP
NIP	: 198203302009041002
Pangkat / Golongan	: Penata Tk I - III/d
Jabatan	: Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Solok Selatan

**Untuk** : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat

**Tanggal** : 16 s/d 21 September 2024

Demikianlah Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan Melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di : Padang Aro  
Pada Tanggal : 14 September 2024

Sekretaris

  
IRMAN SUSANTO, S.Kom., M.Si  
NIP. 198009082006041008



63

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SURAT TUGAS**

NOMOR : . PD/RT.02.1-ST/7208/2024

Dasar : 1. Surat ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : 1 Nama : DAIMAN HIDAYAT  
Jabatan : Anggota KPU Kab. Parigi Moutong

Untuk : 1. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab Bogor, Jawa Barat.  
2. 5 (lima) hari sejak tanggal, 17 September 2024 s/d tanggal, 21 September 2024.

Parigi, 14 September 2024





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

Jl. Bigjend H.Hasan Basri KM.1 Rantau Kode Pos (71111)  
Telp. 0517. 32419, Fax.0517.32419, e-mail : kab\_tapin@kpu.go.id

### SURAT TUGAS

**NOMOR : 182/RT.02.1-ST/PILBUP/6305/2/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menugaskan Staf Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- Dasar : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

#### **Sekretaris KPU Kabupaten Tapin**

#### **Memberi Tugas :**

- Kepada : 1. Nama : **Ervan Surya Wardhana, SE**  
Pangkat/Gol. : **Penata Tk. I (III/d)**  
NIP/NIPPPK : **19810421.200912.1.001**  
Jabatan : **Kasubbag Teknis & Hupmas**
- Untuk : 1. Keperluan : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Tempat Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat
3. Berlaku Tanggal : 16 September 2024 s/d 20 September 2024
- Dikeluarkan di : Rantau  
pada tanggal : 13 September 2024

KPU KABUPATEN TAPIN  
SEKRETARIS



GRIVANA MARYANTO, S.Sos



65

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

### SURAT TUGAS

Nomor: 228/HK.05-ST/1906/2024

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dipandang perlu adanya Surat Tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Keputusan KPU Nomor 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### Memberikan Tugas

#### Kepada:

No	Nama	Jabatan
1	Leny Septriani. SH.,MH	Anggota KPU Kabupaten Belitang Timur (DIV. Hukum dan Pengawasan)

- Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) hari Tanggal : 16 s.d 21 September 2024.
- Bertempat : Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Manggar, 13 September 2024

Ketua  
  
**MARWANSYAH**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

Alamat : Jl. Baru Sorong – Klamono Aimas

## SURAT TUGAS

Nomor : /RT.02.1-ST/9601/2024

**DASAR** : - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024  
Tanggal 26 Agustus 2024;

**PERIHAL** : - Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### MENUGASKAN :

**KEPADA** : 1. Nama : **PUPUNG ANDRIYANI, S.SI**  
NIP : 19821025 200902 2 012  
Jabatan : Kasubag. Hukum dan SDM KPU Kab. Sorong

2. Nama : **FIDRIANTO SAMBITE**  
NRP : 89020288  
Jabatan : Pengamanan Melekat Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Sorong

**SUPAYA** : 1. Seterimanya Surat Perintah Tugas ini segera menyiapkan diri untuk berangkat dari Aimas – Bogor PP;  
2. Berangkat kesempatan pertama dengan transportasi **Darat-Udara**;  
3. Tugas ini dilaksanakan atas biaya Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Sorong Anggaran APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;  
4. Surat Perintah Tugas ini haruslah dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas;  
5. Lamanya Perjalanan Dinas adalah 5 (Lima) hari kerja;  
6. Sekembalinya di Aimas segera melaporkan hasilnya Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sorong;  
7. Surat Perintah Tugas ini agar diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Aimas

Pada Tanggal : 15 September 2024

SEKRETARIS

**MARTHEN KAMBUAYA, SE.,M.Si**  
NIP. 19810705 200902 1 006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kasubag. Umum Sekretariat KPU Kab. Sorong ;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat KPU Kab. Sorong.



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

ALAMAT JL. PAKABATA, BAMBALEMO NO.....  
PARIGI TELP. (0450) 21918-21919 FAX (0450) 21919

## SURAT TUGAS

NOMOR : .PD/RT.02.1-ST/7208/2024

Dasar : 1. Surat ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Nama Jabatan yang menandatangani :

Memberi Tugas :

Kepada : 1. Nama : MOH. TAUFIK TALIBO, S.Sos  
Nip : 19861220 200901 1 001  
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas  
KPU Kab. Parigi Moutong

Untuk : 1. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab Bogor, Jawa Barat.  
2. 5 (lima) hari sejak tanggal, 17 September 2024 s/d tanggal, 21 September 2024.

Parigi, 14 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN



68

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT TUGAS  
NOMOR : 387/HK.05-ST/72/4/2024

- Menimbang :
- bahwa adanya undangan perjalanan dinas perihal Menghadiri/Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - bahwa untuk memenuhi maksud poin a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama yang terlampir.
- Dasar :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2006.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
  - Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.
  - Surat Ketua KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### Memberi Tugas

- Kepada : Nama : Darmiati  
Jabatan : Anggota KPU Prov. Sulteng
- Untuk : Dalam rangka Menghadiri/Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Waktu : Selama 5 (lima) hari pada tanggal 17 September s.d 21 September 2024.
- Anggaran : Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkan surat tugas ini dibebankan pada MAK No. 6639.BDB.001.524111 No. SP DIPA-076.01.2.654521/2024 revisi DIPA ke-05 Tanggal 16 April 2024 DS : 8175-3095-0003-6973.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Palu, 11 September 2024  
Ketua,

**Risvirenoi**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Alamat : Jl. Wirabuana Kompleks Kota Terpadu Mandiri, Kode Pos : 94973  
Email : kpumorowalinew@gmail.com

69

## SURAT TUGAS

Nomor : /RT.02.1-ST/7206/1/2024

Menimbang : a. dalam rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walokota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK,05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, di Bogor;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Morowali

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

### Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Sitti Rosdiah Bachmid  
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hukum

Waktu : Selama 5 (lima) hari pada tanggal 17 s/d 21 September 2024

Untuk : Dalam Rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walokota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK,05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, di Bogor.

Demikian Surat Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bungku, 12 September 2024

Plh. Sekretaris,

Muhajir M. Kaseh



70

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 078/HK.06-ST/7271/2024

Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Indonesia

Dasar : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024  
2. Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Nama Jabatan yang Menandatangani :

Memberi Tugas

: 1. **Fitra Handayani, SH**  
Staf Subbag Hukum

Untuk : 1. Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat selama 5 (Lima) hari, Tanggal 17 s/d 21 September 2024

Palu, 13 September 2024

Sekretaris,

Aslam Adigama



71

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 650/HK.06-ST/7271/2024

Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Indonesia

Dasar : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024  
2. Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Nama Jabatan yang Menandatangani :

Memberi Tugas

: 1. **Drs. Haris Lawisi, M.Pd.I**  
Anggota KPU Kota Palu

Untuk : 1. Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat selama 5 (Lima) hari, Tanggal 17 s/d 21 September 2024

Palu, 13 September 2024

Plh Ketua,

Iskandar Lembah



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jln. Syarif Mansyur Kelurahan Leok 1 Kec. Biau  
Telp : (0445) 211177 Fax : : (0445) 211177

72

## SURAT TUGAS

NOMOR : 619 /HK.06-ST/7205/2/2024

- Menimbang :
- Bahwa adanya telaahan Perjalanan dinas perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor.
  - Bahwa untuk memenuhi Undangan poin a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - PKPU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024
  - Keputusan KPU Nomor : 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan KPU.

### Memberi Tugas

- Kepada :
- Nama : Sapriyanti  
Jabatan : Kasubag Teknis, Penyelenggara pemilu, Parmas & Hupmas

- Untuk :
- Dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab.Bogor Jawa Barat.

- Waktu : Selama ( ) hari Pada tanggal s.d September 2024  
Anggaran : Segala Biaya berkenan dengan di terbitkan surat tugas ini di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Buol Tahun 2024

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Buol, 11 September 2024  
Sekretaris,





73

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 22 Tolitoli 94511  
Telp. 0453 - 23783 No. Fax : (0453) 23783

---

**SURAT TUGAS**

NOMOR : **249** /RT.02.1-ST/7204/2/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait hal dimaksud;  
b. bahwa untuk memenuhi point a di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.
- Dasar : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Memberi Tugas
- Kepada : Nama : HERDYANTI  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Tolitoli
- Untuk : Dalam rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Waktu : Selama 5 (Lima) hari pada tanggal 17 s.d. 21 September 2024.
- Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Tolitoli, 12 September 2024**

**Sekretaris,**

**Habiba I. Timumun**



74

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Alamat: Jl. P. Timor No. 04 Poso - Sulteng

Telephone (0452) 21375

Fax. (0452) 21775

### SURAT TUGAS

Nomor: /SDM.03.1-ST/7202/2024

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Bahwa  
Bahwa
- Dasar : b. Bahwa untuk Melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) maka Perlu Mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi ASN dan PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso
- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763):
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236):
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tahun Anggaran 2024

### Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : **MANSUR**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Poso (Divisi Hukum dan Pengawasan )

Untuk : Melakukan Perjalanan Dinas : Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI No. 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024

Selama 5 (Lima) Hari Tanggal 17 September 2024 s/d 21 September 2024





75

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SURAT TUGAS**

Nomor : 357 / HK.05-ST/19/2024

Menimbang : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
8. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
9. DIPA KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SP DIPA-076.01.2.654361/2024.

Memberi Tugas :

Kepada : Nama : RAHENRIS, S.IP  
NIP : 19770328.200212.1.004  
Jabatan : Kasubbag Hukum

Untuk : Menghadiri dan Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bertempat di Kota Bandung Jawa Barat, pada tanggal 16 s.d 21 September 2024.

Pangkalpinang, 12 September 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

Jl. Jogugu Zakaria Dusun III Desa Lampa Kec. Banggai  
Kode Pos 94791, [Email : kpubalut@gmail.com](mailto:kpubalut@gmail.com)

76

## SURAT TUGAS

NOMOR : /RT.02.1-ST/7211/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- b. Bahwa untuk memenuhi Point a diatas, maka di pandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2006.
3. Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Surat KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal, 26 Agustus 2024

### Memberi Tugas

Kepada : Nama : **PRAYUDI LALUSU, SH**  
Nip : 19760626 200910 1 001  
Jabatan : Kasubag. Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

Untuk : Menghadiri undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Waktu : Selama 5 (Lima) Hari pada Tanggal, 17 – 21 September 2024

Anggaran : Segala Biaya berkenan dengan diterbitkan surat tugas ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab.

Banggai, 12 September 2024





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

77

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.2 Pulau Punjung  
Komplek Kantor Bupati Dharmasraya

Telp/Fax. (0754) 40248 Email: [kpud\\_dharmasraya@yahoo.co.id](mailto:kpud_dharmasraya@yahoo.co.id)

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :246/RT.02.1-SPT/1310/IX/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  5. DIPA KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656120/2024 tanggal 24 November 2023;
  6. Berdasarkan Surat dari Ketua KPU RI Nomor: 1716/HK.05-Und/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

### MENUGASKAN

Kepada : Saudara sebagai berikut :

1. Nama : FAUZIL HIDAYAT, S.IP  
Nip : 19850819201021003  
Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hukum


Untuk : Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Bogor selama 6 (enam) hari Senin s/d Sabtu tanggal 16 sd 21 September 2024 dengan Pesawat Udara .

Maksud : Dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Angkatan III di Cisarua Kab.Bogor, Jawa Barat.

Demikianlah Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : di Pulau Punjung  
Pada tanggal : 14 September 2024

Sekretaris,

  
Amrullah, ST, MM  
NIP. 197803202007011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Dharmasraya
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**SURAT TUGAS**

Nomor : /RT.02.1-ST/7206/1/2024

- Menimbang :
- dalam Rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK,05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, di Bogor;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Morowali;

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

**Memberi Tugas**

Kepada : 1. Nama : Ervan  
Jabatan : Anggota KPU Kab. Morowali

Waktu : Selama 5 (lima) hari pada tanggal 17 s/d 21 September 2024

Untuk : Dalam Rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK,05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, di Bogor.

Demikian Surat Tugas ini di buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bungku, 12 September 2024

Plh. Ketua,

Ruslan



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

**SURAT TUGAS**

Nomor : 611/PP.09.3-ST/3404/1/2024

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menugaskan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sleman untuk mengikuti kegiatan diimaksud;
  2. Bahwa untuk melaksanakan angka 1, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas untuk mendukung pelaksanaannya.

- DASAR** :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Memberi Tugas :**

- KEPADA** : KURNIA PRAMUDITYA, Kelapa Subbag Tekmas KPU Kabupaten Sleman
- TANGGAL** : 17-20 September 2024
- UNTUK** : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- TEMPAT** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- ANGGARAN** : DIPA KPU Kabupaten Sleman Tahun 2024 Output 6639.BDB.001.051.K.524111 Perjalanan Dinas Biasa.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan sepenuhnya.

Sleman, 12 September 2024

Sekretaris

Yuyud Futrama



80

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
Jalan Khuripan Nomor 22 Amuntai Kode Pos 71414  
Telepon (0527) 61136 Faximile (0527) 61136

**SURAT TUGAS**

No: 326/RT.02.1-ST/6308/1/2024

- Menimbang
- a. Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perse;isihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dipandang perlu untuk menugaskan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmasy untuk mengikuti kegiatan tersebut ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, maka Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu membuat surat tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;
- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 ;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  7. Surat KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024

**Menugaskan :**

Kepada

1. N a m a : **MUHAMMAD RIZAL, SE**  
NIP : 19860720 201012 1 002  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmasy Set KPU Kab.HSU

Keperluan : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perse;isihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tujuan : Jakarta dan Bogor (Jawa Barat)

Waktu : Selama 6 (enam) hari tanggal 16 s.d 21 September 2024

Pembebanan :  
Anggaran

Demikian surat perintah tugas ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 14 September 2024

Sekretaris,

**SYUKMA ALAMSYAH, S.T**

NIP. 19750316 200701 1 002

81



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

**SURAT TUGAS**

No. 399/RT.02.1-ST/3471/4/2024

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta :

Memberi Tugas Kepada :

- Kepada : 1. Nama : Ratna Mustika Sari  
Jabatan : Anggota KPU Kota Yogyakarta
- Untuk : 1. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024
3. Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat
4. Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua KPU Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 11 September 2024

Ketua,

Nur Harsya Anasamodro



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

B2

Jl. Penghulu, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu  
Kal-Sel - Telp/Fax : (0518) 6070005 - Email : kpukeu.tanbu@gmail.com

## SURAT TUGAS

Nomor : 773/SDM.03.1-ST/6310/2024

- DASAR** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024;
  3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.658703/2024;
  4. Nomor surat : 1716/HK.05-SD/17/2024, dokumen terlampir;

### MENUGASKAN :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ismiatun, S.E.	NIP.198505052010012047	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

diberikan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ke Jawa barat

**JANGKA WAKTU** : 6 (Enam) hari, dari tanggal 16 September 2024 s/d 21 September 2024.

**KEPERLUAN** : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024

**ANGGARAN** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu B.A.076 T.A 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanah Bumbu, 13 September 2024

**Sekretaris**

**MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.E.**  
NIP.197909072009021007





83

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**  
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT HALIMUN

**SURAT TUGAS**

Nomor : /ST/7201/2024

- MENIMBANG** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- DASAR** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-76.01.2.659051/2024 Tanggal 24 November 2023  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Prov./Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024  
6. Peraturan pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 180/6/NPHD/BAG.HUK dan Nomor 440/KU.07-NK/7201/1/2023

**Memberi Tugas**

- KEPADA** : 1. Nama : Budysastra Bahrun  
Jabatan : Anggota KPU Kab.Banggai
- UNTUK MELAKSANAKAN** : DALAM RANGKA MENGHADIRI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR 1716/HK.05-SD/07/2024 TANGGAL 26 AGUSTUS 2024 DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI,CISAUR KAB.BOGOR, JAWA BARAT
- TUGAS**
- LAMANYA** : 5 (Lima) Hari, Tanggal 17 s.d 21 September 2024
- ANGGARAN** : BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN DITERBITKAN SURAT TUGAS INI DIBEBANKAN PADA ANGGARAN 076 TAHUN 2024
- SARANA** : Untuk Pelaksanaan tugas ini pejabat/pegawai diatas :  
a. Dapat melaksanakan perjalanan dinas ke- Palu  
Dengan alat pengangkutan : ANGKUTAN UDARA
- HASIL TUGAS** : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan membuat laporan tertulis
- PERHATIAN** : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Luwuk, 16 September 2024

Ketua,



KABUPATEN  
BANGGAI

Santo Gotia



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS  
NOMOR 1168/HK.05-ST/63/2.2/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05/SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam 4 gelombang;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu untuk menugaskan Staf/Pelaksana Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan tersebut;

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lemabran Negara Republik

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Surat Pengesahan DIPA – 076.01.2.654492/2024, Tanggal 24 November 2023 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 200.1.5.9/1899/Kesbangpol/2023

November 2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2024.

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05/SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memberi Tugas:

- Kepada : Nama : SARAH MEGA FERNINDA  
Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
- Untuk : 1. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 21 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.

Banjarmasin, 10 September 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Selatan,



Mukti Abdullatif Mile



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 68/HK.05-ST/7207/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotadan Sebagaimana Telah di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Undangan.

## Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : AYUB M.TIAH  
Jabatan: Anggota KPU
- Waktu : Selama 4 (Empat) hari pada tanggal 18 s.d 21 September 2024.
- Untuk : Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang III sesuai surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 September 2024 di Bogor.
- Anggaran : Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkannya surat tugas ini di bebaskan pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salakan, 18 September 2024

KETUA,  
  
**SUPRIATMO LUMUAN**



TEL. (0701) 3128590

8/6

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**  
KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT HALIMUN

Email : KPU.kab.Banggai@gmail.com

**SURAT TUGAS**

Nomor : /ST/7201/2024

- MENIMBANG** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- DASAR** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024, Nomor : SP DIPA-76.01.2.659051/2024 Tanggal 24 November 2023  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Prov./Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024  
6. Peraturan pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 180/6/NPHD/BAG.HUK dan Nomor 440/KU.07-NK/7201/1/2023

**Memberi Tugas**

- KEPADA** : 1 Nama : Ahmad S Mahmud  
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hukum

- UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS** : DALAM RANGKA MENGHADIRI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR 1716/HK.05-SD/07/2024 TANGGAL 26 AGUSTUS 2024 DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI, CISAUR KAB. BOGOR, JAWA BARAT

- LAMANYA** : 5 (Lima) Hari, Tanggal 17 s.d 21 September 2024

- ANGGARAN** : BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN DITERBITKAN SURAT TUGAS INI DIBEBANKAN PADA ANGGARAN 076 TAHUN 2024

- SARANA** : Untuk Pelaksanaan tugas ini pejabat/pegawai diatas ;  
a. Dapat melaksanakan perjalanan dinas ke- Jakarta

Dengan alat pengangkutan : ANGKUTAN DARAT

- HASIL TUGAS** : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan membuat laporan tertulis

- PERHATIAN** : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 512/RT.02.1-ST/1371/2024

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu diterbitkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kota Padang.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan KPU RI Nomor 409 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Surat KPU RI Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Memberi Tugas :**

<b>Kepada :</b>	<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tujuan</b>
	Yunes Prawira Darma, SH	III.d	Sub. Tekhum	Cisarua Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat

- Untuk** : 1. Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Selama 5 (lima) hari, 16 s.d 20 September 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Padang;
4. Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran KPU KOTA PADANG Tahun 2024

Padang, 13 September 2024



Pin. Sekretaris,



88

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 234/RT.02.1-ST/1371/2024**

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu diterbitkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kota Padang.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Keputusan KPU RI Nomor 409 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Surat KPU RI Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Memberi Tugas :**

<b>Kepada :</b>	<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tujuan</b>
	Jefri Hariyanto, SE	-	Divisi Hukum	Cisarua Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat

- Untuk** : 1. Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Selama 5 (lima) hari, 16 s.d 20 September 2024;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Kota Padang;
4. Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran KPU KOTA PADANG Tahun 2024

Padang, 13 September 2024

Plh. Ketua,  
  
Jefri Hariyanto



89

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Jl. Girimaya No. 11 Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp.(0717)424649,Fax.(0717)424649 Email. kpukotapangkalpinang@yahoo.co.id

---

**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : 466/HK.05-ST/1971/2024**

- Menimbang** : Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1088/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kehidupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar** : 1. DIPA Petikan KPU Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656879/2024 Revisi Ke-10 tanggal 05 Agustus 2024.  
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Memberi Tugas**

- Kepada** : Nama : Muhammad Nazir  
NIP : 198012012009021004  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
- Untuk** : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 17 s.d 20 Agustus 2024 di Bogor Jawa Barat.

Pangkalpinang, 13 September 2024

Sekretaris,

**YULIANA SANDRIANI**

ST. BOGOR



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Jalan Syech M. Djamil Jaho No.12 Kelurahan Guguk Malintang Padang Panjang  
Telp : (0752) 84024 email: padangpanjangkpukota@gmail.com

90

BIAYA PEMILIHAN 2024	SURAT PERINTAH TUGAS	MODEL KEU. `h
KOTA : PADANG PANJANG KODE UNIT : 0852	SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG PANJANG	AKUN: 6639.BDB.001/ 051.TO.524111

Nomor : **231 /KU.03.2-ST/1374/2/2024**

**DASAR** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

**MEMPERHATIKAN** :

**MEMERINTAHKAN:**

Nama/NIP : Rahmad Doni, SH/ 19830503 200912 1 004  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas

**UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS** : Menghadiri Undangan KPU RI dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**LAMANYA** : 5 (lima) hari tanggal 16 s.d 20 September 2024

**SARANA** : Untuk melaksanakan tugas ini Pejabat diatas :  
a. Dapat mengadakan perjalanan dinas ke Bogor-Jawa Barat  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
b. dengan Transportasi Darat, dan Udara

**HASIL TUGAS** : Hasil Pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

**PERHATIAN** : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada Tanggal: 11 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
Pih. SEKRETARIS,



**FEBRIMAN, A.Md**

NIP. 19800205 200902 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bendahara Sekretariat KPU Kota Padang Panjang
2. Arsip



91

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bhyangkara Jalur II Salakan-Pos 94785

Telephone (0462) 222034

Faxmile (0462) 222034

---

## SURAT TUGAS

Nomor : 114/HK.05-ST/7207/2024

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
6. Surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 September 2024 Perihal Undangan.

## Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : RINDU WARDHANA, S.Kom  
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
- Waktu : Selama 4 (Empat) hari pada tanggal 18 s.d 21 September 2024.
- Untuk : Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Gelombang III sesuai surat KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 September 2024 di Bogor.
- Anggaran : Segala Biaya berkenaan dengan diterbitkannya surat tugas ini di bebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salakan, 18 September 2024



SEKRETARIS

**NURUL HUDA, S.E., M.M.**

NIP. 19770222 201012 1001



92

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

**SURAT TUGAS  
NOMOR : 239/HK.05-ST/1971/2024**

- Menimbang** : Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1088/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kehiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar** : 1. DIPA Petikan KPU Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656879/2024 Revisi Ke-10 tanggal 05 Agustus 2024.  
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Memberi Tugas**
- Kepada** : Nama : Ridho Istira  
Jabatan : Anggota KPU/ Divisi Hukum dan Pengawasan.
- Untuk** : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 17 s.d 20 Agustus 2024 di Bogor Jawa Barat.

Pangkalpinang, 13 September 2024





93

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

**SURAT TUGAS**

Nomor : 613/HK.05-ST/3404/2/2024

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menugaskan Anggota KPU untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
2. Bahwa untuk melaksanakan angka 1, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas untuk mendukung pelaksanaannya.

- DASAR** : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**Memberi Tugas :**

- KEPADA** : SURABE, Anggota KPU Kabupaten Sleman.  
**TANGGAL** : 17-20 September 2024  
**UNTUK** : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
**TEMPAT** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
**ANGGARAN** : DIPA KPU Kabupaten Sleman Tahun 2024 Output 6639.BDB.001.051.K.524111 Perjalanan Dinas Biasa.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan sepenuhnya.

Sleman, 12 September 2024

Ketua,

Ahmad Baehaqi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

Jln. Rangkayo Rasuna Said Komplek GOR M Yamin, SH Kelurahan Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh  
Telp/Fax. 0752 (796501)

Kementerian Negara/ lembaga :  
Komisi Pemilihan Umum

Lembar ke : 1  
Kode Nomor : ST  
Nomor : 177/RT.02.1-ST/1376/2024

**SURAT TUGAS (ST) PERJALANAN DINAS**

		<b>MEMERINTAHKAN</b>	
<b>KEPADA</b>	:	<b>1</b>	<b>Rahmad Deni, A,Md</b>
		a.	Pangkat dan Golongan
		a.	Penata Tk. I/ III.d
		b.	Jabatan/ Instansi
		b.	Kasubag Teknis & Hukum
<b>UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS</b>	:	Menghadiri undangan KPU RI dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024	
<b>LAMANYA</b>	:	6 (enam) hari / 16 September 2024 /s.d 21 September 2024	
<b>SARANA</b>	:	Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat diatas	
		a. dapat mengadakan perjalanan dinas keBogor	
		dengan alat pengangkutan :Pesawat Terbang	
		b. ....	
		c. ....	
<b>HASIL TUGAS</b>	:	Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	
<b>PERHATIAN</b>	:	Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab	

Dikeluarkan di : Payakumbuh  
Tanggal : 12 September 2024

Plh. SEKRETARIS,



**RIKI RAHMAD, S.Kom., MSi**  
NIP. 193803052010121009

Tembusan kepada Yth. :

1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota di Payakumbuh
2. Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 356/RT.02.1-ST/96/2.2/2024

**DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Berdasarkan Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 perihan Bimtek jakarta 26 Agustus 2024
9. Berdasarkan Nota Dinas Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, PARMAS, Hukum dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 45/HK.01-ND/Sek-Prop/06/2024 tanggal 28 Agustus 2024

**MENUGASKAN :**

- Kepada** : 1. **ALEXANDER DUWIT**
- Waktu Pelaksanaan** : Masing-masing Lampiran dan Satuan Kerja selama 5 (lima) hari dari tanggal 16 s/d 20 September 2024;
- Tujuan** : Jakarta
- Keperluan** : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024
- Anggaran** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kota Sorong  
Tanggal : 16 September 2024





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : /RT.02.1/1304/2024

DASAR  
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002  
2. PMK Nomor 113/PMK.05/2012  
3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

MEMPERHATIKAN

MEMERINTAHKAN :

- |             |   |   |             |   |   |
|-------------|---|---|-------------|---|---|
| 1. Nama     | : | NINI KARLINA                            | 4. Nama     | : | - |
| Jabatan     | : | Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan | Jabatan     | : | - |
| NIP         | : | -                                       | NIP         | : | - |
| Pangkat/Gol | : | Disamakan Gol. IV                       | Pangkat/Gol | : | - |
| 2. Nama     | : | -                                       | 5. Nama     | : | - |
| Jabatan     | : | -                                       | Jabatan     | : | - |
| NIP         | : | -                                       | NIP         | : | - |
| Pangkat/Gol | : | -                                       | Pangkat/Gol | : | - |
| 3. Nama     | : | -                                       | 6. Nama     | : | - |
| Jabatan     | : | -                                       | Jabatan     | : | - |
| NIP         | : | -                                       | NIP         | : | - |
| Pangkat/Gol | : | -                                       | Pangkat/Gol | : | - |

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

TUJUAN : Bogor-Jawa Barat  
LAMANYA : 6 Hari Kerja  
TANGGAL BERANGKAT : 16 September 2024  
TANGGAL KEMBALI : 21 September 2024

ALAT ANGKUT YANG DIPERGUNAKAN : Pesawat Terbang

DENGAN PENGIKUT :

No.	Nama	Jabatan	NIP	Tgl. Lahir	Ket.
1					
2					
3					
4					

HASIL TUGAS : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Datar

PERHATIAN : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Batusangkar  
Pada Tanggal : 16 September 2024

Ketua

**DICKY ANDRIKA. S.IP**  
NIP -

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar  
2. Arsip



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

## SURAT TUGAS

No. : 182/HK.05-ST/6306/2024

- Menimbang : Bahwa mengingat pentingnya kegiatan yang dilaksanakan maka dipandang perlu untuk dihadiri sebagaimana mestinya.
- Dasar : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal, 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan: **GUSRIADI,S.Pd**

### Memberi Tugas

- Kepada : 1. KHAIRUDIN, S.HI., M.H.
- Untuk : Untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :
- |         |   |
|---------|---|
| Hari    | : Senin s.d. Sabtu  |
| Tanggal | : 16 s.d. 21 September 2024   |
| Tempat  | : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat |
| Tujuan  | : Bogor   |
| Lamanya | : 6 (enam) hari   |

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 15 September 2024

Ketua,



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Kal-Sel di Banjarmasin



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

Jln. Rangkayo Rasuna Said Komplek GOR M Yamin, SH Kelurahan Tiakar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh

Telp/Fax. 0752 (796501)

Kementerian Negara/ lembaga :  
Komisi Pemilihan Umum

Lembar ke : I  
Kode Nomor : ST  
Nomor : 177/RT.02.1-ST/1376/2024

**SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS**

MEMERINTAHKAN			
<b>KEPADA</b>	:	<b>1</b>	<b>Ihsanul Huda</b>
		a.	Pangkat dan Golongan a. -
		b.	Jabatan/ Instansi b. Anggota KPU Kota Payakumbuh
<b>UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS</b>	:		Menghadiri undangan KPU RI dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024
<b>LAMANYA</b>	:		6 (enam) hari / 16 September 2024 /s.d 21 September 2024
<b>SARANA</b>	:		Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat diatas a. dapat mengadakan perjalanan dinas keBogor dengan alat pengangkutan :Pesawat Terbang b. .... c. ....
<b>HASIL TUGAS</b>	:		Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh
<b>PERHATIAN</b>	:		Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Payakumbuh  
Tanggal : 12 September 2024



Tembusan kepada Yth. :

1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota di Payakumbuh
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*Jln. H. Ilyas Yacub, Painan Telp. ( 0756 ) 22413*

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 836 /KU.03.2-ST/1301/2024

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Surat komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MENUGASKAN :**

KEPADA : 1. VINTO ASKARI, SH

TUJUAN : Bogor

KEPERLUAN : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024


LAMANYA : 6 ( Enam ) hari, tanggal 16 September s/d 21 September 2024

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Painan, 15 September 2024

Sekretaris,

**AFNEL SURYASMAN, SH., MH**

<b>DIPA TAHUN ANGGARAN 2024</b>	<b>SURAT TUGAS (ST)</b>	Model Keu.h
Kabupaten : Pasaman Kode Unit :	 <b>KPU KABUPATEN PASAMAN</b>	No. <b>885</b> /ST/KPU-PAS/2024

Dasar : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002  
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012  
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : 1. a. Nama : **ELVIE SYAFNI, S.Pd.I**  
 b. Jabatan : *Anggota KPU Kabupaten Pasaman*  
 c. NIP : -

Untuk Melaksanakan Dinas : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Lamanya : 6 (enam) Hari  
 Sarana : untuk pelaksanaan tugas di atas ini pejabat di atas  
 - Mengadakan perjalanan dinas ke : Bogor  
 - Kendaraan : Pesawat Udara  
 - Tanggal : 16 s.d 21 September 2024

Hasil Tugas :

Perhatian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal: 13 September 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

*Ketua,*



**TAUFIQ, S.Si**

Tembusan kepada yth.:

1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SURAT TUGAS

Nomor : 159/PY.01.1-ST/1312/2024

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KEPERLUAN : 1. Menghadiri Undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Selama 6 (Enam) hari tanggal 16 s/d 21 September 2024.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

ANGGARAN : Biaya sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Perintah ini, agar dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Simpang Empat, 13 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Arsip;



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*Jln. H. Ilyas Yacub, Painan Telp. (0756) 22413*

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 835 /KU.03.2-ST/1301/2024

- DASAR :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
  2. Surat komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MENUGASKAN :**

KEPADA : 1. RUSWANDI RINALDO, S.P

TUJUAN : Bogor

KEPERLUAN : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

LAMANYA : 6 ( Enam ) hari, tanggal 16 September s/d 21 September 2024

Demikian Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Painan, 15 September 2024

Ketua



**ASWANDI SE., M.Si**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

Telepon : 0512-22473

Fax : 0512-22473

### SURAT TUGAS

NOMOR : 270/RT.02.1/6301/2024

- Menimbang** : Sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1088/DK.06.00/08/2024 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum di bawah ini.
- Dasar** : 1. Nota Dinas KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor : 1269/HK.05-ND/6301/4/2024 tanggal 9 September perihal Penambahan Hari Perjalanan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Nama Jabatan yang menandatangani:

Memberi Tugas

- Kepada** : 1. Nama : Nazaruddin Ikhwan, S.E.I.  
NIP : -  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut

- Untuk** : Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada hari Senin s.d Jumat tanggal 16 s.d 20 September 2024, bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Biaya perjalanan dinas sehubungan dengan penugasan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Penugasan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggungjawab.

Pelaihari, 16 September 2024

KETUA,  
  
 RUDY PRATIKNO



104

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 84/HK.06-ST/1373/2/2024

**Menimbang** : Dalam rangka memenuhi Undang-an KPU melalui Surat Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

**Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Ketua KPU Kota Sawahlunto

Memberi Tugas :

<b>Kepada</b>	<b>:</b>	<b>Nama</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tujuan</b>
		1. Evildo Ramance	-	Divisi Hukum dan Pengawasan	Bogor, Jawa Barat

**Untuk** : 1. Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 16 s.d 21 September 2024; dan  
2. Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024.

Sawahlunto, 11 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto,

  
Hamdani



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

Jl. Bigjend H.Hasan Basri KM.1 Rantau Kode Pos (71111)  
Telp. 0517. 32419, Fax.0517.32419, e-mail : kab\_tapin@kpu.go.id

### SURAT TUGAS

**NOMOR : 181/RT.02.1-ST/PILBUP/6305/2/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menugaskan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- Dasar : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tentang Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

#### Ketua KPU Kabupaten Tapin

#### Memberi Tugas :

- Kepada : 1. Nama : **Mahnuradi**  
Pangkat/Gol. : -  
NIP/NIPPPK : -  
Jabatan : **Anggota KPU**
- Untuk : 1. Keperluan : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Tempat Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat
3. Berlaku Tanggal : 16 September 2024 s/d 20 September 2024
- Dikeluarkan di : Rantau  
pada tanggal : 13 September 2024

**KPU KABUPATEN TAPIN**

**KETUA**



**FAKHRIAN NOOR**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**SURAT TUGAS**

**NOMOR : 226/RT.02.1-ST/3401/4/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, menugaskan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Dasar : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657605/2024

**MENUGASKAN :**

- Kepada : 1. Nama : M. PUJA RASA SATUHU  
Pangkat/Golongan : -  
NIP : -  
Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- Untuk : 1. Keperluan : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Tempat Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;  
3. Berlaku tanggal : 17 September 2024 s.d 20 September 2024.

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 13 September 2024

**KPU KABUPATEN KULON PROGO**

**KETUA**

**BUDI PRIYANA**



107

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG**

BIAYA PEMILIHAN 2024	SURAT PERINTAH TUGAS	MODEL KEU. 'h
KOTA : PADANG PANJANG	SEKRETARIAT KPU	AKUN: 6639.BDB.001/
KODE UNIT : 0852	KOTA PADANG PANJANG	051.TO.524111

Nomor : **222 /KU.03.2-ST/1374/2/2024**

**DASAR** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

**MEMPERHATIKAN** :

**MEMERINTAHKAN:**

Nama/NIP : Dewi Aorora  
Pangkat/Gol : -  
Jabatan : Anggota KPU Kota Padang Panjang

**UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS** : Menghadiri Undangan KPU RI dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**LAMANYA** : 5 (lima) hari tanggal 16 s.d 20 September 2024

**SARANA** : Untuk melaksanakan tugas ini Pejabat diatas :  
a. Dapat mengadakan perjalanan dinas ke Bogor-Jawa Barat  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
b. dengan Transportasi Darat, dan Udara

**HASIL TUGAS** : Hasil Pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

**PERHATIAN** : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Padang Panjang  
Pada Tanggal : 11 September 2024



Tembusan kepada Yth. :  
1, Bendahara Sekretariat KPU Kota Padang Panjang  
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

**SURAT TUGAS**

No. 400/RT.02.1-ST/3471/4/2024

**Menimbang** : bahwa dalam rangka Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  4. SD/07/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta :

Memberi Tugas Kepada :

**Kepada** :

1. Nama / NIP : Kholil Ar Rahman/ 19810620 200902 1 004
- Pangkat/Gol : Penata Tk I, III/d
- Jabatan : Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum

- Untuk** :
1. Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
  2. Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 17 s.d. 20 September 2024
  3. Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat
  4. Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Yogyakarta

Yogyakarta, 11 September 2024

Sekretaris

Srimulyani



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTABARU

Alamat : Jalan Brigjend. H. Hasan Bari No. 40 Telp. (0518) 24217, Fax. (0518) 24491 Kode Pos 72117

e-mail : kab\_kotabaru@kpu.go.id

## SURAT TUGAS

**Nomor : 175 / KU. 02.1 - ST / 6302 / 2024**

**MENIMBANG** : Bahwa Mengingat pentingnya kegiatan yang dilaksanakan maka dipandang perlu untuk dilakukan sebagaimana mestinya

**DASAR** : Surat dari KPU RI No 1716/HK.05-SD/07/2024  
Tanggal 26 Agustus 2024

### **M E N U G A S K A N :**

**KEPADA**

- a. Nama : Sairaji,S.AP
- b. NIP : 19700101 199303 1 022
- c. Jabatan : Kasubbag Teknis

**WAKTU** : Selama 6 (Enam) Hari .  
Pada Tanggal 16 September s/d 21 September 2024.

**UNTUK** Melaksanakan Dinas dalam rangka Menghadiri Bimbingan Teknis Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 Bertempat di Pusat Pendidikan dan Konstitusi Cisarua Kab Bogor Jawa Barat.

**ANGGARAN** Sumber DANA HIBAH TAHUN 2024.

Demikian Surat Tugas ini di Buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Kotabaru  
Pada tanggal : 13 September 2024 .

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU



**M.SADIKINNOOR,S.AP**

NIP. 19730207 199503 1 001



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

## SURAT TUGAS

NOMOR : /RT.02.1-ST/7211/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- b. Bahwa untuk memenuhi Point a diatas, maka di pandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2006.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Surat KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal, 26 Agustus 2024

### Memberi Tugas

Kepada : Nama : **SURYADI RIHAMA, A.Md. Kom**  
Jabatan : Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan

Untuk : Menghadiri undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Waktu : Selama 5 (Lima) Hari pada Tanggal, 17 – 21 September 2024

Anggaran : Segala Biaya berkenan dengan diterbitkan surat tugas ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab.

Banggai, 12 September 2024

**KETUA,**  
**SYAHRUDIN M. TINTIS**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

SURAT PERINTAH TUGAS  
Nomor :141/RT.02.1-SPT/1310/IX/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  5. DIPA KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656120/2024 tanggal 24 November 2023;
  6. Berdasarkan Surat dari Ketua KPU RI Nomor: 1716/HK.05-Und/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

MENUGASKAN

Kepada : Saudara sebagai berikut :

2. Nama : JHON INDRA, SH  
Nip : -  
Jabatan : Ketua Divisi Teknis dan Hukum

Untuk : Melaksanakan Perjalanan Dinas ke Bogor selama 6 (enam) hari Senin s/d Sabtu tanggal 16 sd 21 September 2024 dengan Pesawat Udara .

Maksud : Dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Angkatan III di Cisarua Kab.Bogor, Jawa Barat.

Demikianlah Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan : di Pulau Punjung  
Pada tanggal : 14 September 2024

Ketua,

France Putra



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

## SURAT TUGAS

Nomor: 224 /HK.05-ST/7210/2/2024

Menimbang : Bahwa Dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas Pada Pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Dasar :
1. Keputusan KPU RI Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  2. Surat Ketua KPU RI tanggal 26 Agustus 2024 Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024
  3. Rencana Kebutuhan Belanja Hibah KPU Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2024

Nama Jabatan yang Menandatangani :

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : **Subri**  
Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan

Untuk : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab.Bogor. Jawa Barat selama 5 (lima) hari Tanggal 17-21 September 2024.

Sigi, 14 September 2024

Ketua,



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TUGAS  
Nomor 239 /RT.02.1-ST/1375/2/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Angkatan III yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum, perlu menugaskan Komisioner dan Pejabat Sekretariat KPU Kota Bukittinggi untuk mengikuti kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua KPU Kota Bukittinggi;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Surat Ketua KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memberi Tugas:

Kepada : Rifa Yanas, S.I.Kom., M.I.Kom.  
Divisi Hukum dan Pengawasan

- Untuk : Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Waktu : Senin s.d Sabtu  
tanggal 16 s.d 21 September 2024
- Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan terbitnya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Bukittinggi tahun anggaran 2024 (anggaran hibah Pemilihan tahun 2024)

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 12 September 2024

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bukittinggi,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Bukittinggi. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' around the top edge and 'KOTA BUKITTINGGI' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read 'Satria Putra'.

Satria Putra



~~150~~ 115

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: **248** /RT.02.1-ST/7204/2/2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu mengikuti kegiatan bimbingan teknis terkait hal dimaksud;  
b. bahwa untuk memenuhi point a di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.

Dasar : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Nama : MARSYUKI  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Tolitoli

Untuk : Dalam rangka mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Waktu : Selama 5 (Lima) hari pada tanggal 17 s.d. 21 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Tolitoli, 12 September 2024**

**Plh. Ketua,**

**Warman**



116

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 158/HK.05-ST/1307/2024

- Menimbang : Bahwa dalam menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu menugaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan yang dituangkan dalam surat tugas Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Dasar : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Memberi Tugas**

- Kepada : Nama : Syafrizal  
Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III pada tanggal 17 s.d 20 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Ketua. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanjung Pati, 13 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS  
NOMOR 683/HK.05-ST/63/2.2/2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05/SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam 4 gelombang;
- c. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu untuk menugaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan untuk menghadiri kegiatan tersebut;
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Surat Pengesahan DIPA – 076.01.2.654492/2024, Tanggal 24 November 2023 Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 200.1.5.9/1899/Kesbangpol/2023 dan Nomor : 621/PP.01.2-PKS/63/2023 tanggal 7

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2024.

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05/SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memberi Tugas:

- Kepada : Nama : RIZA ANSHARI  
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan
- Untuk : 1. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 21 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.

Banjarmasin, 10 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Selatan,



Andi Tenri Sempa



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo 55611  
Telepon (0274) 774433, Fax (0274) 774433

**SURAT TUGAS**

**NOMOR : 226/RT.02.1-ST/3401/4/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, menugaskan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Dasar : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657605/2024

**MENUGASKAN :**

- Kepada : 1. Nama : SAPTATI WULANDARI, SE  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I, III/d  
NIP : 197511282008112002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
- Untuk : 1. Keperluan : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Tempat Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Berlaku tanggal : 17 September 2024 s.d 20 September 2024.

Pada tanggal : 13 September 2024

**KPU KABUPATEN KULON PROGO**





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Telp / fax. (0755) 325806

119

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 127/RT.02.1/ST/1372/2024

- Menimbang** : Memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024;
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. PMK 119 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;  
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## MENUGASKAN

- Kepada** 1. Nama : **Abdul Hanan, S.Pd**  
Jabatan : **Anggota KPU Kota Solok**
- Keperluan** : Dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua Kabupaten Bogor-Jawa Barat
- Lamanya** : 6 (enam) hari pada tanggal 16 s.d. 21 September 2024.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Solok  
Pada Tanggal : 11 September 2024



*Tembusan disampaikan kepada Yth:*

1. Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Peringgal



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

### SURAT TUGAS

Nomor : 227/RT.02.1-ST/7212/2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
 b. Bahwa untuk memenuhi poin a diatas, dipandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;  
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;  
 3. Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

### Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : **SUDARTO RUSLAN**  
 Jabatan : Anggota KPU Morowali Utara
- Untuk : Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat. Sesuai surat Ketua KPU Republik Indonesia nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Waktu : Selama 5 (Lima) hari pada 17 Tanggal s/d 21 September 2024
- Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkan surat tugas ini dibebankan pada MAK No. 6639.BDB.001.524111, Nomor : SP DIPA-076.01.2.181403/2024 Tanggal 24 November 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kolonodale, 13 September 2024  
Ketua,

**RUDI HARTONO**



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Telp / fax, (0755) 325806

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 181/RT.02.1/ST/1372/Sek.Kot/2024

**Menimbang** : Memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024;

**Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. PMK 119 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 PMK.05 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;  
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

## MENUGASKAN

**Kepada** 1. Nama : **Biwa Okta Brando, S.IP**  
Pangkat / Gol : **Penata Muda / IIIa**  
Jabatan : **Fungsional Umum**

**Keperluan** : Dalam rangka mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua Kabupaten Bogor-Jawa Barat

**Lamanya** : 6 (enam) hari pada tanggal 16 s.d. 21 September 2024.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Solok

Pada Tanggal : 11 September 2024

Pih. SEKRETARIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris KPU Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Peninggal



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Koto Baru No. 7 - Telp / Fax (0755) 20674 - www.kpud-solokkab.go.id

## SURAT TUGAS

Nomor : 238/RT.02.1-ST/1302/Sek-Kab/2024

- Dasar** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656091/2024 tanggal 24 November 2023;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  3. Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
  6. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### MENUGASKAN :

**Kepada** :

1. Nama : **RIYANDA SAPUTRA, SH**  
NIP : 19870603 202012 1 005  
Pangkat / Golongan : Penata Muda - III/a  
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Solok

**Untuk** : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

**Tujuan** : Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Tanggal** : 16 s/d 21 September 2024

Demikianlah Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan Melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada Tanggal : 10 September 2024

Pih Sekretaris,

**YONA FRIMA DIANA, SE**  
NIP. 19810304 201012 2 002





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

123

Jl. Penghulu, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu  
Kal-Sel - Telp/Fax : (0518) 6070005 - Email : kpukeu.tanbu@gmail.com

## SURAT TUGAS

Nomor : 772/SDM.03.1-ST/6310/2024

- DASAR** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN** :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024;
  3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.658703/2024;
  4. Nomor surat :1716/HK.05-SD/17/2024, dokumen terlampir;

### MENUGASKAN :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Muhammad Sakra Efendi		Anggota KPU

diberikan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ke Jawa barat

**JANGKA WAKTU** : 6 (Enam) hari, dari tanggal 16 September 2024 s/d 21 September 2024.

**KEPERLUAN** : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024

**ANGGARAN** : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu B.A.076 T.A 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanah Bumbu, 13 September 2024



**PURYADI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 186/HK.05-ST/1307/2024

Menimbang : Bahwa dalam menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu menugaskan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum yang dituangkan dalam surat tugas Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dasar : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Memberi Tugas**

Kepada : Nama : Hendra Rizki Saputra  
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
Untuk : Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III pada tanggal 17 s.d 20 September 2024 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah dilaksanakan pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanjung Pati, 13 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Koto Baru No. 7 - Telp / Fax (0755) 20674 - www.kpud-solokkab.go.id

## SURAT TUGAS

Nomor : 188/RT.02.1-ST/1302/KPU-Kab/2024

- Dasar** :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656091/2024 tanggal 24 November 2023;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  3. Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
  6. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **MENUGASKAN :**

**Kepada :**

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Nama            | : DEFIL, SE                   |
| NIP                | : -                           |
| Pangkat / Golongan | : Golongan IV                 |
| Jabatan            | : Anggota KPU Kabupaten Solok |

**Untuk** : Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

**Tujuan** : Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

**Tanggal** : 16 s/d 21 September 2024

Demikianlah Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan Melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

Ditetapkan di : Koto Baru  
Pada Tanggal : 10 September 2024

Ketua,

  
**HASBULLAH ALQOMAR**

DIPA TAHUN ANGGARAN 2024	SURAT TUGAS (ST)	Model Keu.h
Kabupaten : Pasaman Kode Unit :	 <b>KPU KABUPATEN PASAMAN</b>	No: <del>884</del> ST/KPU-PAS/2024
<p>Dasar :</p> <p>Memperhatikan :</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMERINTAHKAN :</b></p> <p>Kepada :</p> <p>Untuk Melaksanakan Dinas :</p> <p>Lamanya :</p> <p>Sarana :</p> <p>Hasil Tugas :</p>	<p>1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022</p> <p>Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024</p> <p>1. a. Nama : <b>M. AFRIZAL, SH</b> b. NIP : 19841205 202421 1 010 c. Jabatan : Staf</p> <p>Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.</p> <p>6 (enam) Hari</p> <p>untuk pelaksanaan tugas di atas ini pejabat di atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan perjalanan dinas ke : Bogor</li> <li>- Kendaraan : Pesawat Udara</li> <li>- Tanggal : 16 s.d 21 September 2024</li> </ul>	
Perhatian	Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab	
<p><u>Tembusan kepada yth :</u></p> <p>1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Pasaman di Lubuk Sikaping</p> <p>2. Arsip</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal : 13 September 2024</p> <p style="text-align: right;"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN</b> Pth Sekretaris,</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>IRWAN AP, SH</b> NIP. 19690915 199003 1 006</p> </div>	



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Jl. Kapt. Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe  
Telp. (0628) 324135, Fax (0628) 324134

127

## SURAT TUGAS

Nomor : /RT.02.1-ST/1206/2024

Menimbang : bahwa dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisian hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Ke Bogor, Jawa Barat, Perlu Menugaskan Sekretariat KPU Kabupaten Karo untuk Hadir Seperti Yang dimaksud.

- Dasar :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Undangan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024, Tanggal 26 Agustus 2024.

### Memberi Tugas

No	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	DUMASARI SURBAKTI 19840510 201012 2 003	Kasubbag Teknis & Hukum	Penata Tingkat I (III/d)

- Untuk :
1. Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisian hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Ke Bogor, Jawa Barat.
  2. Surat Tugas ini berlaku 6 (enam) hari untuk tanggal 16 September s.d 21 September 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kabanjahe, 14 September 2024  
PLH Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karo

Niko Aristian Pangihutan Girsang

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Karo di Kabanjahe;
2. Peringgal



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

**SURAT TUGAS**

Nomor : 410/PL.02.02-ST/6303/1/2024

- Menimbang** :
- a Perlu untuk Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum
  - b Bahwa berdasarkan hal sebagaimana huruf a. dipandang perlu menugaskan untuk melaksanakan agenda Perjalanan Dinas dalam rangka terkait hal tersebut;
- Dasar** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 3 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**Memberi Tugas**

- Kepada** :
- Nama : Rizki Wijaya Kusuma, S.H
  - Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan
- Keperluan** : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Tempat Tujuan** : KPU RI
- Tanggal** : 16 - 21 September 2024

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Martapura, 10 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjar



Muhammad Nor Aripin



129

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

### SURAT TUGAS

NOMOR : 128/RT.02.1-ST/3403/2024

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;
2. Bahwa para pejabat/petugas yang namanya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Dinas Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### Memberi Tugas

Kepada : Nama : ANTOK, S.Kom  
NIP : -  
Jabatan : Anggota KPU Kab.Gunungkidul

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada :
- Hari / Tanggal : Selasa - Jum'at / 17 - 20 September 2024  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Cisarua, Bogor, Jawa Barat
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Pembebanan anggaran menggunakan Akun : DIPA KPU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Wonosari, 13 September 2024

Ketua,





130

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SURAT TUGAS**

Nomor: 237/RT.02.1-ST/34/2/2024

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menugaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menghadiri kegiatan tersebut.

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

Memberi Tugas Kepada:

No.	Nama	Jabatan	Hari, Tanggal	Tujuan
1	Ibah Muthiah	Anggota KPU	Selasa - Jumat, 17 - 20 September 2024	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor, Jawa Barat

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pembebanan anggaran menggunakan Akun : 6709.QGE.005.052.TA.524119.

Yogyakarta, 2 September 2024  
Ketua



Ahmad Shidqi



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

131

Alamat : Jl. Lingkar Utara Piyaman Wonosari  
Telp : (0274) 391 210

E-mail : [kpugunungkidul@gmail.com](mailto:kpugunungkidul@gmail.com)

## SURAT TUGAS

NOMOR : 129/RT.01.2-ST/3403/2024

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;  
2. Bahwa para pejabat/petugas yang namanya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;  
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
3. Surat Dinas Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### Memberi Tugas

Kepada : Nama : R. ANDREY KESUMA K, SH,MM.  
NIP : 19780203 200902 1 002  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum

Untuk : 1. Melaksanakan tugas mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada :  
Hari / Tanggal : Selasa - Jum'at/ 17 – 20 September 2024  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Cisarua, Bogor, Jawa Barat  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;  
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Pembebanan anggaran menggunakan Akun : DIPA KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 13 September 2024

Sekretaris,





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang,  
Bantul, Yogyakarta, Kode Pos 55713

Telp : (0274) 368311

Email : kab\_bantul@kpu.go.id

## SURAT TUGAS

Nomor : 469/HK.05-ST/3402/2024

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor;
  - b. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas perlu dilaksanakan perjalanan dinas Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor.

- Dasar :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 5. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Memberi Tugas

Kepada : Terlampir

- Kepada :
- 1. a. Nama : Wisnu Dani Kusumo, SH
  - b. NIP : 198010042009121003
  - c. Jabatan : Kasubbag Teknis dan Hupmas

- Untuk :
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada:
- Hari : Selasa s.d Jumat
  - Tanggal : 17 September 2024 s.d 20 September 2024
  - Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor

Biaya Perjalanan Dinas atas kegiatan tersebut tidak dibebankan pada anggaran DIPA KPU Bantul Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bantul, 18 September 2024  
Sekretaris  
  
Yayulianto, SE., M.IP.  
NIP.196907081993051001



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SURAT TUGAS**

Nomor: 426/RT.02.1-ST/34/2/2024

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menugaskan Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menghadiri kegiatan tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

Memberi Tugas Kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan	Hari/Tanggal/Tujuan
1	Amalia Rahmah	198307312009122003	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Selasa - Jumat, 17 - 20 September 2024, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bogor,

Untuk : Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pembebanan anggaran menggunakan Akun: 6709.QGE.005.052.TA.524119.

Yogyakarta, 2 September 2024

Sekretaris



Tri Tujiana



139

# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Alamat : Jalan Langko Nomor 17 Mataram Kode Pos 83125

Telp./Fax (0370) 630303, 632103

Email: prop\_ntb@kpu.go.id

## SURAT TUGAS

NOMOR : 360/RT.02.1-ST/52/2024

- Menimbang** : Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap.  
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### Memberi Tugas

- Kepada** : Pratama Adinagara, S.H., M.Hum.                      Kasubbag. Hukum                      Gol. III
- Untuk** : 1. Dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
2. Tujuan : Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  
3. Waktu : 17 s.d 20 September 2024  
4. Hasil : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
5. Perhatian : Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, 13 September 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Mars Ansori Wijaya**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

### SURAT TUGAS

NOMOR : 945/HK.05-ST/9604/2024

Menimbang

- a. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- b. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- c. bahwa sebagaimana hal diatas, maka bagi Pejabat yang dimaksud perlu diterbitkan surat tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas ke Bogor
- d. biaya atas penerbitan Surat Tugas ini dibebankan pada APBD KPU Kabupaten Tambrauw TA 2024

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. PKPU Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memberi Tugas

Kepada : 1 IZAK BOFRA

Untuk : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tambrauw, 15 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrauw



Saharul Abdul Karim



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

Jln. Ayamaru – Fategomi Distrik Ayamaru

## SURAT TUGAS

Nomor : 074/RT.02.01/9605/1/2024

### DASAR

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

### MENUGASKAN :

#### KEPADA

- : Pejabat dan Fungsional Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat sebagaimana daftar terlampir.

#### KEPERLUAN

- : Perjalanan Dinas ke Bogor dalam rangka bimbingan teknis hukum acara penyelesaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sert Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### TUJUAN

- : Terlampir

#### ANGGARAN

- : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Di Ayamaru  
Pada Tanggal : 15 September 2024

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten maybrat  
Ketua,

DOMINGGUS ISIR

Lampiran Surat Tugas :

Nomor : 074/RT.02.01/9605/1/2024

Tanggal : 15 September 2024

No	Nama	Gol/Jabatan	Tempat/Tujuan	Jadwal Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1.	Immanuel Tahrin	Divisi Hukum dan Pengawasan	Bogor	15 s/d 21 September 2024

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten maybrat  
Ketua,**



**DOMINGGUS ISIR**



137

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 468/HK.05-ST/3402/2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas perlu dilaksanakan perjalanan dinas Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor.

- Dasar : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. a. Nama : Imron Hidayatullah, S.Hum.  
b. Jabatan : Kadiv Hukum dan Pengawasan

Untuk : Melaksanakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada:

Hari : Selasa s.d Jumat

Tanggal : 17 September 2024 s.d 20 September 2024

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor

Biaya perjalanan dinas atas kegiatan tersebut dibebankan pada belanja DIPA KPU Kabupaten Bantul 6639.BDB.001.051.BN.524111 Tahun

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bantul, 13 September 2024

Ketua,



Joko Santosa, S.H.I., M.H.I

KOMISI PEMILIHAN UMUM	SURAT TUGAS	MODEL KEU. H
KABUPATEN : BIMA KODE UNIT :	SEKRETARIAT KPU KABUPATEN	NOMOR : /HK.05-ST/5206/2/2024

DASAR : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2013  
3. Surat KPU RI Nomor : 1716 / HK.05-SD / 07 / 2024

#### MEMERINTAHKAN

PEMBERI TUGAS : 1. a. Nama/Nip : ADY SUPRIADIN, S.PdI  
b. Pangkat/Gol : IV  
c. Jabatan : Ketua KPU Kab. Bima

PELAKSANA TUGAS : 1. a. Nama/Nip : ABDURRAHMAN  
b. Pangkat/Gol : IV  
c. Jabatan : Anggota KPU Kab. Bima  
2. a. Nama/Nip : AHMAD SAUKANI, SH/ 19830723200701 1 001  
b. Pangkat/Gol : III/b  
c. Jabatan : Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kab. Bima

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS : Dalam rangka menghadiri undangan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi , Cisarua Bogor Jawa Barat

TEMPAT PELAKSANAAN TUGAS : Bogor

LAMANYA : 6 (enam) hari (16 s.d 21 September 2024)

BIAYA : 6639.BDB.001.051.B 524111

HASIL TUGAS : Hasil Pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU

PERHATIAN : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh Tanggung

Ditetapkan : Bima  
Pada Tanggal : 16 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,  
  
ADY SUPRIADIN, S.PdI

141

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat Jalan Soekarno-Hatta Praya Kode Pos 83511

Telp. (0370) 653160

Fax. (0370) 653160

## SURAT TUGAS

Nomor : /ST/IX/2024

- DASAR**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  2. Undang-Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
- MEMPERHATIKAN**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Dana Hibah Tahun 2024.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- MENUGASKAN :**
- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. a. Nama                 | : Muhammad Jafar, S.Pd                |
| b. NIP                     | : -                                   |
| c. Jabatan                 | : Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah |
| d. Tujuan Perjalanan Dinas | : Bogor - Jawa Barat                  |
| 5 (lima) hari              |                                       |
| Tanggal berangkat          | : 17 September 2024                   |
| Tanggal Kembali            | : 21 September 2024                   |
- KEPERLUAN**
1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
  2. hasil Pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua / Sekretaris sebagai atasan langsung Pegawai yang melaksanakan tugas Pegawai yang melaksanakan tugas
- Anggaran**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Dana Hibah Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Praya  
pada tanggal : 13 September 2024



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

192

Telp. (0370) 653160

Alamat Jalan Soekarno-Hatta Praya Kode Pos 83511

Fax. (0370) 653160

## SURAT TUGAS

Nomor : /ST/IX/2024

- DASAR**
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  2. Undang-Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
- MEMPERHATIKAN**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Dana Hibah Tahun 2024.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- MENUGASKAN :**
- KEPADA**
- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. a. Nama                 | : LALU M. ALWIN AHADI, S.Kom., MH |
| b. NIP                     | : 198101182009121002              |
| c. Jabatan                 | : Kasubbag Teknis dan Hukum       |
| d. Tujuan Perjalanan Dinas | : Bogor - Jawa Barat              |
- JANGKA WAKTU**
- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| : 5 (lima) hari   |                     |
| Tanggal berangkat | : 17 September 2024 |
| Tanggal Kembali   | : 21 September 2024 |
- KEPERLUAN**
1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
  2. hasil Pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua / Sekretaris sebagai atasan langsung Pegawai yang melaksanakan tugas Pegawai yang melaksanakan tugas
- Anggaran**
- : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Anggaran Dana Hibah Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Praya  
pada tanggal : 13 September 2024





143

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

### SURAT TUGAS

Nomor : 337 /HK.05-ST/6371/2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Dasar :
- Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **M e m b e r i T u g a s**

- Kepada : 1. **HERIWIJAYA, S.Pi, SH, MH** Anggota KPU
- Untuk :
1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III, Hari Selasa s.d Jum'at tanggal 17 s.d 21 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab, Bogor, Jawa Barat;
  2. Selesai melaksanakan tugas agar melaporkan kepada yang menugaskan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 September 2024

Ketua





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Alamat : Jalan Perdagangan No. 2 Banjarmasin 70124

Telp:(0511) 3303106

email:kpu\_bjm@yahoo.com

## SURAT TUGAS

Nomor : 338 /HK.05-ST/6371/2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Dasar : Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **M e m b e r i T u g a s**

Kepada : 1. **MULIADI RAHMAN, SH, MH**  
NIP. 19750506 200912 1 001  
Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Untuk : 1. Menghadiri Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III, Hari Selasa s.d Jum'at tanggal 17 s.d 21 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab, Bogor, Jawa Barat;

2. Selesai melaksanakan tugas agar melaporkan kepada yang menugaskan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 September 2024

Sekretaris,





195

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

Alamat : Jl. P. Timor No. 04 Poso - Sulteng  
Telephone (0452) 21375

Fax. (0452) 21775

### SURAT TUGAS

Nomor: /SDM.03.1-ST/7202/2024

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Bahwa : b. Bahwa untuk Melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) maka Perlu Mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi ASN dan PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso
- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763):
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236):
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tahun Anggaran 2024

#### Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : **ABDUL HAFID, S.Sos., MM**  
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Poso  
NIP : 198109262008011009

- Untuk : Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI No. 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Selama 5 (Lima) Hari Tanggal 17 September 2024 s/d 21 September 2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

SURAT TUGAS

Nomor : /RT.02.1-ST/7203/IX/2024

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dipandang perlu menghadiri Undangan Bimbingan Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka untuk melaksanakan tugas tersebut perlu diterbitkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022;

8. NPHD Nomor : 1429/KU.07-NKI7203/2023 Tanggal 10 November 2024.

Memberi Tugas :

Kepada : 1. N a m a : I MADE SUDARSANA  
Nip : -  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Donggala

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Waktu : Selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 s/d 21 September 2024.

Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

Anggaran : Segala biaya berkenan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 Kode MAK 6639.BDB.001.B.524111.

Donggala, 16 September 2024

Plh. Ketua



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jalan Bumi Nangka No. 06 Kolonodale

197

### SURAT TUGAS

Nomor : 228/RT.02.1-ST/7212/2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
b. Bahwa untuk memenuhi poin a diatas, dipandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;  
3. Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.  
Memberi Tugas
- Kepada : 1. Nama : **MANSUR, SE**  
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara
- Untuk : Dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat. Sesuai surat Ketua KPU Republik Indonesia nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Waktu : Selama 5 (Lima) hari pada Tanggal 17 s/d 21 September 2024
- Anggaran : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkan surat tugas ini dibebankan pada MAK No. 6639.BDB.001.524111, Nomor : SP DIPA-076.01.2.181403/2024 Tanggal 24 November 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kolonodale, 13 September 2024

Sekretaris,

**SITI NUR AMINAH**



198

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Alamat : Jl. Penas IX Nomor 10 Giri Menang Gerung – Lombok Barat Telpon/Fax. (0370) 681210

## SURAT TUGAS

NOMOR : 201/RT.02.1-ST/5201/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu menugaskan Anggota untuk Bimbingan Tehnis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- Dasar : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tanggal 28 Juni 2002.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
3. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat :

### Memberi Tugas

Kepada : Nama/NIP : Alfian Martoni, M.Pd/-  
Pangkat : -  
Jabatan : Anggota KPU Kab. Lombok Barat

Untuk : Bimbingan Tehnis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 17 s/d 20 September 2024 Ke Bogor, Jawa Barat.

Gerung, 16 September 2024  
Ketua KPU Kab. Lombok Barat,

Lalu Rudi Iskandar



149

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

SURAT TUGAS

Nomor : /RT.02.1-ST/7203/VI/2024

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 Perihal. Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
b. bahwa sehubungan persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dipandang perlu menghadiri Undangan Bimbingan Teknis;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka untuk melaksanakan tugas tersebut perlu diterbitkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019;  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;  
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022;  
8. NPHD Nomor : 1429/KU.07-NKI7203/2023 Tanggal 10 November 2024

Memberi Tugas :

Kepada : N a m a : PANGKY GUNAWAN  
Nip : 19800328 201012 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Donggala

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Waktu : Selama 5 (lima) hari sejak tanggal 17 September sampai dengan 21 September 2024.

Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat

Anggaran : Segala biaya berkenan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 Kode MAK 6639.BDB.001. B.524111.

Donggala, 16 September 2024

Sekretaris,





# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Alamat : Jl. Penas IX Nomor 10 Giri Menang Gerung – Lombok Barat  
Telpon/Fax. (0370) 681210

## SURAT TUGAS

NOMOR : 202/RT.02.1-ST/5201/2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu menugaskan Pegawai untuk Bimbingan Tehnis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- : b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- Dasar : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tanggal 28 Juni 2002.
- : 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tanggal 3 Juli 2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- : 3. Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat :

### Memberi Tugas

- Kepada : Nama/NIP : M. Herry Widjaya, SH/19880708 201012 1 003
- : Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
- : Jabatan : Kasubag Hukum dan Teknis KPU Kab. Lombok Barat
- Untuk : Bimbingan Tehnis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 17 s/d 20 September 2024 Ke Bogor, Jawa Barat.

Gerung, 10 September 2024  
Sekretaris KPU Kab. Lombok Barat,

Lalu Suherman

Tembusan :  
1. Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Lombok Barat di Gerung  
2. Arsip



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Alamat: Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar  
Telp. (0371)626401 email : kpudsumbawa@gmail.com

### SURAT TUGAS

Nomor : 143/RT.02.1-ST/5204/2024

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan persiapan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dipandang perlu Menugaskan pegawai untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
b. bahwa penugasan sebagaimana dimaksud poin a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa.

**Dasar** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 26 Agustus 2024

### **Memberi Tugas**

**Kepada** : Abdul Majid, SE Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

**Untuk** : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Bogor.  
Selama 6 (Enam) hari, Tanggal 16 s.d 21 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sumbawa Besar, 14 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa,





152

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 142/RT.02.1-ST/5204/2024

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan persiapan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dipandang perlu Menugaskan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - b. bahwa Penugasan sebagaimana dimaksud poin a, perlu ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Sumbawa.

- Dasar** :
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tanggal 26 Agustus 2024

**Memberi Tugas**

- Kepada** : Ardani, S.S Anggota KPU Kab. Sumbawa

- Untuk** : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ke Bogor. Selama 6 (Enam) hari, Tanggal 16 s.d 21 September 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sumbawa Besar, 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa,



Syamsi Hidayat



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Alamat: Jalan Lang Bemong, Kel.Telaga Bertong Kec.Taliwang

Telp.(0372)81788

Email: humaskpuksb@gmail.com

SURAT TUGAS  
NOMOR: 311/RT.02.1- ST/5207/2024

Menimbang : Nota Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :226/PL.02.2.ND/5207/2/2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Tugas Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dasar : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1979/PL.02.6-Und/06/2024 Perihal Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas

Kepada : Iwan Kurniawan, S.IP Kasubbag Hukum dan Teknis

Untuk : Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 September 2024 bertempat di Bogor.

Taliwang, 14 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa Barat,

**Lalu Amrullah**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**SURAT TUGAS**

NOMOR : 186 /RT.02.1-ST/52/2024

**Menimbang** : Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap.  
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Memberi Tugas**

**Kepada** : Mastur, M.A. Anggota KPU Provinsi NTB Gol. IV

**Untuk** : 1. Dalam rangka menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.  
2. Tujuan : Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  
3. Waktu : 17 s.d 20 September 2024  
4. Hasil : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
5. Perhatian : Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Muhammad Khuwailid**

KOMISI PEMILIHAN UMUM	SURAT TUGAS	MODEL KEU.H
KOTA : BIMA KODE UNIT : 658262	SEKRETARIAT KPU KOTA BIMA	NOMOR : 56g /SPT/LX/2024

**DASAR** :

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008

**MEMPERHATIKAN** :

Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

**MEMERINTAHKAN PEMBERI TUGAS** :

- Nama : FARID MARUF, SE
  - NIP : 19720216 200701 1 020
  - Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
  - Jabatan : Plt. Sekretaris

**PELAKSANA TUGAS** :

- Nama : SRI WAHYUNI, SE
  - NIP : 19790526 200701 2 002
  - Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
  - Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

**UNTUK MELAKSANAN TUGAS** :

Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III

**TEMPAT MELAKSANAKAN** : Kab. Bogor ( Jawa Barat)

**TUGAS LAMANYA** : 5 (lima) Hari ( 17 September 2024 - 21 September 2024 )

**BIAYA** : Hibah Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024

**HASIL TUGAS** : Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bima

<b>PERHATIAN</b>	Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
------------------	---

Dikeluarkan di : Kota Bima  
Pada tanggal : 14 September 2024

Ph. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA



**FARID MARUF, SE**  
NIP. 19720216 200701 1 020



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

Alamat : Jln. Bhayangkara No. 6 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu  
Website : <http://kab-dompu.kpu.go.id> E-mail : [kab\\_dompu@kpu.go.id](mailto:kab_dompu@kpu.go.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 04 /HK.05-ST/5205/2024

- Menimbang : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;  
2. Nota Dinas Nomor 05 /HK.05-ND/5205/2024 Perihal Permohonan Perjalanan Dinas

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Memberi Tugas Kepada :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Umi Kalsom	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas Kab. Dompu KPU Kabupaten Dompu	

- Untuk : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Tanggal : 17 s.d 21 September 2024
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.
- Dibebankan Pada : Anggaran APBD Hibah KPU Kab. Dompu Tahun 2024

Dompu, 16 September 2024  
Komisi Pemilihan Umum Kab. Dompu  
Sekretaris,



**Lahmuddin**

NIP : 197205221992031004

KOMISI PEMILIHAN UMUM	SURAT TUGAS	MODEL KEU.H
KOTA : BIMA KODE UNIT : 658262	SEKRETARIAT KPU KOTA BIMA	NOMOR : 567/SPT/IX/2024

<b>DASAR</b>	: 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 3. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008
<b>MEMPERHATIKAN</b>	: Surat Ketua KPU RI Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
<b>MEMERINTAHKAN PEMBERI TUGAS</b>	: 1. a. Nama : SUAEB b. NIP : - c. Pangkat/Gol : - d. Jabatan : Ketua KPU Kota Bima
<b>PELAKSANA TUGAS</b>	: I. a. Nama : MUHAEMIN b. NIP : - c. Pangkat/Gol : - / - d. Jabatan : Anggota KPU Kota Bima
<b>UNTUK MELAKSANAN TUGAS</b>	: Dalam rangka Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Angkatan III
<b>TEMPAT MELAKSANAKAN TUGAS</b>	: Kab. Bogor ( Jawa Barat)
<b>LAMANYA</b>	: 5 (lima) Hari ( 17 September 2024 - 21 September 2024
<b>BIAYA</b>	: Hibah Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024
<b>HASIL TUGAS</b>	: Hasil pelaksanaan tugas ini harus segera dilaporkan kepada Ketua KPU Kota Bima
<b>PERHATIAN</b>	: Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Kota Bima  
Pada tanggal : 14 September 2024





158

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

### SURAT TUGAS

Nomor : 193 /HK.05 - ST/5205//2024

Menimbang

- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar

- 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 2. Nota Dinas Nomor 174 /HK.05-ND/5205/2024 Perihal Permohonan Perjalanan Dinas

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Memberi Tugas Kepada :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Maman Apriansyah	Ketua Devisi Hukum KPU Kab. Dompu	

Untuk

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Tanggal

: 17 s.d 21 September 2024

Tempat

: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.

Dibebankan Pada

: Anggaran APBD Hibah KPU Kab. Dompu Tahun 2024

Dompu, 16 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Dompu,

**Arif Rahman**



159

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

JALAN Dr. SOEDJONO-LINGKAR SELATAN, KOTA MATARAM

Telp. (0370)-620770, Fax. (0370)-620771

### SURAT TUGAS

NOMOR : 193/HM.03.1-ST/5271/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Surat dari KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024
- Dari : Ketua KPU Kota Mataram
- Memberi Tugas
- Kepada : Achmad Naufal Rochmatulloh, S.HI
- Untuk : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Tujuan : Bogor Jawa Barat
- Waktu : Selama 4 (empat) hari tanggal 17 s/d 20 September 2024
- Hasil : Pelaksanaan tugas ini dilaporkan kepada Ketua KPU Kota Mataram
- Perhatian : Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, 11 September 2024

Ketua  
  
Edy Putrawan



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

JALAN Dr. SOEDJONO-LINGKAR SELATAN, KOTA MATARAM

Telp. (0370)-620770, Fax. (0370)-620771

160


## SURAT TUGAS

NOMOR : 194 /HM.03.1-ST/5271/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap.  
2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
4. Surat dari KPU RI Nomor 1716/HK.05-SD/07/2024 Tanggal 26 Agustus 2024
- Dari : Sekretaris KPU Kota Mataram
- Memberi Tugas
- Kepada : Moch. Wahyurridho, SH
- Untuk : Dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Tujuan : Bogor Jawa Barat
- Waktu : Selama 4 (empat) hari tanggal 17 s/d 20 September 2024
- Hasil : Pelaksanaan tugas ini dilaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Mataram.
- Perhatian : Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, 11. September 2024

Sekretaris

  
**Lalu Agus Suhardiman, S.Kom**  
NIP. 19790823 200912 1 005



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SURAT TUGAS  
NOMOR: 310/RT.02.1- ST/5207/2024

- Menimbang : Nota Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :226/PL.02.2.ND/5207/2/2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Tugas Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Dasar : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1979/PL.02.6-Und/06/2024 Perihal Undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memberi Tugas

- Kepada : Aliatullah, S.H, M.H Anggota
- Untuk : Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 September 2024 bertempat di Bogor.

Taliwang, 14 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa Barat,



Herman Jayadi



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Alamat: Jalan Lang Bemong, Kel.Telaga Bertong Kec.Taliwang

Telp.(0372)81788

Email: humaskpuksb@gmail.com

SURAT TUGAS  
NOMOR: 311/RT.02.2- ST/5207/2024

- Menimbang : Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 266/PL.02.2-ND/5207/2/2024 Perihal menghadiri Bimtek Hukum.
- Dasar : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Memberi Tugas

- Kepada : Iwan Kurniawan, S.IP. Kasubbag
- Untuk : Menghadiri undangan KPU perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 21 September 2024 bertempat di Bogor.

Taliwang, 13 September 2024  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa Barat,



**Lala Amrullah**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM	SURAT PERINTAH TUGAS	MODEL KEU. : 1.h
KABUPATEN : BARITO KUALA KODE UNIT : 076 01 15 658766	<b>KETUA KPU KABUPATEN BARITO KUALA</b>	Nomor : 392/KU.03.2- ST/6304/2024

Dasar : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
5. Surat Dinas Ketua KPU RI tanggal 26 Agustus 2024 Nomor : 1716/HK.05-SD/07/2024 Perihal Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

Memperhatikan :

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. a. Nama / NIP : **KARINA YUSTIANA MUSLIMAH, S.PD/ -**  
b. Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Barito Kuala

Untuk Melaksanakan Tugas : Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

Tujuan : Kabupaten Bogor, Jawa Barat/ Jakarta

Lamanya : 5 (lima) hari kerja Tanggal 17 s/d 21 September 2024

Sarana Transportasi : Taksi / Kendaraan Roda 4 / Kendaraan Roda 2 / Pesawat Udara / Kapal

Hasil Pelaksanaan Tugas : Setelah selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasilnya kepada Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala secara tertulis.

Perhatian : Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 13 September 2024

Komisaris Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Kuala



**RUSDIANSYAH, SP**

**Tembusan**

1. Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
2. Bendahara Pencaharian APBN Bagian Anggaran 076  
KPU Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
3. Arsip



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jln. Syarif Mansyur Kelurahan Leok 1 Kec. Biau  
Telp : (0445) 211177 Fax : : (0445) 211177

## SURAT TUGAS

NOMOR : 621/HK.05-ST/7205/2024

Menimbang : a. Bahwa adanya telaahan Perjalanan dinas perihal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bogor.  
b. Bahwa untuk memenuhi Undangan poin a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat tugas bagi nama-nama sebagaimana terlampir.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024  
4. Keputusan KPU Nomor : 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan KPU

### Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Ali  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buol

Untuk : Dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Kab.Bogor Jawa Barat.

Waktu : Selama ( ) hari Pada tanggal s.d September 2024

Anggaran : Segala Biaya berkenan dengan di terbitkan surat tugas ini di bebaskan pada DIPA KPU Kabupaten Buol Tahun 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Buol, 11 September 2024





KOMISI PEMILIHAN IJMUM  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS

NOMOR : Blu / HM.01- 55 / 09 / 2024

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU menyampaikan informasi melalui media massa dan/ atau media sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menugaskan pejabat/personel sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);





Eberta Kawima

Lampiran Surat Tugas Deputy Bidang Teknis  
Nomor : 814 / HM. 01- ST / 09 / 2024  
Tanggal : 3 September 2024


Daftar Personil yang Melaksanakan  
Tugas Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan KPU

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Aenda	Tujuan
1	Dody Husein	Pelaksana pada Biro Parhumas	9-12 September 2024	Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Angkatan I	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK Cisarua, Kab. Bogor Jabar
2	James Andi P.	Tenaga Administrasi pada Biro Parhumas	10-13 September 2024	Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Angkatan II	Hotel Royal Safari Garder Resort & Convention, Cisarua Kab. Bog Jabar
3	Hilvan Fatwa Yanuar	Fungsional Pertama pada Biro Parhumas	17-20 September 2024	Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Angkatan III	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, MK, Cisarua, Kab. Bogor Jawa Barat

4	Anggri Sugiyanto	Fungsional Ahi Pertama pada Biro Parhumas	18-21 September 2024	Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Angkatan IV	Hotel Royal Safari Garden Resort & Convention, Cisarua Kab Bogor, Jabar
---	------------------	---	----------------------	--	---

Jakarta, 03 September

Deputi Bidang Dukungan Teknis,



*[Handwritten Signature]*  
Eberta Kawima

---

## Penutupan Kegiatan

---

### SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Muhammad Rizal	20-09-2024 10:00:08 WIB
	Ervan	20-09-2024 10:00:09 WIB
	Kholil Ar Rahman	20-09-2024 10:00:14 WIB
	SYAFRIZAL	20-09-2024 10:00:14 WIB
	Wawan Setiawan	20-09-2024 10:00:15 WIB
	SULAS SRI NETTI	20-09-2024 10:00:26 WIB
	HAYATUL MARDIAH	20-09-2024 10:00:28 WIB
	Kurnia Pramuditya	20-09-2024 10:00:39 WIB
	Ervan Surya Wardhana	20-09-2024 10:00:41 WIB
0	Ibah Muthiah	20-09-2024 10:00:42 WIB
1	Fitra Handayani	20-09-2024 10:00:44 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Reza Juniardi	20-09-2024 10:00:48 WIB
3	Alexander Duwit	20-09-2024 10:00:56 WIB
4	Antok	20-09-2024 10:01:06 WIB
5	Suryadi Rihama	20-09-2024 10:01:09 WIB
6	Nazaruddin Ikhwan	20-09-2024 10:01:10 WIB
7	ZAMRI EKA PUTRA	20-09-2024 10:01:17 WIB
8	FAUZIL HIDAYAT	20-09-2024 10:01:19 WIB
9	Mansur	20-09-2024 10:01:22 WIB
0	Daiman Hidayat	20-09-2024 10:01:23 WIB
1	Muslim Ansori	20-09-2024 10:01:28 WIB
2	Hendra Suryana	20-09-2024 10:01:33 WIB
3	Cici Hanifa	20-09-2024 10:01:39 WIB
4	Abdul Mutalib	20-09-2024 10:01:39 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Mahnuradi	20-09-2024 10:01:44 WIB
6	Rinduwardhana Maserang	20-09-2024 10:01:51 WIB
7	Akbar Riyadi	20-09-2024 10:01:51 WIB
8	Imron Hidayatullah	20-09-2024 10:01:56 WIB
9	Metrina Tosika	20-09-2024 10:02:17 WIB
0	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	20-09-2024 10:02:17 WIB
1	RUSWANDI RINALDO	20-09-2024 10:02:21 WIB
2	Elvie Syafni	20-09-2024 10:02:25 WIB
3	Vinto Askari	20-09-2024 10:02:29 WIB
4	Muhajiroh	20-09-2024 10:02:32 WIB
5	Heri Wibowo	20-09-2024 10:02:51 WIB
6	Lia Heryati	20-09-2024 10:02:57 WIB
7	Sarah Mega Ferninda	20-09-2024 10:02:59 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	BIWA OKTA BRANDO	20-09-2024 10:02:59 WIB
9	Sairaji	20-09-2024 10:03:01 WIB
0	Abdul Majid	20-09-2024 10:03:06 WIB
1	Ismiatun	20-09-2024 10:03:11 WIB
2	Mastur	20-09-2024 10:03:16 WIB
3	Herdyanti	20-09-2024 10:03:17 WIB
4	RIYANDA SAPUTRA	20-09-2024 10:03:25 WIB
5	EKO ISWANTORO	20-09-2024 10:03:33 WIB
6	Eka Hariadi	20-09-2024 10:03:35 WIB
7	SUNARNO	20-09-2024 10:03:41 WIB
8	Renny Fauziah	20-09-2024 10:03:42 WIB
9	Budysastra Bahrn	20-09-2024 10:03:43 WIB
0	Heriwijaya	20-09-2024 10:04:02 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	M.AFRIZAL	20-09-2024 10:04:04 WIB
2	Yulius Pabate	20-09-2024 10:04:04 WIB
3	Heriwijaya	20-09-2024 10:04:17 WIB
4	M. Puja Rasa Satuhu	20-09-2024 10:04:25 WIB
5	Haris Lawisi	20-09-2024 10:04:26 WIB
6	Muliadi Rahman	20-09-2024 10:04:28 WIB
7	Sitti Rosdiah Bachmid	20-09-2024 10:04:31 WIB
8	Ayub M. Tiah	20-09-2024 10:05:25 WIB
9	Ahmad S. Mahmud	20-09-2024 10:05:31 WIB
0	Hamdan	20-09-2024 10:05:50 WIB
1	Leny Septriani	20-09-2024 10:05:54 WIB
2	Syahrani	20-09-2024 10:05:59 WIB
3	Umi Kalsom	20-09-2024 10:06:17 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	BAYU AGUNG PERDANA	20-09-2024 10:06:25 WIB
5	Marsyuki	20-09-2024 10:06:51 WIB
6	Jubaidi	20-09-2024 10:07:03 WIB
7	Mansur	20-09-2024 10:07:08 WIB
8	Sasli	20-09-2024 10:07:12 WIB
9	Izak Bofra	20-09-2024 10:08:04 WIB
0	Saptati Wulandari	20-09-2024 10:08:13 WIB
1	Sapriyanti	20-09-2024 10:08:49 WIB
2	NINI KARLINA	20-09-2024 10:09:21 WIB
3	Riza Anshari	20-09-2024 10:09:46 WIB
4	RIFA YANAS	20-09-2024 10:09:52 WIB
5	Darmiati	20-09-2024 10:10:21 WIB
6	ANDI BAMBA PALAMBA	20-09-2024 10:10:56 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Sri Wahyuni	20-09-2024 10:11:15 WIB
8	Abdurrahman	20-09-2024 10:11:23 WIB
9	Gusti Hafidz Rachman	20-09-2024 10:13:54 WIB
0	YUNES PRAWIRA DARMA	20-09-2024 10:17:04 WIB
1	Arli Wiradiputra	20-09-2024 10:19:37 WIB
2	Ridho Istira	20-09-2024 10:19:58 WIB
3	H.Siswandi Reyaan	20-09-2024 10:20:22 WIB
4	Resty Fatma Sari	20-09-2024 10:20:31 WIB
5	Herry Febriadi	20-09-2024 10:20:50 WIB
6	STEVEN EIBE	20-09-2024 10:20:52 WIB
7	Lalu M. Alwin Ahadi	20-09-2024 10:21:14 WIB
8	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	20-09-2024 10:21:23 WIB
9	Wisnu Dani Kusumo	20-09-2024 10:21:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Abdul Hafid	20-09-2024 10:22:34 WIB
1	Muhammad Jafar	20-09-2024 10:22:37 WIB
2	Pratama Adinagara	20-09-2024 10:25:56 WIB
3	Amalia Rahmah	20-09-2024 10:26:01 WIB
4	Muhaemin	20-09-2024 10:26:59 WIB
5	Ratna Mustika Sari	20-09-2024 10:27:16 WIB
6	NINING ERLINA FITRI	20-09-2024 10:28:11 WIB
7	Adhi Dirhamsyah	20-09-2024 10:29:51 WIB
8	RIMA HERLIN FERDIAN	20-09-2024 10:30:15 WIB
9	SUTAN SYARIF HIDAYAT	20-09-2024 10:30:23 WIB
00	Iwan Kurniawan	20-09-2024 10:31:47 WIB
01	Suraie	20-09-2024 10:32:12 WIB
02	EVILDO RAMANCE	20-09-2024 11:33:25 WIB

# Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Hamdan	20-09-2024 07:30:19 WIB
	Muhammad Rizal	20-09-2024 07:32:05 WIB
	Reza Juniardi	20-09-2024 07:32:31 WIB
	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	20-09-2024 07:32:45 WIB
	Sri Wahyuni	20-09-2024 07:33:19 WIB
	FITRIA	20-09-2024 07:34:46 WIB
	SULAS SRI NETTI	20-09-2024 07:34:53 WIB
	Fitra Handayani	20-09-2024 07:35:19 WIB
	Kholil Ar Rahman	20-09-2024 07:36:34 WIB
0	Abdul Hafid	20-09-2024 07:36:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Prayudi Lalusu	20-09-2024 07:36:52 WIB
2	Sitti Rosdiah Bachmid	20-09-2024 07:37:04 WIB
3	Lalu M. Alwin Ahadi	20-09-2024 07:37:18 WIB
4	RUSWANDI RINALDO	20-09-2024 07:37:37 WIB
5	Elvie Syafni	20-09-2024 07:38:18 WIB
6	EVILDO RAMANCE	20-09-2024 07:38:26 WIB
7	Sarah Mega Ferninda	20-09-2024 07:39:03 WIB
8	Muhajiroh	20-09-2024 07:39:10 WIB
9	Mansur	20-09-2024 07:39:33 WIB
0	Muli Sales	20-09-2024 07:40:08 WIB
1	Ratna Mustika Sari	20-09-2024 07:40:32 WIB
2	Amalia Rahmah	20-09-2024 07:40:39 WIB
3	Ibah Muthiah	20-09-2024 07:41:11 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	SUTAN SYARIF HIDAYAT	20-09-2024 07:41:16 WIB
5	Leny Septriani	20-09-2024 07:42:07 WIB
6	Maman Apriansyah	20-09-2024 07:42:44 WIB
7	Ahmad S. Mahmud	20-09-2024 07:42:46 WIB
8	M. Puja Rasa Satuhu	20-09-2024 07:43:17 WIB
9	Ismiatun	20-09-2024 07:43:25 WIB
0	Saptati Wulandari	20-09-2024 07:43:30 WIB
1	R. Andrey Kesuma Kurniawan	20-09-2024 07:43:44 WIB
2	Adhi Dirhamsyah	20-09-2024 07:44:40 WIB
3	Suryadi Rihama	20-09-2024 07:45:00 WIB
4	Kurnia Pramuditya	20-09-2024 07:45:03 WIB
5	Jubaidi	20-09-2024 07:45:09 WIB
6	Tadi Sasmoko	20-09-2024 07:45:29 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Suko Yuwono	20-09-2024 07:45:48 WIB
8	M.AFRIZAL	20-09-2024 07:45:49 WIB
9	Rahmad Doni	20-09-2024 07:45:50 WIB
0	Muhammad Sakra Efendi	20-09-2024 07:46:09 WIB
1	Endra	20-09-2024 07:46:18 WIB
2	IHSANUL HUDA	20-09-2024 07:46:33 WIB
3	YUNES PRAWIRA DARMA	20-09-2024 07:46:35 WIB
4	Syahrani	20-09-2024 07:46:35 WIB
5	Muhammad Nazir	20-09-2024 07:46:46 WIB
6	Cici Hanifa	20-09-2024 07:46:48 WIB
7	Yayu Pramita	20-09-2024 07:46:51 WIB
8	Riza Anshari	20-09-2024 07:46:56 WIB
9	Wisnu Dani Kusumo	20-09-2024 07:47:06 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Haris Lawisi	20-09-2024 07:47:11 WIB
1	HAYATUL MARDIAH	20-09-2024 07:47:12 WIB
2	SUNARNO	20-09-2024 07:47:17 WIB
3	Ratih Pandan Sari	20-09-2024 07:47:17 WIB
4	RIMA HERLIN FERDIAN	20-09-2024 07:47:21 WIB
5	Nazaruddin Ikhwan	20-09-2024 07:47:24 WIB
6	Mahnuradi	20-09-2024 07:47:29 WIB
7	H.Siswandi Reyaan	20-09-2024 07:47:34 WIB
8	Daiman Hidayat	20-09-2024 07:47:48 WIB
9	Yulia Warta Ningsih	20-09-2024 07:48:25 WIB
0	Muliadi Rahman	20-09-2024 07:48:26 WIB
1	I Made Sudarsana	20-09-2024 07:48:34 WIB
2	NINING ERLINA FITRI	20-09-2024 07:48:36 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Abdul Mutalib	20-09-2024 07:48:39 WIB
4	Hendra Suryana	20-09-2024 07:48:40 WIB
5	Retno Sirnopati	20-09-2024 07:48:42 WIB
6	Sapriyanti	20-09-2024 07:48:44 WIB
7	SYAIFUL AMRI	20-09-2024 07:48:56 WIB
8	Antok	20-09-2024 07:49:01 WIB
9	Sasli	20-09-2024 07:49:06 WIB
0	JEFRI HARIYANTO	20-09-2024 07:49:17 WIB
1	Subri	20-09-2024 07:49:27 WIB
2	Wawan Setiawan	20-09-2024 07:50:04 WIB
3	Gusti Hafidz Rachman	20-09-2024 07:50:09 WIB
4	RIFA YANAS	20-09-2024 07:50:34 WIB
5	Akbar Riyadi	20-09-2024 07:50:40 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Sudarto Ruslan	20-09-2024 07:50:51 WIB
7	Sairaji	20-09-2024 07:51:18 WIB
8	Pratama Adinagara	20-09-2024 07:51:46 WIB
9	Indra Permana Saragih	20-09-2024 07:51:54 WIB
0	Dese Candra	20-09-2024 07:51:54 WIB
1	Rahenris	20-09-2024 07:52:07 WIB
2	hendra riski saputra	20-09-2024 07:52:14 WIB
3	ARIB NABHAN	20-09-2024 07:52:16 WIB
4	Muslim Ansori	20-09-2024 07:52:30 WIB
5	PANGKY GUNAWAN	20-09-2024 07:52:37 WIB
6	STEVEN EIBE	20-09-2024 07:52:42 WIB
7	Muhaemin	20-09-2024 07:52:57 WIB
8	Metrina Tosika	20-09-2024 07:53:04 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	Mansur	20-09-2024 07:54:14 WIB
0	Herry Febriadi	20-09-2024 07:54:25 WIB
1	Khairudin	20-09-2024 07:54:28 WIB
2	Defil	20-09-2024 07:55:27 WIB
3	Darmiati	20-09-2024 07:55:47 WIB
4	Rinduwardhana Maserang	20-09-2024 07:56:19 WIB
5	Izak Bofra	20-09-2024 07:56:35 WIB
6	BAYU AGUNG PERDANA	20-09-2024 07:56:54 WIB
7	ABDUL HANAN	20-09-2024 07:57:03 WIB
8	Budysastra Bahrhun	20-09-2024 07:57:10 WIB
9	Ridho Istira	20-09-2024 07:57:21 WIB
00	Yulius Pabate	20-09-2024 07:57:48 WIB
01	Vinto Askari	20-09-2024 07:57:53 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Ervan	20-09-2024 07:58:28 WIB
03	Muhammad Jafar	20-09-2024 07:59:54 WIB
04	Patoni	20-09-2024 08:02:53 WIB
05	M. Riska Ramadhan	20-09-2024 08:03:09 WIB
06	Abdul Majid	20-09-2024 08:03:28 WIB
07	JOHN INDRA	20-09-2024 08:03:34 WIB
08	M. Herry Widjaya	20-09-2024 08:03:40 WIB
09	Ahmad Saukani	20-09-2024 08:06:05 WIB
10	SYAFRIZAL	20-09-2024 08:06:14 WIB
11	Eka Hariadi	20-09-2024 08:07:17 WIB
12	Imron Hidayatullah	20-09-2024 08:07:41 WIB
13	BIWA OKTA BRANDO	20-09-2024 08:10:27 WIB
14	Heriwijaya	20-09-2024 08:10:36 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	Fatchun Naim	20-09-2024 08:13:10 WIB
16	Herdyanti	20-09-2024 08:13:37 WIB
17	Alexander Duwit	20-09-2024 08:15:57 WIB
18	Yulius Yarollo	20-09-2024 08:20:10 WIB
19	NINI KARLINA	20-09-2024 08:20:18 WIB
20	Resty Fatma Sari	20-09-2024 08:27:04 WIB
21	Rosi Emiyarti	20-09-2024 08:32:21 WIB
22	Lia Heryati	20-09-2024 08:37:16 WIB
23	RIYANDA SAPUTRA	20-09-2024 08:38:02 WIB
24	ANDI BAMBA PALAMBA	20-09-2024 08:43:31 WIB
25	Ayub M. Tiah	20-09-2024 08:45:27 WIB
26	Holis Iskandar	20-09-2024 08:49:04 WIB
27	Alfian Martoni	20-09-2024 08:49:56 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
28	Moh. Taufik Talibo	20-09-2024 09:00:38 WIB
29	Nasihin	20-09-2024 09:08:36 WIB
30	JUNALDI ISMAIL	20-09-2024 09:08:49 WIB
31	Ilmiawan Hasan	20-09-2024 09:11:17 WIB
32	Marsyuki	20-09-2024 09:14:16 WIB
33	Heri Wibowo	20-09-2024 09:15:40 WIB
34	Achmad Naufal Rochmatulloh	20-09-2024 09:15:59 WIB
35	Iwan Kurniawan	20-09-2024 09:16:11 WIB
36	Rizki Wijaya Kusuma	20-09-2024 09:16:37 WIB
37	Abdurrahman	20-09-2024 09:17:01 WIB
38	Pupung Andriyani	20-09-2024 09:17:43 WIB
39	Ardani	20-09-2024 09:18:12 WIB
40	ZAMRI EKA PUTRA	20-09-2024 09:19:40 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
41	Umi Kalsom	20-09-2024 09:20:14 WIB
42	RAHMAD DENI	20-09-2024 09:21:00 WIB
43	Arli Wiradiputra	20-09-2024 09:27:37 WIB
44	Ervan Surya Wardhana	20-09-2024 09:27:42 WIB
45	Aliatullah	20-09-2024 09:27:51 WIB
46	Dewi Aorora	20-09-2024 09:28:50 WIB
47	Arpan Patanda	20-09-2024 09:30:01 WIB
48	FAUZIL HIDAYAT	20-09-2024 09:30:37 WIB
49	Imanuel Tahrin	20-09-2024 09:31:11 WIB
50	Bisma Hidayat	20-09-2024 09:31:30 WIB
51	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	20-09-2024 09:31:48 WIB
52	Suraie	20-09-2024 09:32:00 WIB
53	Renny Fauziah	20-09-2024 09:32:03 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
54	ILHAM	20-09-2024 09:33:42 WIB
55	MJ Trisna Adrianto	20-09-2024 09:36:24 WIB
56	EKO ISWANTORO	20-09-2024 09:45:08 WIB

---

## Praktik Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

---

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
	Yayu Pramita	19-09-2024 10:01:09 WIB
	Muhajiroh	19-09-2024 10:01:09 WIB
	Antok	19-09-2024 10:01:25 WIB
	Sitti Rosdiah Bachmid	19-09-2024 10:01:41 WIB
	Pupung Andriyani	19-09-2024 10:02:34 WIB
	Lalu M. Alwin Ahadi	19-09-2024 10:04:18 WIB
	PANGKY GUNAWAN	19-09-2024 10:04:18 WIB
	Abdul Majid	19-09-2024 10:04:23 WIB
	Daiman Hidayat	19-09-2024 10:05:05 WIB
0	Ratih Pandan Sari	19-09-2024 10:05:17 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Fitra Handayani	19-09-2024 10:05:57 WIB
2	Hendra Suryana	19-09-2024 10:06:17 WIB
3	RUSWANDI RINALDO	19-09-2024 10:06:25 WIB
4	Herry Febriadi	19-09-2024 10:06:38 WIB
5	Elvie Syafni	19-09-2024 10:06:48 WIB
6	Haris Lawisi	19-09-2024 10:06:50 WIB
7	Wisnu Dani Kusumo	19-09-2024 10:06:56 WIB
8	SUTAN SYARIF HIDAYAT	19-09-2024 10:07:04 WIB
9	RAHMAD DENI	19-09-2024 10:07:13 WIB
0	Ervan	19-09-2024 10:07:21 WIB
1	Nazaruddin Ikhwan	19-09-2024 10:07:22 WIB
2	Retno Sirnopati	19-09-2024 10:07:29 WIB
3	Holis Iskandar	19-09-2024 10:07:32 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Ayub M. Tiah	19-09-2024 10:07:33 WIB
5	Moh. Taufik Talibo	19-09-2024 10:07:37 WIB
6	Rinduwardhana Maserang	19-09-2024 10:07:39 WIB
7	Patoni	19-09-2024 10:07:42 WIB
8	I Made Sudarsana	19-09-2024 10:07:44 WIB
9	Maman Apriansyah	19-09-2024 10:07:46 WIB
0	Iwan Kurniawan	19-09-2024 10:07:49 WIB
1	Prayudi Lalusu	19-09-2024 10:07:53 WIB
2	Sudarto Ruslan	19-09-2024 10:07:56 WIB
3	Alfian Martoni	19-09-2024 10:07:57 WIB
4	Akbar Riyadi	19-09-2024 10:08:04 WIB
5	Ahmad Saukani	19-09-2024 10:08:17 WIB
6	Sapriyanti	19-09-2024 10:08:21 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Syahrani	19-09-2024 10:08:23 WIB
8	Vinto Askari	19-09-2024 10:08:23 WIB
9	Budysastra Bahrn	19-09-2024 10:08:33 WIB
0	Renny Fauziah	19-09-2024 10:08:35 WIB
1	Izak Bofra	19-09-2024 10:08:44 WIB
2	Alexander Duwit	19-09-2024 10:08:45 WIB
3	Subri	19-09-2024 10:08:53 WIB
4	RIFA YANAS	19-09-2024 10:08:58 WIB
5	Abdul Hafid	19-09-2024 10:09:01 WIB
6	Mansur	19-09-2024 10:09:01 WIB
7	Riza Anshari	19-09-2024 10:09:09 WIB
8	Gusti Hafidz Rachman	19-09-2024 10:09:25 WIB
9	RIMA HERLIN FERDIAN	19-09-2024 10:09:33 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Yulia Warta Ningsih	19-09-2024 10:09:42 WIB
1	Imron Hidayatullah	19-09-2024 10:09:51 WIB
2	Sri Wahyuni	19-09-2024 10:10:02 WIB
3	Jubaidi	19-09-2024 10:10:23 WIB
4	M. Herry Widjaya	19-09-2024 10:10:41 WIB
5	Yulius Yarollo	19-09-2024 10:11:00 WIB
6	Nasihin	19-09-2024 10:11:37 WIB
7	Muhammad Jafar	19-09-2024 10:11:52 WIB
8	Ervan Surya Wardhana	19-09-2024 10:11:55 WIB
9	Ahmad S. Mahmud	19-09-2024 10:12:09 WIB
0	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	19-09-2024 10:12:15 WIB
1	ILHAM	19-09-2024 10:12:15 WIB
2	Heri Wibowo	19-09-2024 10:12:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Arli Wiradiputra	19-09-2024 10:12:17 WIB
4	Suraie	19-09-2024 10:12:42 WIB
5	Marsyuki	19-09-2024 10:12:59 WIB
6	Ismiatun	19-09-2024 10:13:06 WIB
7	Dewi Aorora	19-09-2024 10:13:14 WIB
8	SYAIFUL AMRI	19-09-2024 10:13:17 WIB
9	JUNALDI ISMAIL	19-09-2024 10:13:24 WIB
0	YUNES PRAWIRA DARMA	19-09-2024 10:13:37 WIB
1	Kurnia Pramuditya	19-09-2024 10:13:41 WIB
2	Yulius Pabate	19-09-2024 10:13:42 WIB
3	JEFRI HARIYANTO	19-09-2024 10:13:47 WIB
4	Renny Fauziah	19-09-2024 10:13:55 WIB
5	Rahmad Doni	19-09-2024 10:14:08 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Rahmad Doni	19-09-2024 10:14:15 WIB
7	Rahmad Doni	19-09-2024 10:14:22 WIB
8	hendra riski saputra	19-09-2024 10:14:29 WIB
9	Fatchun Naim	19-09-2024 10:14:40 WIB
0	Amalia Rahmah	19-09-2024 10:15:05 WIB
1	Saptati Wulandari	19-09-2024 10:15:22 WIB
2	Sarah Mega Ferninda	19-09-2024 10:15:23 WIB
3	ANDI BAMBALAMBA	19-09-2024 10:15:23 WIB
4	M. Puja Rasa Satuhu	19-09-2024 10:15:25 WIB
5	Lia Heryati	19-09-2024 10:15:27 WIB
6	Cici Hanifa	19-09-2024 10:15:34 WIB
7	Kholil Ar Rahman	19-09-2024 10:15:35 WIB
8	BAYU AGUNG PERDANA	19-09-2024 10:15:39 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	ABDUL HANAN	19-09-2024 10:15:39 WIB
0	M.AFRIZAL	19-09-2024 10:15:39 WIB
1	Rahenris	19-09-2024 10:15:43 WIB
2	BIWA OKTA BRANDO	19-09-2024 10:15:44 WIB
3	Ratna Mustika Sari	19-09-2024 10:15:45 WIB
4	EVILDO RAMANCE	19-09-2024 10:15:46 WIB
5	ARIB NABHAN	19-09-2024 10:15:47 WIB
6	SYAFRIZAL	19-09-2024 10:15:49 WIB
7	Hamdan	19-09-2024 10:15:51 WIB
8	HAYATUL MARDIAH	19-09-2024 10:16:03 WIB
9	Ibah Muthiah	19-09-2024 10:16:04 WIB
00	ZAMRI EKA PUTRA	19-09-2024 10:16:24 WIB
01	Metrina Tosika	19-09-2024 10:16:26 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Darmiati	19-09-2024 10:16:36 WIB
03	SULAS SRI NETTI	19-09-2024 10:17:03 WIB
04	Muhammad Rizal	19-09-2024 10:17:06 WIB
05	FITRIA	19-09-2024 10:17:13 WIB
06	NINI KARLINA	19-09-2024 10:17:23 WIB
07	RIYANDA SAPUTRA	19-09-2024 10:21:15 WIB
08	Muhammad Nazir	19-09-2024 10:22:29 WIB
09	Muliadi Rahman	19-09-2024 10:23:17 WIB
10	Heriwijaya	19-09-2024 10:23:17 WIB
11	EKO ISWANTORO	19-09-2024 10:25:29 WIB
12	Endra	19-09-2024 10:25:41 WIB
13	Pratama Adinagara	19-09-2024 10:31:09 WIB
14	Mansur	19-09-2024 10:33:33 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	Muhammad Sakra Efendi	19-09-2024 10:43:15 WIB
16	Dese Candra	19-09-2024 10:43:30 WIB
17	Resty Fatma Sari	19-09-2024 10:43:37 WIB
18	Mahnuradi	19-09-2024 10:44:02 WIB
19	Wawan Setiawan	19-09-2024 10:44:39 WIB
20	Reza Juniardi	19-09-2024 11:36:49 WIB
21	JOHN INDRA	19-09-2024 12:09:23 WIB
22	IHSANUL HUDA	19-09-2024 12:22:02 WIB
23	Indra Permana Saragih	19-09-2024 12:24:54 WIB
24	NINING ERLINA FITRI	19-09-2024 12:36:53 WIB
25	Muslim Ansori	19-09-2024 12:53:57 WIB
26	R. Andrey Kesuma Kurniawan	19-09-2024 13:15:13 WIB
27	Adhi Dirhamsyah	19-09-2024 13:19:09 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
28	SUNARNO	19-09-2024 13:23:47 WIB
29	Eka Hariadi	19-09-2024 13:41:03 WIB
30	Rosi Emiyarti	19-09-2024 14:09:40 WIB
31	Sasli	19-09-2024 14:35:38 WIB
32	STEVEN EIBE	19-09-2024 14:40:27 WIB
33	Suko Yuwono	19-09-2024 14:44:05 WIB
34	Umi Kalsom	19-09-2024 14:56:36 WIB
35	Khairudin	19-09-2024 15:08:24 WIB
36	Abdul Mutalib	19-09-2024 15:13:07 WIB
37	Rizki Wijaya Kusuma	19-09-2024 15:21:55 WIB

# Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	SYAFRIZAL	19-09-2024 08:30:07 WIB
	Cici Hanifa	19-09-2024 08:30:20 WIB
	RIFA YANAS	19-09-2024 08:30:22 WIB
	Ismiatun	19-09-2024 08:30:25 WIB
	A L I	19-09-2024 08:30:34 WIB
	Saptati Wulandari	19-09-2024 08:30:40 WIB
	Sarah Mega Ferninda	19-09-2024 08:30:45 WIB
	Muhammad Sakra Efendi	19-09-2024 08:31:04 WIB
	Sitti Rosdiah Bachmid	19-09-2024 08:31:06 WIB
0	Muliadi Rahman	19-09-2024 08:31:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Lalu M. Alwin Ahadi	19-09-2024 08:31:27 WIB
2	Suryadi Rihama	19-09-2024 08:31:40 WIB
3	Ilmiawan Hasan	19-09-2024 08:32:00 WIB
4	ILHAM	19-09-2024 08:32:02 WIB
5	Yayu Pramita	19-09-2024 08:32:02 WIB
6	Fitra Handayani	19-09-2024 08:32:07 WIB
7	Riza Anshari	19-09-2024 08:32:34 WIB
8	Reza Juniardi	19-09-2024 08:32:48 WIB
9	Ahmad S. Mahmud	19-09-2024 08:32:55 WIB
0	Muhammad Rizal	19-09-2024 08:32:55 WIB
1	Endra	19-09-2024 08:33:25 WIB
2	I Made Sudarsana	19-09-2024 08:33:26 WIB
3	STEVEN EIBE	19-09-2024 08:33:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Retno Sirnopati	19-09-2024 08:33:52 WIB
5	Gusti Hafidz Rachman	19-09-2024 08:34:07 WIB
6	Iwan Kurniawan	19-09-2024 08:34:53 WIB
7	Abdul Majid	19-09-2024 08:35:09 WIB
8	Jubaidi	19-09-2024 08:35:16 WIB
9	Eka Hariadi	19-09-2024 08:35:22 WIB
0	Muhajiroh	19-09-2024 08:35:23 WIB
1	FRANS LEONARD KALAIBIN	19-09-2024 08:35:36 WIB
2	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	19-09-2024 08:35:45 WIB
3	YUNES PRAWIRA DARMA	19-09-2024 08:35:54 WIB
4	Khairudin	19-09-2024 08:36:10 WIB
5	Resty Fatma Sari	19-09-2024 08:36:43 WIB
6	MJ Trisna Adrianto	19-09-2024 08:36:46 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Heriwijaya	19-09-2024 08:37:02 WIB
8	HAYATUL MARDIAH	19-09-2024 08:37:12 WIB
9	Hamdan	19-09-2024 08:37:25 WIB
0	SUNARNO	19-09-2024 08:37:29 WIB
1	Abdul Mutalib	19-09-2024 08:37:37 WIB
2	Metrina Tosika	19-09-2024 08:37:39 WIB
3	Rinduwardhana Maserang	19-09-2024 08:37:43 WIB
4	Rahenris	19-09-2024 08:37:44 WIB
5	Rosi Emiyarti	19-09-2024 08:37:45 WIB
6	Nazaruddin Ikhwan	19-09-2024 08:37:54 WIB
7	Pratama Adinagara	19-09-2024 08:37:55 WIB
8	Muhammad Nazir	19-09-2024 08:37:57 WIB
9	Izak Bofra	19-09-2024 08:38:02 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	IHSANUL HUDA	19-09-2024 08:38:09 WIB
1	Ervan Surya Wardhana	19-09-2024 08:38:13 WIB
2	FITRIA	19-09-2024 08:38:14 WIB
3	Suko Yuwono	19-09-2024 08:38:15 WIB
4	Nasihin	19-09-2024 08:38:18 WIB
5	Sri Wahyuni	19-09-2024 08:38:19 WIB
6	Amalia Rahmah	19-09-2024 08:38:21 WIB
7	Maman Apriansyah	19-09-2024 08:38:22 WIB
8	Umi Kalsom	19-09-2024 08:38:23 WIB
9	Ratih Pandan Sari	19-09-2024 08:38:24 WIB
0	ANDI BAMBA PALAMBA	19-09-2024 08:38:24 WIB
1	Hamdan	19-09-2024 08:38:25 WIB
2	Mansur	19-09-2024 08:38:25 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	M. Puja Rasa Satuhu	19-09-2024 08:38:27 WIB
4	Muhaemin	19-09-2024 08:38:27 WIB
5	Abdul Hafid	19-09-2024 08:38:37 WIB
6	Arpan Patanda	19-09-2024 08:38:41 WIB
7	Subri	19-09-2024 08:38:41 WIB
8	Mahnuradi	19-09-2024 08:38:44 WIB
9	Dese Candra	19-09-2024 08:38:49 WIB
0	EVILDO RAMANCE	19-09-2024 08:38:52 WIB
1	Holis Iskandar	19-09-2024 08:38:55 WIB
2	Rizki Wijaya Kusuma	19-09-2024 08:38:56 WIB
3	ZAMRI EKA PUTRA	19-09-2024 08:38:57 WIB
4	Sapriyanti	19-09-2024 08:39:03 WIB
5	Sairaji	19-09-2024 08:39:07 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Lia Heryati	19-09-2024 08:39:09 WIB
7	Darmiati	19-09-2024 08:39:17 WIB
8	Adhi Dirhamsyah	19-09-2024 08:39:39 WIB
9	Syahrani	19-09-2024 08:39:39 WIB
0	SULAS SRI NETTI	19-09-2024 08:39:44 WIB
1	Herdyanti	19-09-2024 08:39:45 WIB
2	JOHN INDRA	19-09-2024 08:39:46 WIB
3	Yulia Warta Ningsih	19-09-2024 08:40:00 WIB
4	Dewi Aorora	19-09-2024 08:40:09 WIB
5	Yulius Pabate	19-09-2024 08:40:20 WIB
6	Imron Hidayatullah	19-09-2024 08:40:24 WIB
7	Ratna Mustika Sari	19-09-2024 08:40:29 WIB
8	Renny Fauziah	19-09-2024 08:40:44 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	Ibah Muthiah	19-09-2024 08:40:45 WIB
0	Prayudi Lalusu	19-09-2024 08:40:48 WIB
1	Ridho Istira	19-09-2024 08:41:03 WIB
2	RAHMAD DENI	19-09-2024 08:41:03 WIB
3	M. Riska Ramadhan	19-09-2024 08:41:20 WIB
4	Budysastra Bahrn	19-09-2024 08:41:22 WIB
5	Pupung Andriyani	19-09-2024 08:41:23 WIB
6	Muli Sales	19-09-2024 08:41:27 WIB
7	FAUZIL HIDAYAT	19-09-2024 08:41:27 WIB
8	Sudarto Ruslan	19-09-2024 08:41:33 WIB
9	SUTAN SYARIF HIDAYAT	19-09-2024 08:41:39 WIB
00	RUSWANDI RINALDO	19-09-2024 08:41:49 WIB
01	hendra riski saputra	19-09-2024 08:41:50 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	19-09-2024 08:41:51 WIB
03	Fatchun Naim	19-09-2024 08:41:56 WIB
04	Antok	19-09-2024 08:41:58 WIB
05	Ayub M. Tiah	19-09-2024 08:41:59 WIB
06	Muslim Ansori	19-09-2024 08:42:00 WIB
07	RIMA HERLIN FERDIAN	19-09-2024 08:42:23 WIB
08	Vinto Askari	19-09-2024 08:42:28 WIB
09	ABDUL HANAN	19-09-2024 08:42:29 WIB
10	H.Siswandi Reyaan	19-09-2024 08:42:40 WIB
11	NINING ERLINA FITRI	19-09-2024 08:42:44 WIB
12	Hendra Suryana	19-09-2024 08:42:57 WIB
13	Elvie Syafni	19-09-2024 08:43:04 WIB
14	Moh. Taufik Talibo	19-09-2024 08:43:09 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	M.AFRIZAL	19-09-2024 08:43:13 WIB
16	JEFRI HARIYANTO	19-09-2024 08:43:14 WIB
17	Heri Wibowo	19-09-2024 08:43:25 WIB
18	Alfian Martoni	19-09-2024 08:43:50 WIB
19	EKO ISWANTORO	19-09-2024 08:44:00 WIB
20	Kurnia Pramuditya	19-09-2024 08:44:34 WIB
21	Rahmad Doni	19-09-2024 08:44:36 WIB
22	Haris Lawisi	19-09-2024 08:44:51 WIB
23	Imanuel Tahrin	19-09-2024 08:45:08 WIB
24	SYAIFUL AMRI	19-09-2024 08:48:17 WIB
25	Ervan	19-09-2024 08:50:03 WIB
26	Yulius Yarollo	19-09-2024 08:50:59 WIB
27	Leny Septriani	19-09-2024 08:51:08 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
28	Herry Febriadi	19-09-2024 08:51:13 WIB
29	Mansur	19-09-2024 08:51:35 WIB
30	Daiman Hidayat	19-09-2024 08:51:42 WIB
31	Patoni	19-09-2024 08:51:50 WIB
32	Arli Wiradiputra	19-09-2024 08:51:56 WIB
33	Abdurrahman	19-09-2024 08:52:03 WIB
34	Suraie	19-09-2024 08:52:31 WIB
35	Sasli	19-09-2024 08:52:52 WIB
36	Muhammad Jafar	19-09-2024 08:54:24 WIB
37	Alexander Duwit	19-09-2024 08:54:48 WIB
38	NINI KARLINA	19-09-2024 08:55:16 WIB
39	Defil	19-09-2024 08:55:29 WIB
40	Akbar Riyadi	19-09-2024 08:56:05 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
41	BIWA OKTA BRANDO	19-09-2024 08:56:24 WIB
42	BAYU AGUNG PERDANA	19-09-2024 08:57:18 WIB
43	Kholil Ar Rahman	19-09-2024 08:58:34 WIB
44	Tadi Sasmoko	19-09-2024 08:59:34 WIB
45	Indra Permana Saragih	19-09-2024 09:01:16 WIB
46	Marsyuki	19-09-2024 09:01:22 WIB
47	Wisnu Dani Kusumo	19-09-2024 09:12:30 WIB
48	R. Andrey Kesuma Kurniawan	19-09-2024 09:17:22 WIB
49	Bisma Hidayat	19-09-2024 09:18:30 WIB
50	Achmad Naufal Rochmatulloh	19-09-2024 09:19:29 WIB
51	Wawan Setiawan	19-09-2024 09:25:12 WIB
52	RIYANDA SAPUTRA	19-09-2024 09:35:39 WIB
53	PANGKY GUNAWAN	19-09-2024 10:04:09 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
54	Ahmad Saukani	19-09-2024 10:08:12 WIB
55	M. Herry Widjaya	19-09-2024 10:10:38 WIB
56	JUNALDI ISMAIL	19-09-2024 10:13:19 WIB
57	ARIB NABHAN	19-09-2024 10:15:42 WIB

# Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Lalu M. Alwin Ahadi	18-09-2024 15:30:42 WIB
	Cici Hanifa	18-09-2024 15:31:22 WIB
	SYAIFUL AMRI	18-09-2024 15:31:39 WIB
	Maman Apriansyah	18-09-2024 15:31:59 WIB
	Sitti Rosdiah Bachmid	18-09-2024 15:31:59 WIB
	Muhammad Rizal	18-09-2024 15:32:03 WIB
	Suryadi Rihama	18-09-2024 15:32:22 WIB
	Muliadi Rahman	18-09-2024 15:32:24 WIB
	Ayub M. Tiah	18-09-2024 15:32:28 WIB
0	Prayudi Lalusu	18-09-2024 15:32:39 WIB
1	Amalia Rahmah	18-09-2024 15:32:45 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Fitra Handayani	18-09-2024 15:33:02 WIB
3	Rizki Wijaya Kusuma	18-09-2024 15:33:03 WIB
4	Antok	18-09-2024 15:33:11 WIB
5	BAYU AGUNG PERDANA	18-09-2024 15:33:12 WIB
6	SYAFRIZAL	18-09-2024 15:33:18 WIB
7	RIMA HERLIN FERDIAN	18-09-2024 15:33:20 WIB
8	Daiman Hidayat	18-09-2024 15:33:24 WIB
9	Endra	18-09-2024 15:33:26 WIB
0	Yayu Pramita	18-09-2024 15:33:41 WIB
1	Herry Febriadi	18-09-2024 15:33:43 WIB
2	Muhajiroh	18-09-2024 15:33:54 WIB
3	Nazaruddin Ikhwan	18-09-2024 15:33:58 WIB
4	Muhaemin	18-09-2024 15:34:04 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Adhi Dirhamsyah	18-09-2024 15:34:09 WIB
6	Riza Anshari	18-09-2024 15:34:17 WIB
7	Hamdan	18-09-2024 15:34:18 WIB
8	Moh. Taufik Talibo	18-09-2024 15:34:28 WIB
9	Rosi Emiyarti	18-09-2024 15:34:32 WIB
0	Muhammad Nazir	18-09-2024 15:34:38 WIB
1	Mansur	18-09-2024 15:34:45 WIB
2	RAHMAD DENI	18-09-2024 15:34:45 WIB
3	Wisnu Dani Kusumo	18-09-2024 15:34:51 WIB
4	HAYATUL MARDIAH	18-09-2024 15:34:55 WIB
5	Akbar Riyadi	18-09-2024 15:34:55 WIB
6	Reza Juniardi	18-09-2024 15:35:20 WIB
7	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	18-09-2024 15:35:21 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Pupung Andriyani	18-09-2024 15:35:28 WIB
9	Sri Wahyuni	18-09-2024 15:35:45 WIB
0	Muhammad Sakra Efendi	18-09-2024 15:35:45 WIB
1	Sairaji	18-09-2024 15:35:55 WIB
2	Resty Fatma Sari	18-09-2024 15:36:16 WIB
3	Ismiatun	18-09-2024 15:36:17 WIB
4	Abdul Majid	18-09-2024 15:36:25 WIB
5	I Made Sudarsana	18-09-2024 15:36:34 WIB
6	Retno Sirnopati	18-09-2024 15:36:34 WIB
7	M.AFRIZAL	18-09-2024 15:36:42 WIB
8	NINI KARLINA	18-09-2024 15:36:45 WIB
9	Imron Hidayatullah	18-09-2024 15:36:57 WIB
0	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	18-09-2024 15:36:57 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Dese Candra	18-09-2024 15:37:04 WIB
2	Sarah Mega Ferninda	18-09-2024 15:37:11 WIB
3	Mahnuradi	18-09-2024 15:37:16 WIB
4	Yulius Pabate	18-09-2024 15:37:17 WIB
5	Subri	18-09-2024 15:37:19 WIB
6	STEVEN EIBE	18-09-2024 15:37:21 WIB
7	ABDUL HANAN	18-09-2024 15:37:27 WIB
8	SUNARNO	18-09-2024 15:37:28 WIB
9	ZAMRI EKA PUTRA	18-09-2024 15:37:40 WIB
0	Ahmad S. Mahmud	18-09-2024 15:37:45 WIB
1	Suko Yuwono	18-09-2024 15:37:58 WIB
2	NINING ERLINA FITRI	18-09-2024 15:38:04 WIB
3	Muhammad Jafar	18-09-2024 15:38:28 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Arli Wiradiputra	18-09-2024 15:38:30 WIB
5	RUSWANDI RINALDO	18-09-2024 15:38:33 WIB
6	Alfian Martoni	18-09-2024 15:38:36 WIB
7	Fatchun Naim	18-09-2024 15:38:36 WIB
8	Ridho Istira	18-09-2024 15:38:48 WIB
9	Sudarto Ruslan	18-09-2024 15:38:50 WIB
0	Leny Septriani	18-09-2024 15:38:55 WIB
1	MJ Trisna Adrianto	18-09-2024 15:38:56 WIB
2	Elvie Syafni	18-09-2024 15:38:56 WIB
3	Abdurrahman	18-09-2024 15:39:04 WIB
4	Syahrani	18-09-2024 15:39:07 WIB
5	Jubaidi	18-09-2024 15:39:09 WIB
6	Mansur	18-09-2024 15:39:12 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	SUTAN SYARIF HIDAYAT	18-09-2024 15:39:13 WIB
8	Nasihin	18-09-2024 15:39:14 WIB
9	Indra Permana Saragih	18-09-2024 15:39:15 WIB
0	Yulia Warta Ningsih	18-09-2024 15:39:15 WIB
1	Eka Hariadi	18-09-2024 15:39:20 WIB
2	Suraie	18-09-2024 15:39:22 WIB
3	H.Siswandi Reyaan	18-09-2024 15:39:23 WIB
4	Hendra Suryana	18-09-2024 15:39:32 WIB
5	Tadi Sasmoko	18-09-2024 15:39:36 WIB
6	Wawan Setiawan	18-09-2024 15:39:43 WIB
7	Wawan Setiawan	18-09-2024 15:39:43 WIB
8	Heriwijaya	18-09-2024 15:39:43 WIB
9	Holis Iskandar	18-09-2024 15:39:45 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Ratih Pandan Sari	18-09-2024 15:39:51 WIB
1	Immanuel Tahrin	18-09-2024 15:40:14 WIB
2	Abdul Hafid	18-09-2024 15:40:23 WIB
3	Patoni	18-09-2024 15:40:27 WIB
4	IHSANUL HUDA	18-09-2024 15:40:35 WIB
5	Kurnia Pramuditya	18-09-2024 15:40:55 WIB
6	Izak Bofra	18-09-2024 15:41:24 WIB
7	JOHN INDRA	18-09-2024 15:41:36 WIB
8	Ervan Surya Wardhana	18-09-2024 15:41:43 WIB
9	R. Andrey Kesuma Kurniawan	18-09-2024 15:41:43 WIB
00	Dewi Aorora	18-09-2024 15:41:44 WIB
01	Budysastra Bahrin	18-09-2024 15:42:02 WIB
02	JEFRI HARIYANTO	18-09-2024 15:42:04 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Khairudin	18-09-2024 15:42:10 WIB
04	Pratama Adinagara	18-09-2024 15:42:23 WIB
05	M. Puja Rasa Satuhu	18-09-2024 15:42:25 WIB
06	JUNALDI ISMAIL	18-09-2024 15:42:25 WIB
07	Kholil Ar Rahman	18-09-2024 15:42:26 WIB
08	BIWA OKTA BRANDO	18-09-2024 15:42:38 WIB
09	RIYANDA SAPUTRA	18-09-2024 15:43:00 WIB
10	Saptati Wulandari	18-09-2024 15:43:16 WIB
11	YUNES PRAWIRA DARMA	18-09-2024 15:43:22 WIB
12	Rahenris	18-09-2024 15:43:27 WIB
13	Alexander Duwit	18-09-2024 15:43:47 WIB
14	EKO ISWANTORO	18-09-2024 15:43:58 WIB
15	ALI	18-09-2024 15:44:25 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
16	Rahmad Doni	18-09-2024 15:44:27 WIB
17	Heri Wibowo	18-09-2024 15:44:29 WIB
18	Arpan Patanda	18-09-2024 15:45:08 WIB
19	Alexander Duwit	18-09-2024 15:45:27 WIB
20	Abdul Mutalib	18-09-2024 15:45:46 WIB
21	Metrina Tosika	18-09-2024 15:46:02 WIB
22	Herdyanti	18-09-2024 15:46:20 WIB
23	Sapriyanti	18-09-2024 15:46:55 WIB
24	ILHAM	18-09-2024 15:47:01 WIB
25	SULAS SRI NETTI	18-09-2024 15:47:03 WIB
26	Muslim Ansori	18-09-2024 15:47:36 WIB
27	Vinto Askari	18-09-2024 15:47:36 WIB
28	FITRIA	18-09-2024 15:48:55 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
29	Darmiati	18-09-2024 15:49:47 WIB
30	Yulius Yarollo	18-09-2024 15:49:50 WIB
31	Ervan	18-09-2024 15:50:16 WIB
32	Lia Heryati	18-09-2024 15:51:15 WIB
33	Bisma Hidayat	18-09-2024 15:51:30 WIB
34	Rinduwardhana Maserang	18-09-2024 15:55:17 WIB
35	Gusti Hafidz Rachman	18-09-2024 15:59:02 WIB
36	ANDI BAMBA PALAMBA	18-09-2024 15:59:04 WIB
37	Marsyuki	18-09-2024 16:04:39 WIB
38	Iwan Kurniawan	18-09-2024 16:14:20 WIB
39	ARIB NABHAN	18-09-2024 16:18:50 WIB
40	RIFA YANAS	18-09-2024 16:47:16 WIB
41	Renny Fauziah	18-09-2024 16:50:21 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
42	EVILDO RAMANCE	18-09-2024 16:51:00 WIB
43	hendra riski saputra	18-09-2024 16:56:35 WIB
44	M. Herry Widjaya	18-09-2024 16:57:43 WIB
45	Sasli	18-09-2024 16:58:28 WIB
46	Haris Lawisi	18-09-2024 17:02:53 WIB
47	PANGKY GUNAWAN	18-09-2024 17:12:44 WIB

# Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Reza Juniardi	18-09-2024 13:09:29 WIB
	Lalu M. Alwin Ahadi	18-09-2024 13:12:45 WIB
	BIWA OKTA BRANDO	18-09-2024 13:13:10 WIB
	RIYANDA SAPUTRA	18-09-2024 13:13:40 WIB
	SUNARNO	18-09-2024 13:15:32 WIB
	Retno Sironpati	18-09-2024 13:15:55 WIB
	Hamdan	18-09-2024 13:15:57 WIB
	Wisnu Dani Kusumo	18-09-2024 13:16:35 WIB
	Iwan Kurniawan	18-09-2024 13:17:04 WIB
0	Abdul Mutalib	18-09-2024 13:17:11 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Syahrani	18-09-2024 13:17:12 WIB
2	Daiman Hidayat	18-09-2024 13:17:14 WIB
3	Endra	18-09-2024 13:17:27 WIB
4	Muhajiroh	18-09-2024 13:17:39 WIB
5	Cici Hanifa	18-09-2024 13:17:51 WIB
6	Gusti Hafidz Rachman	18-09-2024 13:18:01 WIB
7	Fitra Handayani	18-09-2024 13:18:14 WIB
8	Renny Fauziah	18-09-2024 13:18:30 WIB
9	Sri Wahyuni	18-09-2024 13:19:12 WIB
0	Prayudi Lalusu	18-09-2024 13:19:23 WIB
1	Leny Septriani	18-09-2024 13:19:34 WIB
2	I Made Sudarsana	18-09-2024 13:19:39 WIB
3	Muhammad Rizal	18-09-2024 13:19:58 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Vinto Askari	18-09-2024 13:20:45 WIB
5	JUNALDI ISMAIL	18-09-2024 13:20:48 WIB
6	Nazaruddin Ikhwan	18-09-2024 13:21:00 WIB
7	Akbar Riyadi	18-09-2024 13:21:29 WIB
8	SYAIFUL AMRI	18-09-2024 13:21:36 WIB
9	Jubaidi	18-09-2024 13:21:46 WIB
0	Defil	18-09-2024 13:21:57 WIB
1	JOHN INDRA	18-09-2024 13:22:08 WIB
2	Kholil Ar Rahman	18-09-2024 13:22:12 WIB
3	Muliadi Rahman	18-09-2024 13:22:23 WIB
4	Yulia Warta Ningsih	18-09-2024 13:22:26 WIB
5	HAYATUL MARDIAH	18-09-2024 13:22:28 WIB
6	Muhammad Sakra Efendi	18-09-2024 13:22:34 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Wawan Setiawan	18-09-2024 13:22:36 WIB
8	Pratama Adinagara	18-09-2024 13:22:45 WIB
9	Mansur	18-09-2024 13:22:51 WIB
0	Antok	18-09-2024 13:22:55 WIB
1	Riza Anshari	18-09-2024 13:22:57 WIB
2	NINING ERLINA FITRI	18-09-2024 13:23:00 WIB
3	Yulius Pabate	18-09-2024 13:23:09 WIB
4	Rosi Emiyarti	18-09-2024 13:23:14 WIB
5	RUSWANDI RINALDO	18-09-2024 13:23:23 WIB
6	Herry Febriadi	18-09-2024 13:23:25 WIB
7	Sarah Mega Ferninda	18-09-2024 13:23:31 WIB
8	Subri	18-09-2024 13:23:34 WIB
9	EVILDO RAMANCE	18-09-2024 13:23:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Izak Bofra	18-09-2024 13:23:35 WIB
1	Kurnia Pramuditya	18-09-2024 13:23:41 WIB
2	Ismiatun	18-09-2024 13:23:51 WIB
3	SULAS SRI NETTI	18-09-2024 13:23:54 WIB
4	SUTAN SYARIF HIDAYAT	18-09-2024 13:23:58 WIB
5	FITRIA	18-09-2024 13:24:10 WIB
6	ARIB NABHAN	18-09-2024 13:24:20 WIB
7	RAHMAD DENI	18-09-2024 13:24:25 WIB
8	RIMA HERLIN FERDIAN	18-09-2024 13:24:25 WIB
9	Nasihin	18-09-2024 13:24:29 WIB
0	Pupung Andriyani	18-09-2024 13:24:30 WIB
1	Dewi Aorora	18-09-2024 13:24:39 WIB
2	M.AFRIZAL	18-09-2024 13:24:42 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Sitti Rosdiah Bachmid	18-09-2024 13:24:52 WIB
4	FAUZIL HIDAYAT	18-09-2024 13:24:57 WIB
5	Holis Iskandar	18-09-2024 13:25:05 WIB
6	EKO ISWANTORO	18-09-2024 13:25:07 WIB
7	Yayu Pramita	18-09-2024 13:25:16 WIB
8	Metrina Tosika	18-09-2024 13:25:19 WIB
9	Khairudin	18-09-2024 13:25:27 WIB
0	Muhammad Nazir	18-09-2024 13:25:29 WIB
1	EKO ISWANTORO	18-09-2024 13:25:30 WIB
2	Elvie Syafni	18-09-2024 13:25:47 WIB
3	BAYU AGUNG PERDANA	18-09-2024 13:25:48 WIB
4	ILHAM	18-09-2024 13:25:49 WIB
5	EKO ISWANTORO	18-09-2024 13:25:59 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Hendra Suryana	18-09-2024 13:26:01 WIB
7	Umi Kalsom	18-09-2024 13:26:03 WIB
8	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	18-09-2024 13:26:29 WIB
9	ZAMRI EKA PUTRA	18-09-2024 13:26:33 WIB
0	Adhi Dirhamsyah	18-09-2024 13:26:38 WIB
1	Ervan	18-09-2024 13:26:43 WIB
2	Sasli	18-09-2024 13:26:46 WIB
3	MJ Trisna Adrianto	18-09-2024 13:26:56 WIB
4	Sapriyanti	18-09-2024 13:27:09 WIB
5	Dese Candra	18-09-2024 13:27:36 WIB
6	Ayub M. Tiah	18-09-2024 13:27:59 WIB
7	Suryadi Rihama	18-09-2024 13:28:01 WIB
8	Ratih Pandan Sari	18-09-2024 13:28:09 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	STEVEN EIBE	18-09-2024 13:28:21 WIB
0	NINI KARLINA	18-09-2024 13:28:26 WIB
1	Haris Lawisi	18-09-2024 13:28:33 WIB
2	Maman Apriansyah	18-09-2024 13:28:40 WIB
3	Arli Wiradiputra	18-09-2024 13:28:56 WIB
4	Abdul Hafid	18-09-2024 13:29:09 WIB
5	Ratna Mustika Sari	18-09-2024 13:29:10 WIB
6	M. Puja Rasa Satuhu	18-09-2024 13:29:21 WIB
7	Ridho Istira	18-09-2024 13:29:51 WIB
8	Amalia Rahmah	18-09-2024 13:29:55 WIB
9	Ahmad S. Mahmud	18-09-2024 13:29:56 WIB
00	YUNES PRAWIRA DARMA	18-09-2024 13:29:58 WIB
01	Imron Hidayatullah	18-09-2024 13:30:45 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Rizki Wijaya Kusuma	18-09-2024 13:30:53 WIB
03	IHSANUL HUDA	18-09-2024 13:30:57 WIB
04	ABDUL HANAN	18-09-2024 13:31:16 WIB
05	Rinduwardhana Maserang	18-09-2024 13:31:18 WIB
06	Sairaji	18-09-2024 13:31:25 WIB
07	Resty Fatma Sari	18-09-2024 13:31:37 WIB
08	Abdul Majid	18-09-2024 13:31:45 WIB
09	Marsyuki	18-09-2024 13:31:56 WIB
10	Muhammad Jafar	18-09-2024 13:32:03 WIB
11	Saptati Wulandari	18-09-2024 13:32:21 WIB
12	FRANS LEONARD KALAIBIN	18-09-2024 13:32:32 WIB
13	Mahnuradi	18-09-2024 13:32:57 WIB
14	ANDI BAMBA PALAMBA	18-09-2024 13:33:05 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	Heriwijaya	18-09-2024 13:34:00 WIB
16	R. Andrey Kesuma Kurniawan	18-09-2024 13:34:11 WIB
17	Rahenris	18-09-2024 13:34:15 WIB
18	Muhaemin	18-09-2024 13:34:26 WIB
19	ALI	18-09-2024 13:34:42 WIB
20	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	18-09-2024 13:34:56 WIB
21	PANGKY GUNAWAN	18-09-2024 13:34:58 WIB
22	Heri Wibowo	18-09-2024 13:35:24 WIB
23	M. Riska Ramadhan	18-09-2024 13:35:49 WIB
24	Alexander Duwit	18-09-2024 13:36:11 WIB
25	Suko Yuwono	18-09-2024 13:36:56 WIB
26	Alexander Duwit	18-09-2024 13:37:06 WIB
27	Eka Hariadi	18-09-2024 13:37:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
28	Moh. Taufik Talibo	18-09-2024 13:37:22 WIB
29	Muli Sales	18-09-2024 13:37:31 WIB
30	Herdyanti	18-09-2024 13:38:51 WIB
31	Ervan Surya Wardhana	18-09-2024 13:39:24 WIB
32	Yulius Yarollo	18-09-2024 13:39:32 WIB
33	RIFA YANAS	18-09-2024 13:40:02 WIB
34	Tadi Sasmoko	18-09-2024 13:41:28 WIB
35	Budysastra Bahrhun	18-09-2024 13:41:51 WIB
36	Fatchun Naim	18-09-2024 13:42:52 WIB
37	Indra Permana Saragih	18-09-2024 13:43:07 WIB
38	Lia Heryati	18-09-2024 13:43:29 WIB
39	Darmiati	18-09-2024 13:43:32 WIB
40	Bisma Hidayat	18-09-2024 13:43:33 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
41	H.Siswandi Reyaan	18-09-2024 13:44:18 WIB
42	SYAFRIZAL	18-09-2024 13:45:26 WIB
43	Sudarto Ruslan	18-09-2024 13:45:59 WIB
44	JEFRI HARIYANTO	18-09-2024 13:46:50 WIB
45	M. Herry Widjaya	18-09-2024 13:53:52 WIB
46	Alfian Martoni	18-09-2024 13:54:41 WIB
47	Muslim Ansori	18-09-2024 14:01:10 WIB
48	Suraie	18-09-2024 14:04:52 WIB
49	Mansur	18-09-2024 14:05:41 WIB
50	Achmad Naufal Rochmatulloh	18-09-2024 14:13:02 WIB
51	Immanuel Tahrin	18-09-2024 14:13:21 WIB
52	Ibah Muthiah	18-09-2024 14:19:15 WIB
53	hendra riski saputra	18-09-2024 14:28:33 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
54	Arpan Patanda	18-09-2024 14:30:09 WIB
55	Ahmad Saukani	18-09-2024 14:37:13 WIB
56	Abdurrahman	18-09-2024 14:38:27 WIB

---

# Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Hamdan	18-09-2024 10:00:59 WIB
	Wisnu Dani Kusumo	18-09-2024 10:01:10 WIB
	Lalu M. Alwin Ahadi	18-09-2024 10:02:03 WIB
	Yayu Pramita	18-09-2024 10:02:24 WIB
	Abdul Mutalib	18-09-2024 10:03:14 WIB
	Umi Kalsom	18-09-2024 10:03:51 WIB
	ZAMRI EKA PUTRA	18-09-2024 10:03:53 WIB
	Sri Wahyuni	18-09-2024 10:03:59 WIB
	Muhaemin	18-09-2024 10:04:18 WIB
0	Sitti Rosdiah Bachmid	18-09-2024 10:05:25 WIB

---

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	JUNALDI ISMAIL	18-09-2024 10:05:45 WIB
2	SUNARNO	18-09-2024 10:06:22 WIB
3	SYAIFUL AMRI	18-09-2024 10:06:35 WIB
4	FITRIA	18-09-2024 10:06:59 WIB
5	Muhajiroh	18-09-2024 10:07:06 WIB
6	Jubaidi	18-09-2024 10:07:46 WIB
7	Syahrani	18-09-2024 10:07:48 WIB
8	Lia Heryati	18-09-2024 10:08:05 WIB
9	Ratih Pandan Sari	18-09-2024 10:08:10 WIB
0	Kurnia Pramuditya	18-09-2024 10:08:15 WIB
1	Reza Juniardi	18-09-2024 10:08:17 WIB
2	Muhammad Rizal	18-09-2024 10:08:19 WIB
3	Muli Sales	18-09-2024 10:08:42 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Sarah Mega Ferninda	18-09-2024 10:08:42 WIB
5	Wawan Setiawan	18-09-2024 10:09:02 WIB
6	EKO ISWANTORO	18-09-2024 10:09:34 WIB
7	Muliadi Rahman	18-09-2024 10:10:00 WIB
8	MJ Trisna Adrianto	18-09-2024 10:10:10 WIB
9	Endra	18-09-2024 10:10:11 WIB
0	JOHN INDRA	18-09-2024 10:10:12 WIB
1	Subri	18-09-2024 10:10:15 WIB
2	Prayudi Lalusu	18-09-2024 10:10:16 WIB
3	RAHMAD DENI	18-09-2024 10:10:18 WIB
4	Ismiatun	18-09-2024 10:10:19 WIB
5	BIWA OKTA BRANDO	18-09-2024 10:10:22 WIB
6	Gusti Hafidz Rachman	18-09-2024 10:10:31 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Suko Yuwono	18-09-2024 10:10:34 WIB
8	Rizki Wijaya Kusuma	18-09-2024 10:10:38 WIB
9	Metrina Tosika	18-09-2024 10:10:40 WIB
0	Tadi Sasmoko	18-09-2024 10:10:40 WIB
1	Mahnuradi	18-09-2024 10:10:43 WIB
2	Rahenris	18-09-2024 10:10:47 WIB
3	SULAS SRI NETTI	18-09-2024 10:10:57 WIB
4	YUNES PRAWIRA DARMA	18-09-2024 10:10:58 WIB
5	STEVEN EIBE	18-09-2024 10:10:59 WIB
6	hendra riski saputra	18-09-2024 10:11:00 WIB
7	Pratama Adinagara	18-09-2024 10:11:07 WIB
8	Kholil Ar Rahman	18-09-2024 10:11:08 WIB
9	I Made Sudarsana	18-09-2024 10:11:16 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	ARIB NABHAN	18-09-2024 10:11:17 WIB
1	Retno Sirnopati	18-09-2024 10:11:17 WIB
2	Amalia Rahmah	18-09-2024 10:11:17 WIB
3	Holis Iskandar	18-09-2024 10:11:19 WIB
4	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	18-09-2024 10:11:19 WIB
5	Ibah Muthiah	18-09-2024 10:11:23 WIB
6	Dese Candra	18-09-2024 10:11:26 WIB
7	SYAFRIZAL	18-09-2024 10:11:29 WIB
8	Riza Anshari	18-09-2024 10:11:33 WIB
9	FAUZIL HIDAYAT	18-09-2024 10:11:41 WIB
0	Sapriyanti	18-09-2024 10:11:42 WIB
1	Arpan Patanda	18-09-2024 10:11:46 WIB
2	IHSANUL HUDA	18-09-2024 10:11:49 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	FRANS LEONARD KALAIBIN	18-09-2024 10:11:50 WIB
4	Abdul Hafid	18-09-2024 10:11:50 WIB
5	Leny Septriani	18-09-2024 10:11:53 WIB
6	Pupung Andriyani	18-09-2024 10:11:54 WIB
7	Adhi Dirhamsyah	18-09-2024 10:11:54 WIB
8	RUSWANDI RINALDO	18-09-2024 10:11:54 WIB
9	ABDUL HANAN	18-09-2024 10:11:54 WIB
0	Renny Fauziah	18-09-2024 10:11:55 WIB
1	Elvie Syafni	18-09-2024 10:11:55 WIB
2	Rinduwardhana Maserang	18-09-2024 10:11:55 WIB
3	M.AFRIZAL	18-09-2024 10:11:56 WIB
4	Yulius Pabate	18-09-2024 10:11:58 WIB
5	ILHAM	18-09-2024 10:12:00 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	Heri Wibowo	18-09-2024 10:12:00 WIB
7	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	18-09-2024 10:12:01 WIB
8	Khairudin	18-09-2024 10:12:01 WIB
9	Ervan Surya Wardhana	18-09-2024 10:12:02 WIB
0	Hendra Suryana	18-09-2024 10:12:04 WIB
1	Akbar Riyadi	18-09-2024 10:12:05 WIB
2	SUTAN SYARIF HIDAYAT	18-09-2024 10:12:14 WIB
3	NINING ERLINA FITRI	18-09-2024 10:12:16 WIB
4	Herdyanti	18-09-2024 10:12:18 WIB
5	PANGKY GUNAWAN	18-09-2024 10:12:33 WIB
6	Suryadi Rihama	18-09-2024 10:12:54 WIB
7	Nasihin	18-09-2024 10:12:56 WIB
8	Haris Lawisi	18-09-2024 10:12:58 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	JEFRI HARIYANTO	18-09-2024 10:13:00 WIB
0	Mansur	18-09-2024 10:13:17 WIB
1	Heriwijaya	18-09-2024 10:13:18 WIB
2	Ayub M. Tiah	18-09-2024 10:13:21 WIB
3	Sasli	18-09-2024 10:13:30 WIB
4	M. Riska Ramadhan	18-09-2024 10:13:45 WIB
5	Ridho Istira	18-09-2024 10:14:22 WIB
6	Daiman Hidayat	18-09-2024 10:14:44 WIB
7	RIFA YANAS	18-09-2024 10:15:01 WIB
8	Ervan	18-09-2024 10:15:16 WIB
9	HAYATUL MARDIAH	18-09-2024 10:15:18 WIB
00	Imanuel Tahrin	18-09-2024 10:15:20 WIB
01	Abdurrahman	18-09-2024 10:15:34 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Izak Bofra	18-09-2024 10:15:41 WIB
03	Resty Fatma Sari	18-09-2024 10:16:11 WIB
04	Muhammad Nazir	18-09-2024 10:16:17 WIB
05	Ratna Mustika Sari	18-09-2024 10:17:10 WIB
06	Rosi Emiyarti	18-09-2024 10:17:12 WIB
07	Cici Hanifa	18-09-2024 10:17:42 WIB
08	Fitra Handayani	18-09-2024 10:17:49 WIB
09	Nazaruddin Ikhwan	18-09-2024 10:18:28 WIB
10	Herry Febriadi	18-09-2024 10:18:39 WIB
11	Muhammad Sakra Efendi	18-09-2024 10:18:43 WIB
12	Marsyuki	18-09-2024 10:19:20 WIB
13	Imron Hidayatullah	18-09-2024 10:19:30 WIB
14	Eka Hariadi	18-09-2024 10:19:31 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	Sairaji	18-09-2024 10:19:39 WIB
16	Darmiati	18-09-2024 10:20:02 WIB
17	ANDI BAMBA PALAMBA	18-09-2024 10:20:38 WIB
18	Fatchun Naim	18-09-2024 10:20:51 WIB
19	R. Andrey Kesuma Kurniawan	18-09-2024 10:21:10 WIB
20	Maman Apriansyah	18-09-2024 10:21:53 WIB
21	Vinto Askari	18-09-2024 10:21:58 WIB
22	Abdul Majid	18-09-2024 10:22:16 WIB
23	Yulia Warta Ningsih	18-09-2024 10:23:27 WIB
24	Muslim Ansori	18-09-2024 10:24:25 WIB
25	NINI KARLINA	18-09-2024 10:26:02 WIB
26	Ahmad S. Mahmud	18-09-2024 10:26:29 WIB
27	Saptati Wulandari	18-09-2024 10:28:19 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
28	Alexander Duwit	18-09-2024 10:28:38 WIB
29	Alexander Duwit	18-09-2024 10:29:01 WIB
30	H.Siswandi Reyaan	18-09-2024 10:32:02 WIB
31	Arli Wiradiputra	18-09-2024 10:32:39 WIB
32	Antok	18-09-2024 10:34:29 WIB
33	BAYU AGUNG PERDANA	18-09-2024 10:35:38 WIB
34	Indra Permana Saragih	18-09-2024 10:36:09 WIB
35	EVILDO RAMANCE	18-09-2024 10:37:17 WIB
36	Rahmad Doni	18-09-2024 10:49:08 WIB
37	Mansur	18-09-2024 10:51:03 WIB
38	Moh. Taufik Talibo	18-09-2024 10:55:25 WIB
39	Budysastra Bahrn	18-09-2024 11:08:12 WIB
40	Ahmad Saukani	18-09-2024 11:12:13 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
41	Iwan Kurniawan	18-09-2024 11:16:33 WIB
42	RIYANDA SAPUTRA	18-09-2024 11:20:46 WIB
43	Yulius Yarollo	18-09-2024 11:20:55 WIB
44	Suraie	18-09-2024 11:34:19 WIB
45	M. Herry Widjaya	18-09-2024 11:37:38 WIB
46	Achmad Naufal Rochmatulloh	18-09-2024 11:56:03 WIB
47	Bisma Hidayat	18-09-2024 12:05:28 WIB
48	Alfian Martoni	18-09-2024 12:07:09 WIB

# Potensi Sengketa Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	HAYATUL MARDIAH	18-09-2024 07:30:13 WIB
	Muliadi Rahman	18-09-2024 07:30:41 WIB
	Metrina Tosika	18-09-2024 07:30:44 WIB
	Abdul Hafid	18-09-2024 07:30:48 WIB
	Sitti Rosdiah Bachmid	18-09-2024 07:30:59 WIB
	ZAMRI EKA PUTRA	18-09-2024 07:31:08 WIB
	MJ Trisna Adrianto	18-09-2024 07:31:20 WIB
	Syahrani	18-09-2024 07:31:24 WIB
	Reza Juniardi	18-09-2024 07:31:29 WIB
0	Lalu M. Alwin Ahadi	18-09-2024 07:31:32 WIB
1	Hamdan	18-09-2024 07:31:32 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Mansur	18-09-2024 07:31:33 WIB
3	H.Siswandi Reyaan	18-09-2024 07:31:39 WIB
4	BAYU AGUNG PERDANA	18-09-2024 07:31:45 WIB
5	Muhajiroh	18-09-2024 07:31:51 WIB
6	Ilmiawan Hasan	18-09-2024 07:31:59 WIB
7	Adhi Dirhamsyah	18-09-2024 07:32:05 WIB
8	Cici Hanifa	18-09-2024 07:32:06 WIB
9	Muhammad Rizal	18-09-2024 07:32:07 WIB
0	Muhammad Nazir	18-09-2024 07:32:13 WIB
1	YUNES PRAWIRA DARMA	18-09-2024 07:32:14 WIB
2	Arpan Patanda	18-09-2024 07:32:24 WIB
3	Imron Hidayatullah	18-09-2024 07:32:27 WIB
4	Holis Iskandar	18-09-2024 07:32:34 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	hendra riski saputra	18-09-2024 07:32:46 WIB
6	RUSWANDI RINALDO	18-09-2024 07:32:52 WIB
7	Retno Sironpati	18-09-2024 07:32:55 WIB
8	JOHN INDRA	18-09-2024 07:32:55 WIB
9	Fitra Handayani	18-09-2024 07:32:56 WIB
0	Sri Wahyuni	18-09-2024 07:33:02 WIB
1	Yayu Pramita	18-09-2024 07:33:04 WIB
2	Endra	18-09-2024 07:33:09 WIB
3	Defil	18-09-2024 07:33:12 WIB
4	IHSANUL HUDA	18-09-2024 07:33:13 WIB
5	Sarah Mega Ferninda	18-09-2024 07:33:14 WIB
6	Ismiatun	18-09-2024 07:33:20 WIB
7	SUTAN SYARIF HIDAYAT	18-09-2024 07:33:25 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	18-09-2024 07:33:35 WIB
9	RIMA HERLIN FERDIAN	18-09-2024 07:33:38 WIB
0	ARIB NABHAN	18-09-2024 07:33:38 WIB
1	RAHMAD DENI	18-09-2024 07:33:41 WIB
2	Muhaemin	18-09-2024 07:33:44 WIB
3	SULAS SRI NETTI	18-09-2024 07:33:56 WIB
4	Umi Kalsom	18-09-2024 07:33:59 WIB
5	Nasihin	18-09-2024 07:34:06 WIB
6	Ervan Surya Wardhana	18-09-2024 07:34:14 WIB
7	Rosi Emiyarti	18-09-2024 07:34:16 WIB
8	Ratih Pandan Sari	18-09-2024 07:34:26 WIB
9	Eka Hariadi	18-09-2024 07:34:30 WIB
0	NINING ERLINA FITRI	18-09-2024 07:34:30 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	18-09-2024 07:34:33 WIB
2	Akbar Riyadi	18-09-2024 07:34:36 WIB
3	FITRIA	18-09-2024 07:34:36 WIB
4	Dewi Aorora	18-09-2024 07:34:36 WIB
5	Abdul Mutalib	18-09-2024 07:34:38 WIB
6	Sapriyanti	18-09-2024 07:34:39 WIB
7	Vinto Askari	18-09-2024 07:34:41 WIB
8	SUNARNO	18-09-2024 07:34:41 WIB
9	Gusti Hafidz Rachman	18-09-2024 07:34:44 WIB
0	Ibah Muthiah	18-09-2024 07:34:52 WIB
1	Riza Anshari	18-09-2024 07:34:54 WIB
2	Tadi Sasmoko	18-09-2024 07:34:54 WIB
3	PANGKY GUNAWAN	18-09-2024 07:34:56 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Arli Wiradiputra	18-09-2024 07:35:00 WIB
5	Yulia Warta Ningsih	18-09-2024 07:35:06 WIB
6	ILHAM	18-09-2024 07:35:07 WIB
7	Renny Fauziah	18-09-2024 07:35:11 WIB
8	Moh. Taufik Talibo	18-09-2024 07:35:13 WIB
9	Jubaidi	18-09-2024 07:35:17 WIB
0	A L I	18-09-2024 07:35:18 WIB
1	Kurnia Pramuditya	18-09-2024 07:35:19 WIB
2	M.AFRIZAL	18-09-2024 07:35:25 WIB
3	Sasli	18-09-2024 07:35:25 WIB
4	Rahenris	18-09-2024 07:35:29 WIB
5	M. Riska Ramadhan	18-09-2024 07:35:45 WIB
6	Muslim Ansori	18-09-2024 07:35:48 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Sairaji	18-09-2024 07:35:49 WIB
8	Muli Sales	18-09-2024 07:35:53 WIB
9	FAUZIL HIDAYAT	18-09-2024 07:36:02 WIB
0	Hendra Suryana	18-09-2024 07:36:09 WIB
1	NINI KARLINA	18-09-2024 07:36:12 WIB
2	Herdyanti	18-09-2024 07:36:32 WIB
3	Pratama Adinagara	18-09-2024 07:36:33 WIB
4	Dese Candra	18-09-2024 07:36:47 WIB
5	Elvie Syafni	18-09-2024 07:36:50 WIB
6	R. Andrey Kesuma Kurniawan	18-09-2024 07:36:53 WIB
7	JEFRI HARIYANTO	18-09-2024 07:36:55 WIB
8	Iwan Kurniawan	18-09-2024 07:37:04 WIB
9	Suryadi Rihama	18-09-2024 07:37:09 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Subri	18-09-2024 07:37:11 WIB
1	Suko Yuwono	18-09-2024 07:37:29 WIB
2	M. Puja Rasa Satuhu	18-09-2024 07:37:34 WIB
3	Wawan Setiawan	18-09-2024 07:37:34 WIB
4	Antok	18-09-2024 07:37:38 WIB
5	EVILDO RAMANCE	18-09-2024 07:37:38 WIB
6	Ayub M. Tiah	18-09-2024 07:37:44 WIB
7	Haris Lawisi	18-09-2024 07:37:52 WIB
8	STEVEN EIBE	18-09-2024 07:38:12 WIB
9	Abdul Majid	18-09-2024 07:38:15 WIB
00	Maman Apriansyah	18-09-2024 07:38:32 WIB
01	Daiman Hidayat	18-09-2024 07:39:11 WIB
02	Khairudin	18-09-2024 07:39:46 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Herry Febriadi	18-09-2024 07:39:50 WIB
04	Rinduwardhana Maserang	18-09-2024 07:40:09 WIB
05	Muhammad Sakra Efendi	18-09-2024 07:40:17 WIB
06	ANDI BAMBA PALAMBA	18-09-2024 07:40:38 WIB
07	Pupung Andriyani	18-09-2024 07:40:44 WIB
08	Nazaruddin Ikhwan	18-09-2024 07:40:44 WIB
09	ABDUL HANAN	18-09-2024 07:40:57 WIB
10	Patoni	18-09-2024 07:41:15 WIB
11	Mahnuradi	18-09-2024 07:41:16 WIB
12	Yulius Yarollo	18-09-2024 07:41:25 WIB
13	Muhammad Jafar	18-09-2024 07:41:28 WIB
14	Kholil Ar Rahman	18-09-2024 07:41:34 WIB
15	Heriwijaya	18-09-2024 07:41:41 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
16	Ahmad Saukani	18-09-2024 07:41:52 WIB
17	I Made Sudarsana	18-09-2024 07:42:04 WIB
18	Amalia Rahmah	18-09-2024 07:42:05 WIB
19	Abdurrahman	18-09-2024 07:42:19 WIB
20	Suraie	18-09-2024 07:42:27 WIB
21	Rizki Wijaya Kusuma	18-09-2024 07:42:29 WIB
22	Resty Fatma Sari	18-09-2024 07:42:34 WIB
23	Fatchun Naim	18-09-2024 07:43:12 WIB
24	Heri Wibowo	18-09-2024 07:45:22 WIB
25	Leny Septriani	18-09-2024 07:46:49 WIB
26	Prayudi Lalusu	18-09-2024 07:47:00 WIB
27	EKO ISWANTORO	18-09-2024 07:47:37 WIB
28	Indra Permana Saragih	18-09-2024 07:47:59 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
29	Bisma Hidayat	18-09-2024 07:48:27 WIB
30	Achmad Naufal Rochmatulloh	18-09-2024 07:48:34 WIB
31	Saptati Wulandari	18-09-2024 07:48:39 WIB
32	Sudarto Ruslan	18-09-2024 07:49:30 WIB
33	RIFA YANAS	18-09-2024 07:50:21 WIB
34	Marsyuki	18-09-2024 07:50:35 WIB
35	JUNALDI ISMAIL	18-09-2024 07:51:06 WIB
36	Izak Bofra	18-09-2024 07:51:18 WIB
37	Mansur	18-09-2024 07:51:30 WIB
38	BIWA OKTA BRANDO	18-09-2024 07:52:05 WIB
39	Alexander Duwit	18-09-2024 07:52:35 WIB
40	Imanuel Tahrin	18-09-2024 07:53:14 WIB
41	Ridho Istira	18-09-2024 07:56:01 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
42	Ahmad S. Mahmud	18-09-2024 07:57:24 WIB
43	Ervan	18-09-2024 07:57:26 WIB
44	Wisnu Dani Kusumo	18-09-2024 07:57:32 WIB
45	Rahmad Doni	18-09-2024 07:58:04 WIB
46	M. Herry Widjaya	18-09-2024 07:58:42 WIB
47	SYAFRIZAL	18-09-2024 07:59:34 WIB
48	RIYANDA SAPUTRA	18-09-2024 08:03:01 WIB
49	Alfian Martoni	18-09-2024 08:06:47 WIB
50	Ratna Mustika Sari	18-09-2024 08:09:22 WIB
51	Darmiati	18-09-2024 08:09:42 WIB
52	Yulius Pabate	18-09-2024 08:10:33 WIB
53	Lia Heryati	18-09-2024 08:16:43 WIB
54	SYAIFUL AMRI	18-09-2024 08:22:05 WIB

**IO**

**NAME**

**TTD**

---

55 FRANS LEONARD KALAIBIN

18-09-2024  
09:42:03 WIB

---

# Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024

---

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Fitra Handayani	17-09-2024 19:00:12 WIB
	Herdyanti	17-09-2024 19:00:13 WIB
	Sitti Rosdiah Bachmid	17-09-2024 19:00:15 WIB
	Sarah Mega Ferninda	17-09-2024 19:00:17 WIB
	Mansur	17-09-2024 19:00:19 WIB
	Muhammad Rizal	17-09-2024 19:00:23 WIB
	Kurnia Pramuditya	17-09-2024 19:00:25 WIB
	HAYATUL MARDIAH	17-09-2024 19:00:25 WIB
	Riza Anshari	17-09-2024 19:00:27 WIB
0	Sapriyanti	17-09-2024 19:00:27 WIB

---

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Reza Juniardi	17-09-2024 19:00:28 WIB
2	SUNARNO	17-09-2024 19:00:28 WIB
3	FAUZIL HIDAYAT	17-09-2024 19:00:29 WIB
4	Metrina Tosika	17-09-2024 19:00:29 WIB
5	STEVEN EIBE	17-09-2024 19:00:29 WIB
6	I Made Sudarsana	17-09-2024 19:00:29 WIB
7	MJ Trisna Adrianto	17-09-2024 19:00:30 WIB
8	Izak Bofra	17-09-2024 19:00:33 WIB
9	hendra riski saputra	17-09-2024 19:00:34 WIB
0	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	17-09-2024 19:00:37 WIB
1	Muhajiroh	17-09-2024 19:00:37 WIB
2	Vinto Askari	17-09-2024 19:00:39 WIB
3	ANDI BAMBALAMBA	17-09-2024 19:00:41 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Moh. Taufik Talibo	17-09-2024 19:00:41 WIB
5	Retno Sirnopati	17-09-2024 19:00:42 WIB
6	Holis Iskandar	17-09-2024 19:00:42 WIB
7	Marsyuki	17-09-2024 19:00:44 WIB
8	Lia Heryati	17-09-2024 19:00:45 WIB
9	Ahmad S. Mahmud	17-09-2024 19:00:49 WIB
0	Khairudin	17-09-2024 19:00:49 WIB
1	Ervan	17-09-2024 19:00:51 WIB
2	M. Herry Widjaya	17-09-2024 19:00:52 WIB
3	FITRIA	17-09-2024 19:00:53 WIB
4	Ismiatun	17-09-2024 19:00:53 WIB
5	Muhammad Nazir	17-09-2024 19:00:58 WIB
6	Nazaruddin Ikhwan	17-09-2024 19:01:02 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Syahrani	17-09-2024 19:01:07 WIB
8	Bisma Hidayat	17-09-2024 19:01:08 WIB
9	RUSWANDI RINALDO	17-09-2024 19:01:08 WIB
0	SYAIFUL AMRI	17-09-2024 19:01:12 WIB
1	Leny Septriani	17-09-2024 19:01:13 WIB
2	Antok	17-09-2024 19:01:16 WIB
3	Sairaji	17-09-2024 19:01:19 WIB
4	ABDUL HANAN	17-09-2024 19:01:22 WIB
5	Wawan Setiawan	17-09-2024 19:01:22 WIB
6	H.Siswandi Reyaan	17-09-2024 19:01:24 WIB
7	Herry Febriadi	17-09-2024 19:01:26 WIB
8	Yayu Pramita	17-09-2024 19:01:28 WIB
9	RAHMAD DENI	17-09-2024 19:01:29 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Fatchun Naim	17-09-2024 19:01:29 WIB
1	Ratna Mustika Sari	17-09-2024 19:01:31 WIB
2	ARIB NABHAN	17-09-2024 19:01:34 WIB
3	Haris Lawisi	17-09-2024 19:01:34 WIB
4	Darmiati	17-09-2024 19:01:37 WIB
5	Imron Hidayatullah	17-09-2024 19:01:37 WIB
6	IHSANUL HUDA	17-09-2024 19:01:38 WIB
7	Cici Hanifa	17-09-2024 19:01:41 WIB
8	Resty Fatma Sari	17-09-2024 19:01:43 WIB
9	Defil	17-09-2024 19:01:43 WIB
0	Renny Fauziah	17-09-2024 19:01:44 WIB
1	Lalu M. Alwin Ahadi	17-09-2024 19:01:49 WIB
2	SULAS SRI NETTI	17-09-2024 19:02:01 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
3	Indra Permana Saragih	17-09-2024 19:02:03 WIB
4	Hendra Suryana	17-09-2024 19:02:06 WIB
5	Ibah Muthiah	17-09-2024 19:02:07 WIB
6	Muliadi Rahman	17-09-2024 19:02:07 WIB
7	Jubaidi	17-09-2024 19:02:09 WIB
8	Rinduwardhana Maserang	17-09-2024 19:02:10 WIB
9	Saptati Wulandari	17-09-2024 19:02:13 WIB
0	Ridho Istira	17-09-2024 19:02:20 WIB
1	Rosi Emiyarti	17-09-2024 19:02:26 WIB
2	JEFRI HARIYANTO	17-09-2024 19:02:32 WIB
3	Arli Wiradiputra	17-09-2024 19:02:36 WIB
4	Abdul Hafid	17-09-2024 19:02:43 WIB
5	Endra	17-09-2024 19:02:47 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
6	NINING ERLINA FITRI	17-09-2024 19:02:48 WIB
7	Dewi Aorora	17-09-2024 19:02:49 WIB
8	RIMA HERLIN FERDIAN	17-09-2024 19:02:50 WIB
9	Prayudi Lalusu	17-09-2024 19:02:51 WIB
0	Ervan Surya Wardhana	17-09-2024 19:02:56 WIB
1	Yulius Pabate	17-09-2024 19:02:57 WIB
2	Tadi Sasmoko	17-09-2024 19:02:58 WIB
3	Wisnu Dani Kusumo	17-09-2024 19:03:00 WIB
4	ZAMRI EKA PUTRA	17-09-2024 19:03:00 WIB
5	Alexander Duwit	17-09-2024 19:03:07 WIB
6	YUNES PRAWIRA DARMA	17-09-2024 19:03:09 WIB
7	Ayub M. Tiah	17-09-2024 19:03:10 WIB
8	Gusti Hafidz Rachman	17-09-2024 19:03:12 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
9	Sasli	17-09-2024 19:03:20 WIB
0	Rahenris	17-09-2024 19:03:20 WIB
1	Ratih Pandan Sari	17-09-2024 19:03:21 WIB
2	Kholil Ar Rahman	17-09-2024 19:03:34 WIB
3	Immanuel Tahrin	17-09-2024 19:04:00 WIB
4	Yulia Warta Ningsih	17-09-2024 19:04:08 WIB
5	BAYU AGUNG PERDANA	17-09-2024 19:04:12 WIB
6	Rizki Wijaya Kusuma	17-09-2024 19:04:23 WIB
7	BIWA OKTA BRANDO	17-09-2024 19:04:30 WIB
8	Muhammad Jafar	17-09-2024 19:04:34 WIB
9	Muli Sales	17-09-2024 19:04:38 WIB
00	Alfian Martoni	17-09-2024 19:05:00 WIB
01	Mahnuradi	17-09-2024 19:05:10 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
02	Adhi Dirhamsyah	17-09-2024 19:05:23 WIB
03	R. Andrey Kesuma Kurniawan	17-09-2024 19:05:31 WIB
04	Suko Yuwono	17-09-2024 19:05:46 WIB
05	Pratama Adinagara	17-09-2024 19:05:49 WIB
06	Heri Wibowo	17-09-2024 19:05:50 WIB
07	SUTAN SYARIF HIDAYAT	17-09-2024 19:06:20 WIB
08	RIYANDA SAPUTRA	17-09-2024 19:07:18 WIB
09	Patoni	17-09-2024 19:07:29 WIB
10	Mansur	17-09-2024 19:07:32 WIB
11	Suryadi Rihama	17-09-2024 19:07:34 WIB
12	Abdul Mutalib	17-09-2024 19:07:48 WIB
13	M. Riska Ramadhan	17-09-2024 19:08:01 WIB
14	Eka Hariadi	17-09-2024 19:08:12 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
15	Abdurrahman	17-09-2024 19:08:16 WIB
16	Muhammad Sakra Efendi	17-09-2024 19:08:31 WIB
17	NINI KARLINA	17-09-2024 19:09:14 WIB
18	JOHN INDRA	17-09-2024 19:09:30 WIB
19	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	17-09-2024 19:10:00 WIB
20	Iwan Kurniawan	17-09-2024 19:10:12 WIB
21	Rahmad Doni	17-09-2024 19:10:45 WIB
22	PANGKY GUNAWAN	17-09-2024 19:10:56 WIB
23	Abdul Majid	17-09-2024 19:11:08 WIB
24	Daiman Hidayat	17-09-2024 19:11:17 WIB
25	EVILDO RAMANCE	17-09-2024 19:12:48 WIB
26	Subri	17-09-2024 19:12:49 WIB
27	SYAFRIZAL	17-09-2024 19:14:08 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
28	M.AFRIZAL	17-09-2024 19:14:14 WIB
29	Amalia Rahmah	17-09-2024 19:14:24 WIB
30	Ahmad Saukani	17-09-2024 19:14:51 WIB
31	RIFA YANAS	17-09-2024 19:14:53 WIB
32	Arpan Patanda	17-09-2024 19:15:09 WIB
33	Hamdan	17-09-2024 19:15:54 WIB
34	Yulius Yarollo	17-09-2024 19:16:51 WIB
35	JUNALDI ISMAIL	17-09-2024 19:16:55 WIB
36	EKO ISWANTORO	17-09-2024 19:18:00 WIB
37	Akbar Riyadi	17-09-2024 19:20:20 WIB
38	A L I	17-09-2024 19:23:29 WIB
39	Suraie	17-09-2024 19:25:21 WIB
40	Pupung Andriyani	17-09-2024 19:31:52 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
41	Budysastra Bahrun	17-09-2024 19:46:00 WIB
42	Heriwijaya	17-09-2024 20:00:21 WIB
43	Sri Wahyuni	17-09-2024 21:03:47 WIB
44	Umi Kalsom	17-09-2024 21:04:49 WIB
45	Maman Apriansyah	17-09-2024 21:10:19 WIB
46	Muhaemin	17-09-2024 21:11:39 WIB
47	Muslim Ansori	17-09-2024 21:25:12 WIB
48	M. Puja Rasa Satuhu	18-09-2024 07:37:15 WIB

# Pembukaan Kegiatan

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Lalu M. Alwin Ahadi	17-09-2024 16:00:58 WIB
	Hendra Suryana	17-09-2024 16:01:07 WIB
	Ratih Pandan Sari	17-09-2024 16:01:11 WIB
	Pratama Adinagara	17-09-2024 16:01:16 WIB
	Reza Juniardi	17-09-2024 16:01:26 WIB
	Gusti Hafidz Rachman	17-09-2024 16:01:45 WIB
	Ahmad S. Mahmud	17-09-2024 16:02:01 WIB
	H.Siswandi Reyaan	17-09-2024 16:02:08 WIB
	Ridho Istira	17-09-2024 16:07:13 WIB
0	Heri Wibowo	17-09-2024 16:09:21 WIB
1	MJ Trisna Adrianto	17-09-2024 16:12:21 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Akbar Riyadi	17-09-2024 16:23:30 WIB
3	Fitra Handayani	17-09-2024 16:25:03 WIB
4	Sitti Rosdiah Bachmid	17-09-2024 16:25:27 WIB
5	EKO ISWANTORO	17-09-2024 16:27:55 WIB
6	EKO ISWANTORO	17-09-2024 16:27:55 WIB
7	ILHAM	17-09-2024 16:30:05 WIB
8	ILHAM	17-09-2024 16:30:12 WIB
9	BAYU AGUNG PERDANA	17-09-2024 16:30:33 WIB
0	YUNES PRAWIRA DARMA	17-09-2024 16:31:19 WIB
1	Imron Hidayatullah	17-09-2024 16:31:21 WIB
2	Amalia Rahmah	17-09-2024 16:31:25 WIB
3	RIMA HERLIN FERDIAN	17-09-2024 16:31:30 WIB
4	Ervan Surya Wardhana	17-09-2024 16:31:32 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Muliadi Rahman	17-09-2024 16:31:34 WIB
6	Indra Permana Saragih	17-09-2024 16:31:35 WIB
7	Endra	17-09-2024 16:31:36 WIB
8	Vinto Askari	17-09-2024 16:31:36 WIB
9	Yayu Pramita	17-09-2024 16:31:42 WIB
0	Herry Febriadi	17-09-2024 16:31:51 WIB
1	Leny Septriani	17-09-2024 16:31:55 WIB
2	SYAIFUL AMRI	17-09-2024 16:31:57 WIB
3	RUSWANDI RINALDO	17-09-2024 16:32:02 WIB
4	Patoni	17-09-2024 16:32:03 WIB
5	Izak Bofra	17-09-2024 16:32:06 WIB
6	Muhammad Rizal	17-09-2024 16:32:09 WIB
7	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	17-09-2024 16:32:10 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Kurnia Pramuditya	17-09-2024 16:32:22 WIB
9	Resty Fatma Sari	17-09-2024 16:32:28 WIB
0	BIWA OKTA BRANDO	17-09-2024 16:32:31 WIB
1	Adhi Dirhamsyah	17-09-2024 16:32:34 WIB
2	Muhajiroh	17-09-2024 16:32:47 WIB
3	ZAMRI EKA PUTRA	17-09-2024 16:32:47 WIB
4	Dewi Aorora	17-09-2024 16:32:51 WIB
5	Ayub M. Tiah	17-09-2024 16:32:52 WIB
6	FAUZIL HIDAYAT	17-09-2024 16:32:53 WIB
7	Arpan Patanda	17-09-2024 16:32:54 WIB
8	Jubaidi	17-09-2024 16:32:55 WIB
9	Ismiatun	17-09-2024 16:32:55 WIB
0	Suko Yuwono	17-09-2024 16:32:56 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Daiman Hidayat	17-09-2024 16:32:57 WIB
2	SUTAN SYARIF HIDAYAT	17-09-2024 16:32:59 WIB
3	SUNARNO	17-09-2024 16:32:59 WIB
4	Sarah Mega Ferninda	17-09-2024 16:33:02 WIB
5	Immanuel Tahrin	17-09-2024 16:33:04 WIB
6	STEVEN EIBE	17-09-2024 16:33:06 WIB
7	JOHN INDRA	17-09-2024 16:33:08 WIB
8	NINI KARLINA	17-09-2024 16:33:13 WIB
9	Ratna Mustika Sari	17-09-2024 16:33:15 WIB
0	Ervan	17-09-2024 16:33:17 WIB
1	ARIB NABHAN	17-09-2024 16:33:19 WIB
2	Muhammad Nazir	17-09-2024 16:33:22 WIB
3	Metrina Tosika	17-09-2024 16:33:26 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Tadi Sasmoko	17-09-2024 16:33:26 WIB
5	Cici Hanifa	17-09-2024 16:33:26 WIB
6	Tadi Sasmoko	17-09-2024 16:33:26 WIB
7	Sairaji	17-09-2024 16:33:28 WIB
8	Fatchun Naim	17-09-2024 16:33:31 WIB
9	SYAFRIZAL	17-09-2024 16:33:34 WIB
0	HAYATUL MARDIAH	17-09-2024 16:33:36 WIB
1	EVILDO RAMANCE	17-09-2024 16:33:39 WIB
2	hendra riski saputra	17-09-2024 16:33:51 WIB
3	Herdyanti	17-09-2024 16:33:53 WIB
4	Suraie	17-09-2024 16:33:55 WIB
5	Retno Sirmopati	17-09-2024 16:33:58 WIB
6	Yulius Pabate	17-09-2024 16:34:03 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	R. Andrey Kesuma Kurniawan	17-09-2024 16:34:04 WIB
8	Nazaruddin Ikhwan	17-09-2024 16:34:05 WIB
9	Mansur	17-09-2024 16:34:15 WIB
0	SULAS SRI NETTI	17-09-2024 16:34:15 WIB
1	Rahenris	17-09-2024 16:34:18 WIB
2	NINING ERLINA FITRI	17-09-2024 16:34:25 WIB
3	FITRIA	17-09-2024 16:34:26 WIB
4	ABDUL HANAN	17-09-2024 16:34:34 WIB
5	Syahrani	17-09-2024 16:34:35 WIB
6	Arli Wiradiputra	17-09-2024 16:34:38 WIB
7	Nasihin	17-09-2024 16:34:40 WIB
8	Yulia Warta Ningsih	17-09-2024 16:34:43 WIB
9	Eka Hariadi	17-09-2024 16:34:48 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Suryadi Rihama	17-09-2024 16:35:01 WIB
1	I Made Sudarsana	17-09-2024 16:35:04 WIB
2	Rinduwardhana Maserang	17-09-2024 16:35:04 WIB
3	Ilmiawan Hasan	17-09-2024 16:35:14 WIB
4	Antok	17-09-2024 16:35:15 WIB
5	Wisnu Dani Kusumo	17-09-2024 16:35:32 WIB
6	RIFA YANAS	17-09-2024 16:35:35 WIB
7	Riza Anshari	17-09-2024 16:35:47 WIB
8	Saptati Wulandari	17-09-2024 16:35:55 WIB
9	Haris Lawisi	17-09-2024 16:36:24 WIB
00	Mansur	17-09-2024 16:36:33 WIB
01	Rahmad Doni	17-09-2024 16:36:39 WIB
02	Sapriyanti	17-09-2024 16:36:54 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Mahnuradi	17-09-2024 16:38:15 WIB
04	M. Herry Widjaya	17-09-2024 16:38:31 WIB
05	Holis Iskandar	17-09-2024 16:39:30 WIB
06	Hamdan	17-09-2024 16:39:33 WIB
07	Budysastra Bahrn	17-09-2024 16:40:26 WIB
08	Muli Sales	17-09-2024 16:41:38 WIB
09	Rizki Wijaya Kusuma	17-09-2024 16:41:42 WIB
10	Ahmad Saukani	17-09-2024 16:41:47 WIB
11	Subri	17-09-2024 16:41:57 WIB
12	Marsyuki	17-09-2024 16:47:36 WIB
13	Darmiati	17-09-2024 16:50:05 WIB
14	M.AFRIZAL	17-09-2024 16:50:24 WIB
15	Abdurrahman	17-09-2024 16:52:09 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
16	Ibah Muthiah	17-09-2024 16:54:15 WIB
17	IHSANUL HUDA	17-09-2024 16:55:13 WIB
18	Sasli	17-09-2024 16:59:01 WIB
19	ANDI BAMBA PALAMBA	17-09-2024 17:09:05 WIB
20	Bisma Hidayat	17-09-2024 17:18:03 WIB
21	Lia Heryati	17-09-2024 17:19:04 WIB
22	Khairudin	17-09-2024 17:37:39 WIB
23	PANGKY GUNAWAN	17-09-2024 17:39:07 WIB
24	Pupung Andriyani	17-09-2024 17:41:58 WIB
25	Muslim Ansori	17-09-2024 17:59:35 WIB
26	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	17-09-2024 18:00:18 WIB
27	RIYANDA SAPUTRA	17-09-2024 18:02:53 WIB
28	Heriwijaya	17-09-2024 18:05:24 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
29	RAHMAD DENI	17-09-2024 18:58:55 WIB
30	Moh. Taufik Talibo	17-09-2024 19:00:33 WIB
31	Dese Candra	17-09-2024 19:00:41 WIB
32	M. Puja Rasa Satuhu	17-09-2024 19:01:00 WIB
33	Wawan Setiawan	17-09-2024 19:01:09 WIB
34	Renny Fauziah	17-09-2024 19:01:35 WIB
35	Defil	17-09-2024 19:01:38 WIB
36	Rosi Emiyarti	17-09-2024 19:01:39 WIB
37	Kholil Ar Rahman	17-09-2024 19:01:43 WIB
38	JEFRI HARIYANTO	17-09-2024 19:02:23 WIB
39	Abdul Hafid	17-09-2024 19:02:37 WIB
40	Prayudi Lalusu	17-09-2024 19:02:47 WIB
41	Alexander Duwit	17-09-2024 19:03:04 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
42	Muhammad Jafar	17-09-2024 19:04:30 WIB
43	Alfian Martoni	17-09-2024 19:04:50 WIB
44	Sudarto Ruslan	17-09-2024 19:06:15 WIB
45	Abdul Mutalib	17-09-2024 19:07:42 WIB
46	M. Riska Ramadhan	17-09-2024 19:07:57 WIB
47	Muhammad Sakra Efendi	17-09-2024 19:08:26 WIB
48	Iwan Kurniawan	17-09-2024 19:10:09 WIB
49	Abdul Majid	17-09-2024 19:10:55 WIB
50	Yulius Yarollo	17-09-2024 19:16:32 WIB
51	JUNALDI ISMAIL	17-09-2024 19:16:52 WIB
52	ALI	17-09-2024 19:23:20 WIB
53	Sri Wahyuni	17-09-2024 21:03:43 WIB
54	Umi Kalsom	17-09-2024 21:04:45 WIB

<b>ID</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
55	Maman Apriansyah	17-09-2024 21:10:14 WIB
56	Muhaemin	17-09-2024 21:11:19 WIB

# Penjelasan Teknis Kegiatan

## SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Imron Hidayatullah	17-09-2024 14:39:20 WIB
	RIFA YANAS	17-09-2024 14:42:31 WIB
	SYAFRIZAL	17-09-2024 14:42:43 WIB
	Herry Febriadi	17-09-2024 14:44:22 WIB
	NINING ERLINA FITRI	17-09-2024 14:49:14 WIB
	JOHN INDRA	17-09-2024 14:54:46 WIB
	Rizki Wijaya Kusuma	17-09-2024 14:55:44 WIB
	RUSWANDI RINALDO	17-09-2024 15:00:57 WIB
	Akbar Riyadi	17-09-2024 15:01:32 WIB
0	BIWA OKTA BRANDO	17-09-2024 15:01:41 WIB
1	Suryadi Rihama	17-09-2024 15:08:52 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
2	Dewi Aorora	17-09-2024 15:09:57 WIB
3	Subri	17-09-2024 15:15:27 WIB
4	RAHMAD DENI	17-09-2024 15:15:50 WIB
5	Ayub M. Tiah	17-09-2024 15:17:18 WIB
6	Indra Permana Saragih	17-09-2024 15:19:29 WIB
7	SUTAN SYARIF HIDAYAT	17-09-2024 15:20:18 WIB
8	Yulia Warta Ningsih	17-09-2024 15:27:45 WIB
9	Reza Juniardi	17-09-2024 15:29:44 WIB
0	Gusti Hafidz Rachman	17-09-2024 15:30:31 WIB
1	Ahmad S. Mahmud	17-09-2024 15:32:19 WIB
2	Yayu Pramita	17-09-2024 15:32:48 WIB
3	Endra	17-09-2024 15:33:29 WIB
4	H.Siswandi Reyaan	17-09-2024 15:33:36 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
5	Syahrani	17-09-2024 15:34:39 WIB
6	RIMA HERLIN FERDIAN	17-09-2024 15:36:29 WIB
7	Suraie	17-09-2024 15:36:56 WIB
8	Marsyuki	17-09-2024 15:37:03 WIB
9	RIYANDA SAPUTRA	17-09-2024 15:37:31 WIB
0	Hamdan	17-09-2024 15:37:39 WIB
1	ZAMRI EKA PUTRA	17-09-2024 15:38:21 WIB
2	Pratama Adinagara	17-09-2024 15:38:25 WIB
3	Amalia Rahmah	17-09-2024 15:38:33 WIB
4	Rahmad Doni	17-09-2024 15:39:16 WIB
5	BAYU AGUNG PERDANA	17-09-2024 15:39:22 WIB
6	JUNALDI ISMAIL	17-09-2024 15:39:43 WIB
7	ANDI BAMBA PALAMBA	17-09-2024 15:40:12 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
8	Muli Sales	17-09-2024 15:40:26 WIB
9	Khairudin	17-09-2024 15:40:35 WIB
0	IHSANUL HUDA	17-09-2024 15:40:58 WIB
1	FAUZIL HIDAYAT	17-09-2024 15:41:22 WIB
2	Ervan	17-09-2024 15:42:16 WIB
3	Holis Iskandar	17-09-2024 15:42:43 WIB
4	Muhammad Rizal	17-09-2024 15:42:53 WIB
5	Defil	17-09-2024 15:42:59 WIB
6	Vinto Askari	17-09-2024 15:43:05 WIB
7	HAYATUL MARDIAH	17-09-2024 15:43:33 WIB
8	Tadi Sasmoko	17-09-2024 15:43:33 WIB
9	R. Andrey Kesuma Kurniawan	17-09-2024 15:44:11 WIB
0	Sapriyanti	17-09-2024 15:44:17 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	Fitra Handayani	17-09-2024 15:44:29 WIB
2	Metrina Tosika	17-09-2024 15:44:30 WIB
3	Wisnu Dani Kusumo	17-09-2024 15:44:31 WIB
4	Eka Hariadi	17-09-2024 15:44:39 WIB
5	Muslim Ansori	17-09-2024 15:44:50 WIB
6	Nazaruddin Ikhwan	17-09-2024 15:45:09 WIB
7	Kurnia Pramuditya	17-09-2024 15:45:11 WIB
8	Resty Fatma Sari	17-09-2024 15:45:13 WIB
9	Muhammad Nazir	17-09-2024 15:45:13 WIB
0	hendra riski saputra	17-09-2024 15:45:15 WIB
1	Heri Wibowo	17-09-2024 15:45:16 WIB
2	Suko Yuwono	17-09-2024 15:45:16 WIB
3	Ratna Mustika Sari	17-09-2024 15:45:19 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
4	Sarah Mega Ferninda	17-09-2024 15:45:21 WIB
5	FITRIA	17-09-2024 15:45:21 WIB
6	Muhajiroh	17-09-2024 15:45:21 WIB
7	Cici Hanifa	17-09-2024 15:45:22 WIB
8	Antok	17-09-2024 15:45:22 WIB
9	Pupung Andriyani	17-09-2024 15:45:23 WIB
0	Moh. Taufik Talibo	17-09-2024 15:45:23 WIB
1	Ervan Surya Wardhana	17-09-2024 15:45:23 WIB
2	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI	17-09-2024 15:45:23 WIB
3	YUNES PRAWIRA DARMA	17-09-2024 15:45:24 WIB
4	Ismiatun	17-09-2024 15:45:25 WIB
5	Hendra Suryana	17-09-2024 15:45:27 WIB
6	Riza Anshari	17-09-2024 15:45:27 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
7	Darmiati	17-09-2024 15:45:30 WIB
8	EVILDO RAMANCE	17-09-2024 15:45:31 WIB
9	Ibah Muthiah	17-09-2024 15:45:31 WIB
0	Yulius Pabate	17-09-2024 15:45:31 WIB
1	M.AFRIZAL	17-09-2024 15:45:40 WIB
2	Retno Sirnopati	17-09-2024 15:45:40 WIB
3	EKO ISWANTORO	17-09-2024 15:45:42 WIB
4	JEFRI HARIYANTO	17-09-2024 15:45:42 WIB
5	Prayudi Lalusu	17-09-2024 15:45:47 WIB
6	Sitti Rosdiah Bachmid	17-09-2024 15:45:51 WIB
7	M. Riska Ramadhan	17-09-2024 15:45:52 WIB
8	Mahnuradi	17-09-2024 15:45:53 WIB
9	Arli Wiradiputra	17-09-2024 15:45:56 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
0	Ratih Pandan Sari	17-09-2024 15:45:58 WIB
1	Saptati Wulandari	17-09-2024 15:46:01 WIB
2	Lia Heryati	17-09-2024 15:46:02 WIB
3	Izak Bofra	17-09-2024 15:46:07 WIB
4	Haris Lawisi	17-09-2024 15:46:10 WIB
5	M. Puja Rasa Satuhu	17-09-2024 15:46:13 WIB
6	SULAS SRI NETTI	17-09-2024 15:46:14 WIB
7	SYAIFUL AMRI	17-09-2024 15:46:16 WIB
8	Kholil Ar Rahman	17-09-2024 15:46:18 WIB
9	Leny Septriani	17-09-2024 15:46:25 WIB
00	Lalu M. Alwin Ahadi	17-09-2024 15:46:28 WIB
01	Daiman Hidayat	17-09-2024 15:46:31 WIB
02	ABDUL HANAN	17-09-2024 15:46:35 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
03	Renny Fauziah	17-09-2024 15:46:36 WIB
04	Fatchun Naim	17-09-2024 15:46:38 WIB
05	Muliadi Rahman	17-09-2024 15:46:38 WIB
06	Heriwijaya	17-09-2024 15:46:41 WIB
07	Sasli	17-09-2024 15:46:42 WIB
08	I Made Sudarsana	17-09-2024 15:46:42 WIB
09	Herdyanti	17-09-2024 15:46:44 WIB
10	Bisma Hidayat	17-09-2024 15:46:44 WIB
11	Wawan Setiawan	17-09-2024 15:47:04 WIB
12	ARIB NABHAN	17-09-2024 15:47:07 WIB
13	FRANS LEONARD KALAIBIN	17-09-2024 15:47:18 WIB
14	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH	17-09-2024 15:47:26 WIB
15	Dese Candra	17-09-2024 15:47:56 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
16	Immanuel Tahrin	17-09-2024 15:48:07 WIB
17	Arpan Patanda	17-09-2024 15:48:47 WIB
18	Mansur	17-09-2024 15:49:49 WIB
19	Rahenris	17-09-2024 15:53:10 WIB
20	STEVEN EIBE	17-09-2024 15:54:15 WIB
21	Sudarto Ruslan	17-09-2024 16:01:40 WIB
22	Abdul Hafid	17-09-2024 16:03:47 WIB
23	Ridho Istira	17-09-2024 16:07:08 WIB
24	PANGKY GUNAWAN	17-09-2024 16:09:29 WIB
25	MJ Trisna Adrianto	17-09-2024 16:12:04 WIB
26	SUNARNO	17-09-2024 16:20:17 WIB
27	ILHAM	17-09-2024 16:29:50 WIB
28	Adhi Dirhamsyah	17-09-2024 16:31:52 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
29	ALI	17-09-2024 16:31:54 WIB
30	Patoni	17-09-2024 16:31:57 WIB
31	Jubaidi	17-09-2024 16:32:52 WIB
32	NINI KARLINA	17-09-2024 16:33:09 WIB
33	Sairaji	17-09-2024 16:33:23 WIB
34	Nasihin	17-09-2024 16:34:12 WIB
35	Rinduwardhana Maserang	17-09-2024 16:34:43 WIB
36	Ilmiawan Hasan	17-09-2024 16:35:10 WIB
37	Rosi Emiyarti	17-09-2024 16:36:15 WIB
38	Mansur	17-09-2024 16:36:31 WIB
39	M. Herry Widjaya	17-09-2024 16:37:34 WIB
40	Budysastra Bahrhun	17-09-2024 16:40:23 WIB
41	Ahmad Saukani	17-09-2024 16:41:34 WIB

<b>IO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
42	Abdurrahman	17-09-2024 16:52:07 WIB
43	Abdul Mutalib	17-09-2024 18:44:35 WIB
44	Alexander Duwit	17-09-2024 19:03:02 WIB
45	Muhammad Jafar	17-09-2024 19:04:28 WIB
46	Alfian Martoni	17-09-2024 19:04:43 WIB
47	Muhammad Sakra Efendi	17-09-2024 19:08:20 WIB
48	Iwan Kurniawan	17-09-2024 19:10:07 WIB
49	Abdul Majid	17-09-2024 19:10:52 WIB
50	Yulius Yarollo	17-09-2024 19:16:26 WIB
51	Sri Wahyuni	17-09-2024 21:03:37 WIB
52	Umi Kalsom	17-09-2024 21:04:42 WIB
53	Maman Apriansyah	17-09-2024 21:10:09 WIB
54	Muhaemin	17-09-2024 21:11:12 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
JAWABAN TERMOHON DAPAT  
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN  
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



*Username: Puskik\_MK*  
*password: puskikmkri9*

*Username :*  
**GK3\_PUSDIKLAT**  
*password : puskikmkri*

# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 4 orang**)
- Peserta Menyusun Jawaban Termohon berdasarkan Soal Permohonan yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Jawaban Termohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



**Tugas Praktik dikirim ke e-mail:**

**[tugasbimtek1@gmail.com](mailto:tugasbimtek1@gmail.com)**

**Subject e-mail: <Nama Kelompok> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: Kelompok 1\_Jawaban Termohon**

**Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: Kelompok 1\_Jawaban Termohon**

**\*Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Jawaban Termohon**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00  
WIB Hari Rabu,  
19 September 2024**

**\*Apabila melewati  
batas waktu, kami  
anggap peserta tidak  
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
serta sesuai dengan  
Soal yang  
Ditentukan**



**\* Diharapkan Partisipasi Aktif  
dari Seluruh Anggota  
Kelompok**

**\* Template Tugas Praktik  
harus diisi secara lengkap,  
dari Identitas sampai ke  
Daftar Alat Bukti**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





### FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III

Narasumber : I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa  
Kelas : 4 (empat)

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	70	75	80	75
KELOMPOK 2	75	85	80	82
KELOMPOK 3	80	80	75	79
KELOMPOK 4	65	65	65	65
KELOMPOK 5	70	80	75	77
KELOMPOK 6	85	90	85	88
KELOMPOK 7	85	80	85	82
KELOMPOK 8	80	75	80	77
KELOMPOK 9	80	75	80	77
KELOMPOK 10	80	75	80	77

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek4@gmail.com](mailto:tugasbimtek4@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



### FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III

Narasumber : Irfan Nur Rachman  
Kelas : Tiga

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	77	80	78,2
KELOMPOK 2	80	78	80	78,8
KELOMPOK 3	80	76	80	77,6
KELOMPOK 4	80	80	80	80
KELOMPOK 5	80	81	80	80,6
KELOMPOK 6	80	79	80	79,4
KELOMPOK 7	80	83	82	82,2
KELOMPOK 8	80	78	80	78,8
KELOMPOK 9	80	80	80	80
KELOMPOK 10	80	75	80	77
KELOMPOK 11	0	0	0	0
KELOMPOK 12	0	0	0	0
KELOMPOK 13	0	0	0	0
KELOMPOK 14	0	0	0	0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek3@gmail.com](mailto:tugasbimtek3@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024  
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III**

**Narasumber** : Alboin Pasaribu  
**Kelas** : 2

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	0	0	0	70
KELOMPOK 2	0	0	0	78
KELOMPOK 3	0	0	0	83
KELOMPOK 4	0	0	0	75
KELOMPOK 5	0	0	0	72
KELOMPOK 6	0	0	0	83
KELOMPOK 7	0	0	0	75
KELOMPOK 8	0	0	0	75
KELOMPOK 9	0	0	0	85
KELOMPOK 10	0	0	0	80



### FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

#### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III

Narasumber : M. Lutfi Chakim

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	75	75	76
KELOMPOK 2	75	75	75	75
KELOMPOK 3	80	80	75	79
KELOMPOK 4	75	75	80	76
KELOMPOK 5	70	65	70	67
KELOMPOK 6	65	65	70	66
KELOMPOK 7	65	65	65	65
KELOMPOK 8	70	70	70	70
KELOMPOK 10	70	70	70	70
KELOMPOK 11	70	65	70	67

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III

NAMA NARASUMBER : Irfan Nur Rachman

KELAS : Kelas 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara umum Jawaban Termohon yang disusun sudah baik.
	Peserta sudah memahami cara menjawab dan membantah permohonan Pemohon dengan baik, termasuk membantah dengan mengajukan eksepsi
2	Pemohon sudah dapat menemukan celah yang ada di permohonan untuk di bantah, misal terkait inkonsistensi dalil perolehan suara Pemohon yang ada di bagian legal standing dan di pokok permohonan saat menjelaskan ihwal ambang batas.
3	Pemohon juga sudah dapat menyusun petitum yang benar pada jawaban Termohon.
	Bantahan atau jawaban Termohon ada yang menjawab dengan cara gelondongan maupun dijawab dalil per dalil. Artinya, Pemohon sudah dapat dengan baik bagaimana cara menjawab dalil permohonan Pemohon.
4	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN III

**NAMA NARASUMBER** : Alboin Pasaribu

**KELAS** : 2 (dua)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dilihat dari tugas yang dikumpulkan, para peserta sudah memahami sistematika Jawaban Termohon dengan baik. Para peserta juga sudah memahami apa yang harus diuraikan di dalam Jawaban Termohon, baik identitas, eksepsi, jawaban terhadap pokok permohonan, petitum, dan daftar alat bukti.
2	Para peserta aktif berdiskusi dan bertanya saat sesi praktik penyusunan Jawaban Termohon dan sesi evaluasi (review) tugas Jawaban Termohon. Tampak adanya antusias dari para peserta yang sebagian besar belum pernah mengikuti Bimtek di MK.
3	Moderator menjalankan tugas dengan baik dan komunikatif, sehingga sesi praktik, evaluasi, dan diskusi berjalan lancar.

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024  
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN III

NAMA NARASUMBER : M. Lutfi Chakim

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta telah dengan baik mengikuti bimtek
2	Tugas praktik yang diberikan juga telah memenuhi ketentuan penyusunan jawaban termohon
3	Peserta aktif dalam mengikuti bimtek, terbukti dengan banyaknya pertanyaan
4	Hasil penilaian terhadap tugas praktik juga telah sesuai dengan template semuanya



# Tata Tertib Peserta

## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024



Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik



**Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi



Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**



Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**



Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas



Tidak merokok dalam kamar



Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB



Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB



Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia yang bertugas di Pusdik



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



**Data Peserta Registrasi**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024**  
**Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	INSTANSI	KAB/KOT	ASAL
1	Muslim Ansori, M.Pd	Laki-laki	S2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KOTA PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG
2	H.Siswandi Reyaan, S.Pd., M.M.	Laki-laki	S2	KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN
3	Syahrani, S.Th.I	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tabalong	KAB. TABALONG	KALIMANTAN SELATAN
4	Arli Wiradiputra, S.Kom	Laki-laki	S1	Kabupaten Belitung	KAB. BELITUNG	BANGKA BELITUNG
5	SULAS SRI NETTI, S.H.	Perempuan	S1	KPU Kabupaten Padang Pariaman	KAB. PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT
6	Bisma Hidayat, S.Sos	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Bangka	KOTA PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG
7	BAYU AGUNG PERDANA, S.IP.	Laki-laki	S1	Sijunjung	KAB. SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT
8	Dese Candra, S.Pd.	Laki-laki	S1	KPU Kabupten Bangka Selatan	KAB. BANGKA SELATAN	BANGKA BELITUNG
9	JUNALDI ISMAIL, S.E.	Laki-laki	S1	Kota Pariaman	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT
10	Renny Fauziah, S. IP	Perempuan	S1	Kabupaten Bangka Barat	KAB. BANGKA BARAT	BANGKA BELITUNG
11	SUNARNO, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Kep. Mentawai	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	SUMATERA BARAT
12	Muhajiroh, SE., M.I.P	Perempuan	S2	Bangka Selatan	KAB. BANGKA SELATAN	BANGKA BELITUNG
13	Yulia Warta Ningsih, S.H.	Perempuan	S1	KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
14	Muli Sales, S.IP.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Kep. Mentawai	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
15	Heri Wibowo, S. Farm	Laki-laki	S1	Kabupaten Belitung	KAB. BELITUNG	BANGKA BELITUNG
16	HAYATUL MARDIAH, S.H.	Perempuan	S1	Kota Sawahlunto	KOTA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
17	FITRIA, S.H.	Perempuan	S1	KPU Kabupaten Tanah Datar	KAB. TANAH DATAR	SUMATERA BARAT
18	Yulius Pabate	Laki-laki	S1	KABUPATEN TAMBRAUW	Kabupaten Tambrauw	PAPUA BARAT DAYA
19	EKO ISWANTORO, S.IP, MH	Laki-laki	S2	Kabupaten Bangka	KAB. BANGKA	BANGKA BELITUNG
20	NINING ERLINA FITRI, S.E., M.Si.	Perempuan	S2	KPU Kabupaten Agam	KAB. A G A M	SUMATERA BARAT
21	Patoni	Laki-laki	SMA	Bangka Tengah	KAB. BANGKA TENGAH	BANGKA BELITUNG
22	M. Riska Ramadhan, S.Pd.I	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Bangka Barat	KAB. BANGKA BARAT	BANGKA BELITUNG
23	ZAMRI EKA PUTRA, S.H, M.H	Laki-laki	S2	Sijunjung	KAB. SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT
24	RIMA HERLIN FERDIAN, S.H., M.H.	Perempuan	S2	KPU Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT
25	ARIB NABHAN	Laki-laki	S1	KPU.KABUPATEN BANGKA TENGAH	KAB. BANGKA SELATAN	BANGKA BELITUNG
26	Hamdan, M.Pd.E.	Laki-laki	S2	Provinsi Sumatera Barat	KAB. TANAH DATAR	SUMATERA BARAT
27	Herry Febriadi, S.H., M.H., CPRM	Laki-laki	S2	KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	KAB. HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN
28	STEVEN EIBE, S. STP	Laki-laki	S1	KPU KABUPATEN RAJA AMPAT	Kabupaten Raja Ampat	PAPUA BARAT DAYA
29	MJ Trisna Adrianto, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Maybrat	Kabupaten Maybrat	PAPUA BARAT DAYA
30	Rosi Emiyarti, S.Sos	Perempuan	S1	Agam	KAB. A G A M	SUMATERA BARAT
31	Yulius Yarollo, S.Ip	Laki-laki	S1	kab sorong selatan	Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT DAYA
32	Adhi Dirhamsyah, S.IP	Laki-laki	S1	KPU Kab. Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT DAYA
33	Metrina Tosika, S.H.,M.IP	Perempuan	S2	Provinsi Sumatera Barat	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
34	Suko Yuwono, S.Pd.I	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Kotabaru	KAB. KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN
35	Cici Hanifa, S.H.	Perempuan	S1	KPU Kota Pariaman	KOTA PARIAMAN	SUMATERA BARAT
36	ILHAM, S.H.	Laki-laki	S1	KPU KABUPATEN RAJA AMPAT	Kabupaten Raja Ampat	PAPUA BARAT DAYA
37	Dr. Retno Simopati, M. Hum	Laki-laki	S3	KPU Kab. Lombok Timur	KAB. LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT
38	FRANS LEONARD KALAIBIN, S.H	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	PAPUA BARAT DAYA
39	Tadi Sasmoko, A.Md	Laki-laki	DIII	Kabupaten Belitung Timur	KAB. BELITUNG TIMUR	BANGKA BELITUNG
40	Holis Iskandar, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Lombok Timur	KAB. LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT
41	Gusti Hafidz Rachman, S.Sos	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tabalong	KAB. TABALONG	KALIMANTAN SELATAN
42	Reza Juniardi, S.E.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	KALIMANTAN SELATAN
43	Indra Permana Saragih	Laki-laki	S1	KOTA SORONG	Kota Sorong	PAPUA BARAT DAYA

44	Wawan Setiawan, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN
45	Ratih Pandan Sari, S.Kom.	Perempuan	S1	KPU Kabupaten Banjar	KAB. BANJAR	KALIMANTAN SELATAN
46	Hendra Suryana, S.Sos	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tanah Laut	KOTA BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
47	Lia Heryati, S.E., M.M.	Perempuan	S2	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
48	SUTAN SYARIF HIDAYAT	Laki-laki	S1	Padang Pariaman	KAB. PADANG PARIAMAN	SUMATERA BARAT
49	Fatchun Naim, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	PAPUA BARAT DAYA
50	ANDI BAMBA PALAMBA, S. KOM	Laki-laki	S1	KOTA SORONG	Kota Sorong	PAPUA BARAT DAYA
51	Nasihin, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Lombok Utara	KAB. LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT
52	Ilmiawan Hasan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	KPU Kab. Lombok Utara	KAB. LOMBOK UTARA	NUSA TENGGARA BARAT
53	Sasli, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Sigi	KAB. SIGI	SULAWESI TENGAH
54	Jubaidi, S.IP.	Laki-laki	S1	KPU Kota Banjarbaru	KOTA BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
55	Resty Fatma Sari, S.H., M.H.	Perempuan	S2	KPU Kota Banjarbaru	KOTA BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN
56	Arpan Patanda, S.Fil.I	Laki-laki	S1	KPU Kab. Tojo Una-Una	KAB. TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH
57	Eka Hariadi, S.Pd.I	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Balangan	KAB. BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN
58	Yayu Pramita, S.Sos	Perempuan	S1	KPU Kabupaten Barito Kuala	KAB. BARITO KUALA	KALIMANTAN SELATAN
59	Endra, SH	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Balangan	KAB. BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN
60	Abdul Mutalib	Laki-laki	S1	KPU Kab. Tojo Una-Una	KAB. TOJO UNA-UNA	SULAWESI TENGAH
61	SYAIFUL AMRI	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Solok Selatan	KAB. SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT
62	MAS INDRA PUTRA ALAMSYAH, S.Sos, M.IP	Laki-laki	S2	Solok Selatan	KAB. SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT
63	Daiman Hidayat, S Ag.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Parigi Moutong	KAB. PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH
64	Ervan Surya Wardhana, S.E.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tapin	KAB. TAPIN	KALIMANTAN SELATAN
65	Leny Septriani, SH, MH	Perempuan	S2	Kabupaten Belitung Timur	KAB. BELITUNG TIMUR	BANGKA BELITUNG
66	Pupung Andriyani, S.SI.	Perempuan	S1	KPU Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	PAPUA BARAT DAYA
67	Moh. Taufik Talibo, S.Sos	Laki-laki	S1	KPU Kab. Parigi Moutong	KAB. PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH
68	Darmiati, S.H.	Perempuan	S1	KPU Provinsi Sulawesi Tengah	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
69	Sitti Rosdiah Bachmid	Perempuan	S1	KPU Kab. Morowali	KAB. MOROWALI	SULAWESI TENGAH
70	Fitra Handayani, S.H.	Perempuan	S1	KPU Kota Palu	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
71	Drs. Haris Lawisi, M.Pd.I.	Laki-laki	S2	KPU Kota Palu	KOTA PALU	SULAWESI TENGAH
72	Sapriyanti, S.H	Perempuan	S1	KPU Kab. Buol	KAB. B U O L	SULAWESI TENGAH
73	Herdianti, S.Sos	Perempuan	S1	KPU Kab. Tolitoli	KAB. TOLI-TOLI	SULAWESI TENGAH
74	Mansur, S.E.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Morowali Utara	KAB. MOROWALI	SULAWESI TENGAH
75	Rahenris, S.IP.	Laki-laki	S1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	KOTA PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG
76	Prayudi Lalusu, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Banggai Laut	KAB. BANGGAI	SULAWESI TENGAH
77	FAUZIL HIDAYAT, S.IP.	Laki-laki	S1	Kabupaten Dharmasraya	KAB. DHARMAS RAYA	SUMATERA BARAT
78	Ervan, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Morowali	KAB. MOROWALI	SULAWESI TENGAH
79	Kurnia Pramuditya, S.E.	Laki-laki	S1	Komis Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	KAB. SLEMAN	D.I. YOGYAKARTA
80	Muhammad Rizal, S.E.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara	KAB. HULU SUNGAI UTARA	KALIMANTAN SELATAN
81	Ratna Mustika Sari, S.IP., M.A	Perempuan	S2	Komis Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA
82	Ismiatun, S.E	Perempuan	S1	KPU Kabupaten Tanah Bumbu	KAB. TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN
83	Budysastra Bahrn, S.A.P.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Banggai	KAB. BANGGAI	SULAWESI TENGAH
84	Sarah Mega Ferninda, S.H.	Perempuan	S1	KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
85	Ayub M. Tiah, S Ag. M.Pd	Laki-laki	S2	KPU Kab. Banggai Kepulauan	KAB. BANGGAI	SULAWESI TENGAH
86	Ahmad S. Mahmud, S.IP., M.AP.	Laki-laki	S2	KPU Kab. Banggai	KAB. BANGGAI	SULAWESI TENGAH
87	YUNES PRAWIRA DARMA, S.H, M.H.	Laki-laki	S2	Kota Padang	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
88	JEFRI HARIYANTO, S.E.	Laki-laki	S1	KPU Kota Padang	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
89	Muhammad Nazir, S.IP.	Laki-laki	S1	Kota Pangkalpinang	KOTA PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG
90	Rahmad Doni, S.H.	Laki-laki	S1	Kota Padang Panjang	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT

91	Rinduwardhana Maserang	Laki-laki	S1	KPU Kab. Banggai Kepulauan	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SULAWESI TENGAH
92	Ridho Istira, S.H.	Laki-laki	S1	Kota Pangkalpinang	KOTA PANGKALPINANG	BANGKA BELITUNG
93	Suraie, S.HI.	Laki-laki	S1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	KAB. SLEMAN	D.I. YOGYAKARTA
94	RAHMAD DENI, A.Md	Laki-laki	DIII	Kota Payakumbuh	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT
95	Alexander Duwit, SH., MA	Laki-laki	S2	KPU Provinsi Papua Barat Daya	Kabupaten Sorong Selatan	PAPUA BARAT DAYA
96	NINI KARLINA	Perempuan	SMA	KPU Kabupaten Tanah Datar	KAB. TANAH DATAR	SUMATERA BARAT
97	Khairudin, S.H.I., M.H.	Laki-laki	S2	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	KALIMANTAN SELATAN
98	IHSANUL HUDA, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kota Payakumbuh	KOTA PAYAKUMBUH	SUMATERA BARAT
99	Vinto Askari, S.H.	Laki-laki	S1	Pesisir Selatan	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
100	Elvie Syafni, S.Pd.I	Perempuan	S1	Pasaman	KAB. PASAMAN	SUMATERA BARAT
101	Akbar Riyadi, S.IP., M.Si.	Laki-laki	S2	KPU Pasaman Barat	KAB. PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT
102	RUSWANDI RINALDO, S.P	Laki-laki	S1	Pesisir Selatan	KAB. PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT
103	Nazaruddin Ikhwan, S.E.I.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tanah Laut	KAB. TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN
104	EVILDO RAMANCE, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kota Sawahlunto	KOTA SAWAHLUNTO	SUMATERA BARAT
105	Mahnuradi, S.Ag	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tapin	KAB. TAPIN	KALIMANTAN SELATAN
106	M. Puja Rasa Satuhu, S.Pd.	Laki-laki	S1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	KAB. KULONPROGO	D.I. YOGYAKARTA
107	Dewi Aorora	Perempuan	S1	Kota Padang Panjang	KOTA PADANG PANJANG	SUMATERA BARAT
108	Kholil Ar Rahman, S.IP, M.A.	Laki-laki	S2	Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA
109	A L I, S.SI	Laki-laki	S1	KPU Kab. Buol	KAB. B U O L	SULAWESI TENGAH
110	Sairaji, S.AP.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Kotabaru	KAB. KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN
111	Suryadi Rihama, A.Md.Kom	Laki-laki	DIII	KPU Kab. Banggai laut	KAB. BANGGAI	SULAWESI TENGAH
112	JOHN INDRA, S.H.	Laki-laki	S1	Kabupaten Dharmasraya	KAB. DHARMAS RAYA	SUMATERA BARAT
113	Subri, S.Pd.I.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Sigi	KAB. SIGI	SULAWESI TENGAH
114	RIFA YANAS, S.I.Kom., M.I.Kom	Laki-laki	S1	Kota Bukittinggi	KOTA BUKITTINGGI	SUMATERA BARAT
115	Marsyuki	Laki-laki	S1	KPU Kab. Tolitoli	KAB. TOLI-TOLI	SULAWESI TENGAH
116	SYAFRIZAL, S.H.	Laki-laki	S1	Lima Puluh Kota	KAB. LIMAPULUH KOTA	SUMATERA BARAT
117	Riza Anshari, M.Si.	Laki-laki	S2	KPU Provinsi Kalimantan Selatan	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
118	Saptati Wulandari, S.E.	Perempuan	S1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	KAB. KULONPROGO	D.I. YOGYAKARTA
119	ABDUL HANAN, S.Pd.	Laki-laki	S1	Kota Solok	KOTA S O L O K	SUMATERA BARAT
120	Sudarto Ruslan, S Sos	Laki-laki	S1	KPU Kab. Morowali Utara	KAB. MOROWALI UTARA	SULAWESI TENGAH
121	BIWA OKTA BRANDO, S.IP.	Laki-laki	S1	KPU Kota Solok	KOTA S O L O K	SUMATERA BARAT
122	RIYANDA SAPUTRA, S.H.	Laki-laki	S1	Kab. Solok	KOTA PADANG	SUMATERA BARAT
123	Muhammad Sakra Efendi, S.Sos.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Tanah Bumbu	KAB. TANAH BUMBU	KALIMANTAN SELATAN
124	hendra riski saputra	Laki-laki	S1	Lima Puluh Kota	KAB. LIMAPULUH KOTA	SUMATERA BARAT
125	Defil, S.E.	Laki-laki	S1	Kab. Solok	KAB. S O L O K	SUMATERA BARAT
126	M.AFRIZAL, SH	Laki-laki	S1	KPU.KAB.PASAMAN	KAB. PASAMAN	SUMATERA BARAT
127	DUMASARI RIAMEINDA BR SURBAKTI, S.Sos, M.A.	Perempuan	S2	KPU KAB.KARO	KAB. KARO	SUMATERA UTARA
128	Rizki Wijaya Kusuma, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Banjar	KAB. BANJAR	KALIMANTAN SELATAN
129	Antok, S.Kom.,M.M.	Laki-laki	S2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	KAB. GUNUNGKIDUL	D.I. YOGYAKARTA
130	Ibah Muthiah, S.H., M.Si.	Perempuan	S2	Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta	KOTA YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA
131	R. Andrey Kesuma Kurniawan, S.H., M.M.	Laki-laki	S2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	KAB. GUNUNGKIDUL	D.I. YOGYAKARTA
132	Wisnu Dani Kusumo, S.H.	Laki-laki	S1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	KAB. BANTUL	D.I. YOGYAKARTA
133	Amalia Rahmah, S.H.	Perempuan	S1	Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta	KAB. GUNUNGKIDUL	D.I. YOGYAKARTA
134	Pratama Adinagara, S.H., M.Hum.	Laki-laki	S2	KPU Provinsi NTB	KAB. LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
135	Izak Bofra, S.E.	Laki-laki	S1	KPU KABUPATEN TAMBRAUW	Kabupaten Tambrauw	PAPUA BARAT DAYA

136	Immanuel Tahrin, S.T	Laki-laki	S1	KPU Kabupaten Maybrat	Kabupaten Maybrat	PAPUA BARAT DAYA
137	Imron Hidayatullah, S. Hum.	Laki-laki	S1	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL	KAB. BANTUL	D.I. YOGYAKARTA
138	Ahmad Saukani, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Bima	KAB. B I M A	NUSA TENGGARA BARAT
139	Abdurrahman, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Bima	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT
140	Muhammad Jafar, S Pd	Laki-laki	S1	KPU Kab. Lombok Tengah	KAB. LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT
141	Lalu M. Alwin Ahadi, S.KOM	Laki-laki	S2	KPU Kab. Lombok Tengah	KAB. LOMBOK TENGAH	NUSA TENGGARA BARAT
142	Heriwijaya, S.Pi., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	KPU Kota Banjarmasin	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
143	Muliadi Rahman, SH.,MH	Laki-laki	S2	KPU Kota Banjarmasin	KOTA BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN
144	Abdul Hafid, S.Sos., M.M.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Poso	KAB. P O S O	SULAWESI TENGAH
145	IMade Sudarsana, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Donggala	KAB. DONGGALA	SULAWESI TENGAH
146	Alfian Martoni, M.Pd	Laki-laki	S2	KPU Kab. Lombok Barat	KAB. LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
147	PANGKY GUNAWAN, S.E M.Si	Laki-laki	S2	KPU.DONGGAL	KAB. DONGGALA	SULAWESI TENGAH
148	M. Herry Widjaya, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Lombok Barat	KAB. LOMBOK BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
149	Abdul Majid, S.E	Laki-laki	S1	KPU Kab. Sumbawa	KAB. SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT
150	Ardani, S.S.	Perempuan	S1	KPU Kab. Sumbawa	KAB. SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT
151	Iwan Kurniawan, S.IP.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Sumbawa Barat	KAB. SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
152	Mastur, S.Psi., M.A.	Laki-laki	S2	KPU Provinsi NTB	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
153	Sri Wahyuni, SE	Perempuan	S1	KPU Kota Bima	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT
154	Umi Kalsom, SE	Perempuan	S1	KPU Kab. Dompu	KAB. DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT
155	Muhaemin, S.Pd.I.,S.H.,M.H.	Laki-laki	S2	KPU Kota Bima	KOTA BIMA	NUSA TENGGARA BARAT
156	Maman Apriansyah, S.Pd	Laki-laki	S1	KPU Kab. Dompu	KAB. DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT
157	Achmad Naufal Rochmatulloh, S.H.I	Laki-laki	S1	KPU Kota Mataram	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
158	Moch. Wahyurridho, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kota Mataram	KOTA MATARAM	NUSA TENGGARA BARAT
159	Aliatullah, S.H., M.H.	Perempuan	S2	KPU Kab. Sumbawa Barat	KAB. SUMBAWA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT
160	Mansur, S.H.	Laki-laki	S1	KPU Kab. Poso	KAB. P O S O	SULAWESI TENGAH

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 3

<b>Sesi V</b>	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
<b>Narasumber</b>	Nanda Adytiansyah dan Debby
<b>Moderator</b>	

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Asia KPU Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem MK lbh baik dari KPU;</li><li>2. Gmn cara memastikan data digital sm dengan real ?</li><li>3. Akses Inzage gmn ? Perkara PPP Jateng, daftar alat bukti sulit di akses.</li><li>4. Bisakah KPU dpt akses buku2 MK secara digital ?</li></ol>